

PERJANJIAN
PENGADAAN RENEWABLE ENERGY CERTIFICATE
NOMOR KONTRAK: K.TEL.001176/HK.810/GPP-A0400000/2025
TANGGAL: 07 Mei 2025



ANTARA

PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK

DENGAN

PT ENERGY MANAGEMENT INDONESIA

DAFTAR ISI

1. Perjanjian Pengadaan Renewable Energy Certificate, Nomor : K.TEL.001176/HK.810/GPP-A0400000/2025 tanggal 07 Mei 2025
2. **Lampiran I** : Rekapitulasi dan Rincian Harga Jasa.
3. **Lampiran II** : ToR.
4. **Lampiran III** : Berita Acara terkait.
5. **Lampiran IV** : Surat Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan dari TELKOM.
6. **Lampiran V** : Surat Kesanggupan dari MITRA.
7. **Lampiran VI** : Perjanjian Kerahasiaan (*Non Disclosure Agreement*).
8. **Lampiran VII** : 1) Referensi Pemakaian Listrik (MwH);
2) Periode Pembelian berdasarkan pemakaian Listrik (informasi bulan dan tahun tagihan Listrik);
3) Kuantitas Pembelian (MwH/Unit);
4) Harga per/unit REC (acuan harga mengacu pada PLN);
5) Spesifikasi REC (penentuan Pembangkit Listrik);
6) Pinalti pengakhiran;
7) Pedoman Akuntansi Jejak Karbon.

**PERJANJIAN
PENGADAAN RENEWABLE ENERGY CERTIFICATE (REC)
ANTARA
PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk
DENGAN
PT ENERGY MANAGEMENT INDONESIA**

**Nomor TELKOM: K.TEL.001176/HK.810/GPP-A0400000/2025
Nomor MITRA: 018/EMI/SP/V/2025**

Perjanjian ini dibuat pada hari **Rabu** tanggal **tujuh** bulan **Mei** tahun **dua ribu dua puluh lima (07-05-2025)**, oleh dan antara Pihak-Pihak:

- I. **PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk**, NPWP: 01.000.013.1-093.000, sebuah Perusahaan Penyedia Jasa dan Jaringan Telekomunikasi yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Japati No.1 Bandung-40133, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh [REDACTED] Jabatan **SM CORPORATE & SUPPORT SERVICES CATEGORY**, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **TELKOM**.
- II. **PT ENERGY MANAGEMENT INDONESIA**, NPWP: 01.061.044.2-093.000, suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkantor di Graha YPK PLN, JI. Lebak Bulus Tengah No. 5, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan 12430, yang dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh [REDACTED], Jabatan **PELAKSANA TUGAS DIREKTUR UTAMA**, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **MITRA**.

(TELKOM dan MITRA secara bersama-sama disebut **Para Pihak** dan secara sendiri-sendiri disebut juga **Pihak**).

dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa TELKOM berkehendak untuk mengadakan pekerjaan Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC), dengan cara **Penunjukan Langsung** dan pola Kontrak **Turn Key**;
- b. bahwa MITRA telah menyampaikan penawaran administrasi dan teknis kepada TELKOM sebagaimana tertuang dalam surat MITRA kepada TELKOM, Nomor: 065/EMI/DRU-PMS1/IV/2025 tanggal 16 April 2025 perihal Penawaran Administrasi dan Teknik;
- c. bahwa MITRA telah menyampaikan penawaran harga sebagaimana tertuang dalam surat MITRA kepada TELKOM Nomor: 065.1/EMI/DRU-PMS1/IV/2025 tanggal 16 April 2025 perihal Penawaran Harga;
- d. bahwa Para Pihak telah melaksanakan rapat klarifikasi dan negosiasi dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC) tanggal 23 April 2025;
- e. bahwa TELKOM telah menetapkan MITRA sebagai pelaksana Pekerjaan Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC) sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: Tel.109/LG 260/GPP-A0400000/2025 tanggal 28 April 2025 perihal Penetapan Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC);
- f. bahwa MITRA telah menyatakan sanggup melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC), sebagaimana tertuang dalam surat Nomor: 073.1/EMI/DRU-PMS1/IV/2025 tanggal 29 April 2025 perihal Surat Kesanggupan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah dicapai kata sepakat, dan dengan ini Para Pihak menyatakan mengikatkan diri satu kepada yang lain untuk mengadakan Perjanjian Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC) (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 **DEFINISI-DEFINISI**

Kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat pada Pasal yang bersangkutan dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. **Perjanjian** adalah perjanjian ini yang dibuat secara tertulis tentang Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC) beserta lampiran-lampirannya termasuk perubahan-perubahannya apabila ada, yang telah disepakati oleh Para Pihak yang mengatur hubungan hukum serta menegaskan ketentuan dan syarat-syarat berdasarkan mana Pekerjaan harus dilaksanakan oleh MITRA dan harga yang harus dibayar oleh TELKOM serta bersifat mengikat Para Pihak.
- b. **Pekerjaan** adalah Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC), yang dilaksanakan oleh MITRA atas dasar Tanggung Jawab Tunggal.
- c. **Renewable Energy Certificate/Sertifikat Energi Terbarukan (REC)** adalah suatu sertifikat yang membuktikan bahwa produksi Tenaga Listrik per Mega-Watt-hour (MWh) berasal dari Pembangkit Listrik Energi Terbarukan, dimana 1 (satu) unit REC mewakili produksi energi 1 (satu) MWh.
- d. **Pengawas Pelaksana (WASLAK)** adalah pejabat TELKOM c.q. **VP Network/IT Strategy, Technology & Architecture-TELKOM** yang diberikan tugas dan wewenang untuk Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini.
- e. **Lokasi** adalah tempat di mana Pekerjaan harus dilaksanakan dan diserahkan kepada TELKOM melalui email, dalam keadaan baik, lengkap dan dapat dipergunakan sesuai dengan *Term of Reference* (ToR) sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian ini.
- f. **Term of Reference (ToR)** adalah uraian lingkup Pekerjaan yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh TELKOM yang harus dipenuhi oleh MITRA sesuai dengan Perjanjian ini.
- g. **Penyelesaian Pekerjaan** adalah penyelesaian seluruh lingkup Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini terhitung sejak tanggal Perjanjian ini sampai dengan diterbitkannya Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP).
- h. **Berita Acara Pemeriksaan (BAP)** adalah berita acara pemeriksaan atas Pekerjaan sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian ini telah dilaksanakan seluruhnya sesuai yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini, yang menjadi dasar penerbitan Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP), ditandatangani oleh TELKOM c.q. tim pemeriksa hasil pekerjaan dan MITRA.
- i. **Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP)** adalah Berita Acara penyerahan dan penerimaan Pekerjaan yang menyatakan bahwa Pekerjaan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini telah selesai, dan dinyatakan baik sesuai lingkup Pekerjaan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini serta dapat diterima oleh TELKOM. Berita Acara ini ditandatangani oleh TELKOM c.q. WASLAK dan MITRA.
- j. **Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan** adalah jangka waktu yang tercantum dalam Perjanjian ini yang meliputi waktu penyelesaian Pekerjaan secara keseluruhan, yang disepakati oleh Para Pihak dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan yang dihitung sejak tanggal Perjanjian ini sampai dengan tanggal ditandatanganinya BAPP.

- k. **Harga Jasa** adalah jumlah harga yang tercantum dalam Perjanjian ini yang telah disepakati oleh Para Pihak yang mencakup penyelesaian seluruh Pekerjaan, sudah termasuk PPN, bea meterai, pajak-pajak serta biaya-biaya lainnya sesuai ketentuan yang berlaku dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.
- l. **Tanggung Jawab Tunggal** adalah tanggung jawab penuh yang berkesinambungan dari MITRA dalam memenuhi semua kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan penyelesaian seluruh Pekerjaan sesuai dengan Perjanjian ini yaitu sampai dengan ditandatanganinya BAPP, termasuk sebagian Pekerjaan yang dilaksanakan pihak ketiga (apabila ada) atas persetujuan tertulis dari TELKOM.
- m. **Hari Kalender** adalah Hari Kalender berdasarkan kalender Masehi.
- n. **Bulan** adalah bulan kalender berdasarkan kalender Masehi.

PASAL 2 **KETENTUAN UMUM**

- (1) Apabila ada ketentuan Perjanjian atau bagian dari padanya dianggap batal, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan dimaksud dianggap batal, tidak sah dan tidak dapat diberlakukan dengan cara apapun, namun tidak berpengaruh pada atau mengurangi berlakunya bagian lain dari ketentuan tersebut atau ketentuan-ketentuan lainnya dari Perjanjian ini.
- (2) Kelalaian atau keterlambatan salah satu Pihak dalam melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini tidak berlaku sebagai pembebasan atau pengesampingan dari setiap pelaksanaan keseluruhan atau sebagian dari hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini dan tidak mencegah pelaksanaan selanjutnya dari hak dan kewajiban tersebut.
- (3) Dalam penyelesaian Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, TELKOM akan melakukan penilaian/evaluasi terhadap performansi MITRA dengan ketentuan dan parameter penilaian ditetapkan oleh TELKOM yang akan digunakan untuk keperluan internal TELKOM.

PASAL 3 **LINGKUP PEKERJAAN**

- (1) TELKOM menyerahkan Pekerjaan kepada MITRA, sebagaimana MITRA menerima penyerahan Pekerjaan tersebut dari TELKOM dan berjanji untuk melaksanakan Pekerjaan dimaksud sesuai Lingkup Pekerjaan yang terdapat dalam ToR sebagaimana diuraikan dalam Lampiran II Perjanjian ini, serta menyerahkan kepada TELKOM dalam keadaan selesai secara seluruhnya dan siap untuk dipergunakan TELKOM dalam jangka waktu yang telah ditetapkan berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Lingkup Pekerjaan dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Penerbitan Renewable Energy Certificate (REC) bagi TELKOM dan akan dikirimkan dalam bentuk *soft file* ke alamat email .
- (3) Pekerjaan-pekerjaan lain yang termasuk pada ruang lingkup pekerjaan sesuai dengan ToR yang merupakan tanggung jawab MITRA untuk melaksanakannya sehingga Pekerjaan dapat diselesaikan menurut kuantitas dan kualitas serta dalam Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.

PASAL 4 **SYARAT PELAKSANAAN**

Dalam melaksanakan Pekerjaan menurut Perjanjian ini, MITRA harus mentaati hal-hal sebagai berikut:

- a. ToR yang menguraikan lingkup Pekerjaan, spesifikasi teknis Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini dan detailnya termasuk perubahan-perubahannya yang disepakati oleh Para Pihak sepanjang sesuai dengan Perjanjian ini, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait perolehan perizinan.
- b. Menyediakan tenaga ahli yang memenuhi klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli sesuai jenis Pekerjaan, modal dan peralatan kerja dalam jumlah yang cukup dan memadai dan fasilitas lain yang diperlukan, sehingga Pekerjaan dapat diselesaikan tepat mutu, tepat kuantitas dan tepat waktu.
- c. Segala petunjuk dan instruksi tertulis berdasarkan ketentuan Perjanjian ini yang diberikan oleh WASLAK secara tertulis selama berlangsungnya Pekerjaan.
- d. Peraturan-peraturan perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan lain yang mungkin ada sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau Instansi Pemerintah lainnya yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan dimaksud Perjanjian ini.

PASAL 5 **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Disamping ketentuan dan syarat-syarat dalam Pasal-pasal lain Perjanjian ini, maka hal-hal tersebut di bawah ini menjadi hak dan kewajiban MITRA, yaitu:
 - a. Berhak untuk memasuki ruangan kerja atau bekerja di lokasi TELKOM dalam rangka menyelesaikan Pekerjaan menurut Perjanjian ini apabila diperlukan;
 - b. Berhak untuk memperoleh informasi dan atau data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini;
 - c. Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas penyelesaian Pekerjaan sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini;
 - d. Bertanggung jawab atas kesempurnaan hasil Pekerjaan sesuai Perjanjian ini beserta perubahan-perubahannya apabila ada serta syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain yang telah disetujui oleh Para Pihak;
 - e. Bertanggung jawab atas kelengkapan Pekerjaan sehingga hasil Pekerjaan benar-benar merupakan suatu hasil yang dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan, serta memenuhi kebutuhan TELKOM sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini;
 - f. Berkewajiban untuk menyediakan dan menggunakan tenaga-tenaga yang baik, baik jumlah maupun kemampuan dan keahliannya dan pengalaman profesional yang memadai sesuai dengan Pekerjaan menurut Perjanjian ini, sehingga terpenuhi tugas menurut kualitas, kuantitas dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dengan rapi, praktis efisien dan mempergunakan pengetahuan secara teknis profesional;
 - g. Apabila MITRA bermaksud untuk mengganti susunan personel yang dilibatkan dalam pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Lampiran IV Perjanjian ini, maka hal tersebut hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari TELKOM c.q. WASLAK dan personel yang menggantikan tersebut harus memiliki kualifikasi yang minimal setara;
 - h. Berkewajiban menyediakan alat-alat (sarana dan prasarana) dalam keadaan cukup dan berkualitas baik untuk melaksanakan Pekerjaan dimaksud Perjanjian ini;

- i. Berkewajiban mengganti personel-personel MITRA yang dilibatkan dalam penyelesaian Pekerjaan, jika menurut pertimbangan TELKOM, personel tersebut telah melakukan kekeliruan dan telah terbukti tidak cakap dan/atau tidak sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan untuk melaksanakan Pekerjaan dimaksud Perjanjian ini dan mengantinya dengan personel yang minimal setara dengan beban biaya dari MITRA;
- j. Berkewajiban menyerahkan semua dokumen yang dibuat oleh MITRA sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan dokumen yang telah diserahkan dimaksud menjadi milik TELKOM;
- k. Berkewajiban memberikan ganti rugi, melindungi dan membela TELKOM, agennya dan karyawannya dengan biaya MITRA sendiri dari semua tindakan, tuntutan kerugian kerusakan yang timbul atas pelanggaran oleh MITRA selama pelaksanaan Pekerjaan terhadap ketentuan hukum atau hak-hak pihak ketiga dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI);
- l. Berkewajiban menghadiri rapat-rapat koordinasi atas biaya sendiri setiap waktu diperlukan oleh TELKOM;
- m. Berkewajiban menyerahkan hasil Pekerjaan, dan hanya bertanggung jawab menyampaikan hasil Pekerjaan sesuai lingkup Pekerjaan dengan tepat waktu.

(2) Di samping ketentuan dan syarat-syarat dalam Pasal-pasal lain Perjanjian ini, maka hal-hal tersebut di bawah ini menjadi hak dan kewajiban TELKOM, yaitu:

- a. Berhak meminta secara tertulis kepada MITRA untuk mengganti karyawan MITRA yang Pekerjaan dan/atau kegiatannya tidak memuaskan dengan alasan yang kuat dan MITRA harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk penggantian tersebut dengan orang yang setara/lebih kecakapannya atas tanggungan sendiri.
- b. Berhak memeriksa dan/atau mengubah serta menyetujui rencana dan/atau hasil Pekerjaan sesuai dengan lingkup Pekerjaan yang ditetapkan dalam Pasal 3 Perjanjian ini.
- c. Berhak menggunakan hasil Pekerjaan MITRA yang telah diserahkan untuk keperluan TELKOM jika terjadi pembatalan Perjanjian, sepanjang hasil Pekerjaan dimaksud telah dibayar oleh TELKOM kepada MITRA.
- d. Berkewajiban untuk memberikan data, informasi dan keterangan yang diperlukan oleh MITRA (sepanjang dimiliki TELKOM) dalam waktu yang wajar untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan Perjanjian ini.
- e. Berkewajiban untuk memberikan izin kepada personel MITRA untuk memasuki wilayah kerja TELKOM sepanjang untuk pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini.
- f. Berkewajiban memberikan kepada MITRA dan karyawannya kartu pengenal yang diperlukan dan perijinan lainnya untuk memasuki daerah dan lokasi yang berkaitan dengan Pekerjaan menurut Perjanjian ini.
- g. Berkewajiban menerbitkan Berita Acara sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini tepat pada waktunya.
- h. Berkewajiban melakukan pembayaran atas hasil Pekerjaan MITRA secara tepat waktu berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- i. Berkewajiban untuk memberikan data/informasi yang tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melanggar HaKI pihak ketiga.

(3) Para Pihak akan melaksanakan tanggung jawab dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dalam masa laku Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, sehingga Pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- (1) MITRA sanggup dan berjanji untuk melaksanakan seluruh Pekerjaan dimaksud Pasal 3 Perjanjian ini dan menyerahkan hasilnya kepada TELKOM dalam keadaan selesai seluruhnya sesuai dengan Lingkup Pekerjaan yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini selama **90 (sembilan puluh) Hari Kalender** sejak tanggal Perjanjian ini.
- (2) Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan tersebut ayat (1) Pasal ini dihitung sampai dengan diterbitkannya BAPP, sudah termasuk hari Minggu dan hari libur yang ditetapkan oleh Pemerintah, serta hari untuk pemeriksaan Pekerjaan dan pembuatan BAP, termasuk jangka waktu pembuatan BAPP.
- (3) Yang dimaksud dengan tanggal Penyerahan Pekerjaan adalah tanggal serah terima hasil Pekerjaan yang tercantum dalam BAPP.

PASAL 7
PERPANJANGAN WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- (1) Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 6 Perjanjian ini dapat diperpanjang, apabila:
 - a. Data, informasi atau keterangan-keterangan, fasilitas-fasilitas atau kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab TELKOM berdasarkan Perjanjian ini belum/tidak tersedia tepat pada waktunya yang dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh TELKOM c.q. WASLAK; atau
 - b. Ada perintah secara tertulis dari TELKOM c.q. WASLAK untuk menunda sementara waktu penyelesaian Pekerjaan; atau
 - c. Terjadinya *force majeure* yang menyebabkan terhambatnya proses pelaksanaan perolehan izin, sebagaimana dimaksud Perjanjian ini.
- (2) Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan yang bukan disebabkan oleh hal dimaksud ayat (1) Pasal ini, hanya dapat diberikan apabila MITRA menyampaikan permohonan secara tertulis kepada TELKOM c.q. WASLAK dengan mengemukakan alasan yang dapat diterima TELKOM dengan melampirkan bukti-bukti yang sah, selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum berakhirnya Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini.
- (3) Perubahan Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, selanjutnya dapat dijadikan dasar penyelesaian Pekerjaan setelah dituangkan dalam amandemen terhadap Perjanjian ini.
- (4) Dalam hal amandemen terhadap Perjanjian ini belum ditandatangani kedua belah Pihak sebelum Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan berakhir serta Pekerjaan tidak dapat ditunda, maka pelaksanaan Pekerjaan dapat dilanjutkan setelah diterbitkannya berita acara kritis yang disepakati dan ditandatangani oleh TELKOM dan MITRA sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini.
- (5) Apabila permohonan dimaksud ayat (2) Pasal ini, tidak diajukan MITRA, maka MITRA dianggap melepaskan haknya untuk memperoleh perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan atas Perjanjian ini.

PASAL 8
PENGGANTI JAMINAN PELAKSANAAN

- (1) MITRA harus menyerahkan Surat Pernyataan sebagai Pengganti Jaminan Pelaksanaan yang menyatakan bahwa MITRA bertanggung jawab penuh menyelesaikan seluruh Pekerjaan sebagaimana tertuang di dalam Perjanjian ini.
- (2) Apabila MITRA tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan ini karena akibat kelalaian MITRA dan terbukti merupakan kesalahan MITRA, maka MITRA dikenakan sanksi berupa tidak dapat mengikuti pengadaan sejenis di lingkungan TELKOM selama 12 (dua belas) Bulan.

PASAL 9
HARGA JASA

- (1) Harga Jasa untuk seluruh Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini adalah sebesar **Rp1.227.310.000,00** (**satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah**) belum termasuk PPN namun sudah termasuk pajak dan bea lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Harga Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah merupakan harga tetap, tidak berubah oleh sebab apapun sampai dengan penyerahan Pekerjaan dan pembayarannya, kecuali bila terjadi pekerjaan tambahan dan kurangan sehingga mengakibatkan bertambahnya atau berkurangnya Harga Jasa.

PASAL 10
PAJAK DAN BEA-BEA

- (1) Dalam jumlah Harga Jasa dimaksud Pasal 9 Perjanjian ini termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), namun telah termasuk pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) dan/atau Pajak-pajak lainnya (apabila ada) dan Bea meterai dan/atau bea-bea lainnya menurut peraturan dan ketentuan pemerintah yang berlaku.
- (2) Segala pajak-pajak yang timbul terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi kewajiban masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PPN yang timbul menurut Perjanjian ini, disetor langsung ke kas negara oleh MITRA selaku Wajib Pungut (WAPU) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Bilamana pembayaran kepada MITRA merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, maka TELKOM wajib memotong atau memungut PPh atas pembayaran tersebut dan mengurangi pembayaran kepada MITRA sejumlah pemotongan atau pemungutan PPh tersebut.
- (5) Pihak yang melakukan pemotongan dan/atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud Pasal ini berkewajiban menyerahkan kepada Pihak lainnya atas salinan bukti penyetoran, pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) Pasal ini.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka Para Pihak sepakat untuk tunduk dan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam perubahan tersebut, dan penerapannya berlaku mengikat tanpa perlu dilakukan perubahan terhadap Perjanjian ini.

PASAL 11 **TATA CARA PEMBAYARAN**

(1) Pembayaran atas Harga Jasa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, akan dilaksanakan oleh TELKOM kepada MITRA secara giral melalui **PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**, dengan rekening Nomor:  atas nama **PT Energy Management Indonesia (Persero)**, dengan biaya transfer menjadi tanggung jawab MITRA yang dipotong langsung dari pembayaran tersebut.

(2) Pembayaran akan dilaksanakan dalam 2 (dua) Tahap dari Harga Jasa Perjanjian ini, dengan rincian sebagai berikut:

(3) Tahap 1 (kesatu) pembayaran uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari Harga Jasa Perjanjian ini yaitu sebesar Rp245.462.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah), akan dibayarkan oleh TELKOM kepada MITRA setelah dipenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak.
- 2) Setelah MITRA menyerahkan Surat Pernyataan sebagai Pengganti Jaminan Uang Muka.
- 3) Setelah MITRA menyerahkan Surat Pernyataan sebagai Pengganti Jaminan Pelaksanaan.

a. Tahap 2 (Kedua) akan dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Harga Jasa yaitu sebesar Rp981.848.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) oleh TELKOM kepada MITRA setelah MITRA menyelesaikan seluruh Pekerjaan dimaksud dalam Perjanjian ini serta dapat diterima oleh TELKOM yang dinyatakan dalam BAPP.

(4) Dokumen tagihan atas pembayaran dimaksud ayat (2) Pasal ini, diserahkan oleh MITRA kepada **TELKOM c.q. Unit Pemilik Program terkait**, yang dilampiri dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Pembayaran uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari Harga Jasa Perjanjian ini, dengan kelengkapan dokumen:
 - 1) Salinan Perjanjian ini yang telah ditandatangani oleh Para Pihak;
 - 2) Asli Surat Pernyataan sebagai Pengganti Jaminan Uang Muka;
 - 3) Asli Surat Pernyataan sebagai Pengganti Jaminan Pelaksanaan;
 - 4) 1 (satu) lembar asli dan 2 (dua) lembar salinan kuitansi;
 - 5) Faktur pajak yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- b. Pembayaran akan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Harga Jasa, dengan kelengkapan dokumen:
 - 1) Salinan BAP;
 - 2) Asli BAPP;
 - 3) 1 (satu) lembar asli dan 2 (dua) lembar salinan kuitansi;
 - 4) Faktur pajak yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

(4) **TELKOM c.q. Finance Center Business Partner Area terkait** akan melaksanakan pembayaran kepada MITRA selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender terhitung sejak dokumen dinyatakan sah, lengkap dan benar serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini.

PASAL 12 **PENGGUNAAN DOKUMEN PERJANJIAN DAN INFORMASI RAHASIA**

(1) Dalam melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Perjanjian ini, MITRA serta personelnya wajib untuk menjaga kerahasiaan data termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi, keterangan dan

dokumen-dokumen penting lainnya yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini, kecuali diminta oleh pihak-pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada TELKOM.

- (2) MITRA dan/atau personelnya tidak akan menggandakan dan/atau menyebarluaskan informasi rahasia kepada pihak manapun juga dan dengan cara apapun juga, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari TELKOM.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, berlaku selama pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini sampai dengan 5 (lima) tahun sejak tanggal Perjanjian ini, kecuali apabila informasi, keterangan dan dokumen-dokumen dimaksud sudah dipublikasikan oleh TELKOM. Semua informasi yang diungkapkan oleh TELKOM dimaksud merupakan milik TELKOM dan pengungkapan tersebut tidak memberikan hak apapun kepada MITRA.
- (4) Semua informasi yang diungkapkan oleh TELKOM dimaksud merupakan milik TELKOM dan pengungkapan tersebut tidak memberikan hak apapun kepada MITRA.
- (5) Dengan surat pemberitahuan tertulis, TELKOM berhak meminta kepada MITRA untuk mengembalikan semua informasi dalam bentuk apapun yang telah diberikan oleh TELKOM kepada MITRA dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini atau untuk memusnahkan informasi tersebut, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan dari MITRA yang menyatakan bahwa MITRA tidak lagi memiliki atau menguasai baik secara langsung maupun tidak langsung informasi tersebut maupun salinannya, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari TELKOM, dengan ketentuan Para Pihak dapat menyimpan salinan Informasi Rahasia hanya apabila disyaratkan oleh hukum yang berlaku, peraturan atau kebijakan dokumentasi arsip profesional atau diizinkan atau diinstruksikan lain oleh TELKOM. Salinan Informasi Rahasia yang disimpan tersebut akan tetap tunduk pada syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini, termasuk terkait dengan kerahasiaan, keamanan, dan kewajiban untuk tidak mengungkapkan.

PASAL 13 **PENGAWAS PELAKSANAAN PEKERJAAN**

- (1) Untuk keperluan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan seluruh lingkup Pekerjaan dimaksud Perjanjian ini, akan dilakukan oleh TELKOM c.q. WASLAK.
- (2) Bila diperlukan untuk pengawasan pelaksanaan Pekerjaan, WASLAK dapat mendatangi tempat pekerjaan MITRA guna melakukan pemeriksaan dan memberikan petunjuk kepada MITRA.
- (3) MITRA wajib mematuhi petunjuk dan/atau perintah dari WASLAK, sepanjang petunjuk-petunjuk atau perintah-perintah tersebut mengenai Lingkup Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh MITRA menurut Perjanjian ini.

PASAL 14 **PENGALIHAN DAN PENYERAHAN KEPADA PIHAK KETIGA**

- (1) MITRA dilarang mengalihkan atau menyerahkan pelaksanaan Pekerjaan baik sebagian maupun keseluruhan Pekerjaan dimaksud Pasal 3 Perjanjian ini kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis dari TELKOM.

- (2) Apabila TELKOM memberi persetujuan tertulis tentang penyerahan sebagian Pekerjaan kepada pihak ketiga, maka MITRA tetap bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilaksanakan pihak ketiga dimaksud dalam satu Tanggung Jawab Tunggal.
- (3) Apabila ketentuan ayat (1) Pasal ini dilanggar oleh MITRA, maka TELKOM berhak secara sepihak memutuskan Perjanjian ini tanpa adanya tuntutan apapun dari MITRA dan TELKOM berhak menunjuk pihak lain untuk melanjutkan pekerjaan tersebut.
- (4) Pengalihan seluruh Perjanjian hanya diperbolehkan dalam hal penggantian nama MITRA, baik sebagai akibat peleburan/merger, konsolidasi, pemisahan atau akibat lainnya.

PASAL 15 **PEKERJAAN TAMBAHAN DAN KURANGAN**

- (1) Setiap penambahan atau pengurangan volume Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini baru dapat dilaksanakan setelah ada persetujuan tertulis ataupun lisan dari TELKOM c.q. WASLAK kepada MITRA, dengan jumlah biaya Pekerjaan tambahan atau kurangan yang dihitung berdasarkan harga satuan yang tercantum dalam Lampiran I Perjanjian ini.
- (2) Apabila harga satuan untuk Pekerjaan tambahan tidak terdapat dalam Perjanjian ini, maka akan dilakukan negosiasi antara Para Pihak sesuai dengan analisa harga satuan saat pelaksanaan. Kesepakatan hasil negosiasi harus disahkan atau ditetapkan terlebih dahulu oleh TELKOM c.q. pejabat penandatangan Perjanjian ini untuk menjadi dasar perhitungan Pekerjaan tambahan dimaksud dan berlaku sejak ditandatanganinya Berita Acara Kesepakatan dimaksud tanpa menunggu diterbitkan amandemen terhadap Perjanjian ini.
- (3) Apabila MITRA melakukan tambahan Pekerjaan tanpa adanya persetujuan tertulis atau lisan dari TELKOM c.q. WASLAK, maka harus dianggap suatu pelepasan hak oleh MITRA atas setiap dan semua klaim untuk pembayaran atas Pekerjaan tambahan dimaksud.
- (4) Apabila persetujuan pekerjaan tambah kurang diberikan dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (3) Pasal ini, maka harus diikuti dengan persetujuan tertulis dari TELKOM c.q. WASLAK paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal persetujuan lisan diberikan.

PASAL 16 **PENGGANTIAN KERUGIAN**

- (1) MITRA bertanggung jawab untuk mengganti semua kerusakan dan/atau kerugian langsung, terhadap barang-barang atau kepentingan TELKOM yang timbul akibat kesengajaan atau kelalaian MITRA, pegawai-pegawainya, pekerja-pekerjanya ataupun orang-orang yang bekerja untuknya, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal pemberitahuan dari TELKOM. Apabila MITRA lalai atau tidak melaksanakannya, maka TELKOM berhak secara sepihak memotong langsung dari jumlah tagihan MITRA yang belum dibayarkan TELKOM, senilai kerugian dimaksud.
- (2) Untuk kerusakan dan kerugian yang diderita oleh pihak ketiga akibat kesengajaan/kelalaian/kesalahan MITRA, pegawai-pegawainya, pekerja-pekerjanya ataupun orang-orang yang bekerja untuknya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab MITRA.
- (3) MITRA membebaskan TELKOM dari semua kerusakan, kerugian, biaya dan pengeluaran yang timbul dari setiap klaim/tuntutan, termasuk biaya arbitrase, biaya pengadilan, biaya pengacara serta

ganti rugi yang ditetapkan pengadilan maupun lembaga lain yang berwenang menyelesaikan klaim/tuntutan, apabila klaim/tuntutan dimaksud timbul karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Sebagai akibat dari kesengajaan atau kelalaian MITRA, pegawai-pegawainya, pekerja-pekerjanya ataupun orang-orang yang bekerja untuknya, dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini atau perjanjian lain terkait dengan Perjanjian ini.
- b. Sehubungan dengan Pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian ini dan Surat Pesanan, kecuali apabila terjadinya kerugian tidak disebabkan oleh MITRA.
- c. Sehubungan dengan adanya pelanggaran terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) atau Hak Kekayaan Industri yang dimiliki pihak ketiga.
- d. Sehubungan dengan setiap klaim/tuntutan termasuk denda atau sanksi lainnya yang diderita TELKOM sebagai akibat dari pelanggaran oleh MITRA atau salah satu karyawan atau agen atau sub-kontraktornya terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
- e. Atas cidera pribadi yang menimpa dan/atau kematian seseorang dan kerusakan yang terjadi pada harta benda akibat tindakan atau kelalaian untuk melakukan suatu tindakan baik karena kelalaian atau bukan dari MITRA, para karyawannya, agen atau sub-kontraktornya.
- f. Adanya sengketa yang timbul sehubungan dengan perjanjian yang telah ditandatangani MITRA dengan pihak ketiga sebelum maupun selama pelaksanaan Perjanjian ini. Jika TELKOM ikut digugat dalam sengketa ini, maka MITRA akan bertanggung jawab penuh untuk menanggung biaya Pengacara yang ditunjuk sendiri oleh TELKOM untuk menghadapi gugatan tersebut. Jika atas permohonan dari lawan sengketa MITRA pengadilan menjatuhkan putusan provisionil yang melarang pelaksanaan Pekerjaan lebih lanjut, maka MITRA sepakat bahwa TELKOM berhak untuk memutuskan Perjanjian dan mengalihkan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain agar kepentingan TELKOM atas Pekerjaan tersebut tidak terganggu atau terhenti.

(4) Apabila terjadi hal-hal dimaksud ayat (3) Pasal ini, maka TELKOM harus:

- a. Menyampaikan segera pemberitahuan tertulis kepada MITRA, jika ada klaim dan/atau gugatan dari pihak ketiga.
- b. Mengijinkan MITRA untuk menyelesaikan klaim dan/atau gugatan dimaksud atas permintaan MITRA dan atas biaya MITRA.
- c. Memberikan informasi dan bantuan yang wajar bila diperlukan MITRA dan atas permintaan tertulis dari MITRA dalam upaya menyangkal atau menyelesaikan klaim dan/atau gugatan dimaksud.

(5) Bilamana kerusakan atau kerugian dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dibuktikan oleh MITRA bukan sebagai akibat kesengajaan atau kelalaian MITRA, pegawai-pegawainya, pekerja-pekerjanya ataupun orang-orang yang bekerja untuknya maka MITRA dibebaskan dari tanggung jawab tersebut ayat (1) Pasal ini.

(6) Jumlah penggantian kerugian yang menjadi tanggung jawab MITRA dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk kerusakan dan/atau kerugian yang diderita TELKOM sebesar nilai kerugian yang diderita TELKOM.
- b. Untuk kerusakan dan/atau kerugian yang diderita oleh pihak ketiga akibat kesengajaan/kelalaian/kesalahan MITRA, pegawai-pegawainya, pekerja-pekerjanya ataupun orang-orang yang bekerja untuknya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab MITRA untuk menyelesaikannya kepada pihak ketiga dimaksud.

(7) Dalam hal kerusakan dan/atau kerugian yang diderita TELKOM melebihi dari total Harga Jasa menurut Perjanjian ini, maka Para Pihak dapat menyetujui untuk mengenakan ganti kerugian tersebut kepada MITRA sebesar total Harga Jasa menurut Perjanjian ini berdasarkan hasil investigasi dan evaluasi yang dilakukan bersama antara TELKOM dan MITRA.

PASAL 17
LAPORAN

- (1) Selama Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan, MITRA harus membuat rencana kerja dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada TELKOM c.q. WASLAK, mengenai kemajuan pelaksanaan Pekerjaan dan aktifitas-aktifitas lain yang dilaksanakan sehubungan pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini dan permasalahan utama yang timbul dalam melaksanakan Pekerjaan.
- (2) MITRA harus memperhatikan secara langsung untuk mempersiapkan laporan kemajuan dalam waktu dan format dimana TELKOM dengan mudah dapat memeriksa dan memonitor pelaksanaan Pekerjaan yang telah dilaksanakan.

PASAL 18
PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN PEKERJAAN

- (1) Untuk keperluan pemeriksaan dan penerimaan hasil Pekerjaan, MITRA harus sudah memberitahukan secara tertulis dan sudah diterima oleh TELKOM c.q. WASLAK paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sebelum MITRA menyerahkan hasil Pekerjaan dimaksud, sehingga WASLAK dapat mempersiapkan diri untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan hasil Pekerjaan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur pemeriksaan yang ditentukan TELKOM, dan untuk pelaksanaannya MITRA diwajibkan menyediakan peralatan dan tenaga pembantu secukupnya yang mengetahui dan memahami hasil Pekerjaan dimaksud.
- (3) Apabila seluruh hasil Pekerjaan yang diserahkan MITRA lengkap, baik dan sesuai dengan lingkup Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini, maka dapat diterbitkan BAP.
- (4) Berdasarkan BAP dimaksud ayat (3) Pasal ini dan apabila seluruh kewajiban MITRA sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini telah dipenuhi dan seluruh hasil Pekerjaan MITRA dapat diterima TELKOM, maka akan diterbitkan BAPP.
- (5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa dimaksud ayat (3) Pasal ini, hasil Pekerjaan MITRA tidak baik atau tidak dapat diterima TELKOM, maka MITRA harus menggantinya dalam waktu yang tidak melebihi/melampaui Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini.
Apabila penggantian hasil Pekerjaan yang tidak dapat diterima TELKOM melampaui Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan dalam Perjanjian ini maka MITRA akan dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Perjanjian ini.
- (6) Segala prosedur dimaksud ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini berlaku juga untuk pemeriksaan pekerjaan pengganti dimaksud ayat (5) Pasal ini.

PASAL 19
JAMINAN ATAS HASIL PEKERJAAN

- (1) MITRA menjamin bahwa semua hasil Pekerjaan MITRA berdasarkan Perjanjian ini yang diserahkan kepada TELKOM yang digunakan, tidak diperoleh dengan cara yang tidak sah, tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) serta tidak dibebani dengan hak-hak pihak lain yang dapat menghambat/mengganggu penyerahan dan pemanfaatannya oleh TELKOM.

- (2) Jika terjadi klaim atau tuntutan lainnya sehubungan dengan hal tersebut ayat (1) Pasal ini, MITRA tidak akan melibatkan TELKOM serta MITRA membebaskan TELKOM dari segala tuntutan apapun dan dimanapun yang mungkin timbul serta MITRA dengan ini menyatakan akan mengambil segala tindakan hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan klaim atau tuntutan dimaksud baik diluar maupun di dalam Pengadilan atau Lembaga lainnya, dan semua biaya yang timbul karenanya menjadi tanggung jawab MITRA.
- (3) Apabila klaim atau tuntutan pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dikabulkan oleh Pengadilan atau oleh Badan apapun, maka:
 - a. MITRA menjamin bahwa hasil pekerjaan menurut Perjanjian ini, tetap dapat dipergunakan dan menjadi milik TELKOM, atau
 - b. Mengganti hasil Pekerjaan tersebut dengan Pekerjaan lainnya dengan kualitas dan harga yang minimal setara, atau
 - c. Dalam hal huruf a. dan b. di atas tidak dapat dilakukan, MITRA wajib mengembalikan seluruh pembayaran yang diterimanya dari TELKOM atas Pekerjaan yang diklaim tersebut ditambah dengan bunga sesuai bunga deposito bank pemerintah, terhitung sejak tanggal putusan pengadilan atau badan lainnya sampai dikembalikannya pembayaran dimaksud.
- (4) Apabila klaim tersebut ayat (2) dan (3) Pasal ini bukan diakibatkan oleh kesalahan MITRA, pegawai-pegawaiannya, pekerja-pekerjanya, atau orang-orang yang bekerja untuknya, maka MITRA dibebaskan dari tanggung jawab tersebut dalam Pasal ini.
- (5) MITRA menjamin bahwa harga hasil Pekerjaan yang diserahkan merupakan harga yang wajar dan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dikemudian hari dinyatakan bahwa harga tersebut tidak wajar, maka MITRA wajib mengembalikan selisih kelebihan harga tersebut, yang akan disepakati terlebih dahulu oleh Para Pihak.

PASAL 20 **D E N D A**

- (1) Jika Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini dilampaui tanpa adanya perpanjangan waktu penyerahan Pekerjaan yang telah disetujui oleh TELKOM, maka untuk setiap hari keterlambatan dikenakan denda sebesar 2‰ (dua permil) dari Harga Jasa dimaksud Perjanjian ini tidak termasuk PPN, dengan batas maksimum denda adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari Harga Jasa dimaksud Perjanjian ini, tidak termasuk PPN.
- (2) Jumlah dari denda dimaksud ayat (1) Pasal ini akan dipotong secara sekaligus dari jumlah pembayaran yang masih belum dibayarkan oleh TELKOM kepada MITRA dan/atau dari uang MITRA yang masih dalam penguasaan TELKOM baik yang lahir dari Perjanjian ini maupun perjanjian lainnya.

PASAL 21 **PEMBEBASAN DENDA**

MITRA dapat dibebaskan dari sanksi pembayaran denda sebagaimana dimaksud Pasal 20 apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. MITRA dapat membuktikan secara sah dengan surat resmi dari Pejabat Pemerintah yang berwenang bahwa keterlambatan dimaksud terjadi akibat Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

- b. Keterlambatan tersebut dikarenakan adanya perintah terulis dari TELKOM untuk menunda sementara waktu pelaksanaan Pekerjaan.
- c. Permintaan waktu pelaksanaan Pekerjaan dimaksud Pasal 7 Perjanjian ini disetujui secara tertulis oleh TELKOM c.q. WASLAK.
- d. Data, informasi atau keterangan-keterangan, fasilitas-fasilitas atau kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab TELKOM berdasarkan Perjanjian ini belum/tidak tersedia tepat pada waktunya.

PASAL 22

PEMUTUSAN, PENUNDAAN DAN/ATAU PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Pemutusan Perjanjian:
 - a. TELKOM berhak secara sepihak tanpa adanya tuntutan apapun dari pihak manapun termasuk MITRA, untuk memutuskan sebagian atau seluruh Pekerjaan menurut Perjanjian ini, apabila salah satu diantara sebab-sebab tersebut di bawah ini terjadi:
 - 1) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kalender terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani, MITRA ternyata belum memulai pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini.
 - 2) Apabila Pekerjaan tertunda karena terjadinya Force Majeure yang berlangsung lebih dari 1 (satu) Bulan secara terus menerus.
 - 3) Apabila MITRA ternyata menyerahkan pelaksanaan Pekerjaan baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari TELKOM.
 - 4) Apabila sampai dengan batas waktu dimaksud, MITRA tidak menyerahkan Surat Pernyataan sebagai Pengganti Jaminan Pelaksanaan yang telah dipersyaratkan.
 - 5) Apabila jumlah denda telah mencapai jumlah denda maksimum sesuai dengan ketentuan dimaksud Pasal 20 Perjanjian ini.
 - 6) Jika terbukti bahwa MITRA telah melanggar kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal 12 Perjanjian ini.
 - 7) Apabila segala kewajiban MITRA sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini tidak dapat dipenuhi oleh MITRA.
 - 8) Apabila MITRA mengundurkan diri setelah menandatangani Perjanjian ini dan/atau selama pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini.
 - 9) Apabila Pekerjaan tertunda oleh MITRA lebih dari 1 (satu) Bulan, dimana tertundanya Pekerjaan tersebut tidak disebabkan oleh kejadian-kejadian keadaan kahar, tidak juga oleh karena kesalahan TELKOM atau tidak disebabkan oleh hal-hal untuk mana TELKOM dapat menyetujuinya, tetapi tertundanya Pekerjaan tersebut disebabkan tidak dapat melanjutkan Pekerjaannya, termasuk namun tidak hanya terbatas pada surat izin usaha dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi atau MITRA dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri.
 - 10) Kecuali untuk hal-hal dimaksud angka 1) s.d 9) ayat ini, apabila MITRA melakukan wanprestasi dan setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu penerbitan surat peringatan selama 3 (tiga) hari kerja, MITRA tetap melalaikan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
 - b. Untuk hal ikhwal pemutusan Perjanjian dimaksud Pasal ini, kedua belah Pihak dengan ini menyatakan sepakat mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian ini, sehingga pemutusan Perjanjian ini dapat

dilakukan secara sah cukup dengan surat pemberitahuan secara tertulis dari TELKOM kepada MITRA, tanpa perlu menunggu adanya keputusan dari hakim.

- c. Apabila terjadi pemutusan Perjanjian secara sepihak yang diakibatkan oleh kesalahan MITRA sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kecuali pemutusan Perjanjian yang disebabkan oleh ketentuan ayat 1.a sub 2) Pasal ini, maka diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Terhadap Pekerjaan yang terlambat tetap dikenakan sanksi denda berdasarkan Perjanjian ini.
 - 2) Tidak diikutsertakan mengikuti proses pengadaan di lingkungan TELKOM selama periode tertentu yang akan ditetapkan oleh Pejabat TELKOM yang berwenang dalam Surat Pemutusan Perjanjian.
 - 3) Membayar ganti rugi kepada TELKOM dan/atau pihak lainnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 16 Perjanjian ini apabila ada.
 - 4) Bawa TELKOM hanya akan membayar Pekerjaan yang telah diserahkan kepada TELKOM yang telah dinyatakan dalam BAPP.
- d. Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian ini, ketentuan Perjanjian ini tetap berlaku terus sampai terselesaikannya perhitungan mengenai kelebihan atau kekurangan pembayaran dimaksud dalam Perjanjian ini yang telah atau belum dilakukan TELKOM kepada MITRA atas prestasi Pekerjaan yang dapat diterima oleh TELKOM. TELKOM berwenang tanpa adanya tuntutan apapun dari MITRA untuk menetapkan bagian Pekerjaan yang dapat diterimanya dan yang akan dipergunakan sebagai dasar perhitungan penyelesaian kelebihan atau kekurangan pembayaran yang telah dilakukan oleh TELKOM.
- e. MITRA dengan ini menyatakan membebaskan TELKOM dari segala tuntutan hukum termasuk dari pihak ketiga karena putusnya Perjanjian ini, oleh karena itu sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab MITRA.

(2) Penundaan Perjanjian:

- a. Penundaan pelaksanaan Perjanjian ini wajib dilakukan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Apabila terdapat indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan berdasarkan:
 - a) Temuan Direksi dan/atau Dewan Komisaris TELKOM atau unsur pemegang saham TELKOM;
 - b) Laporan dari Auditor Eksternal TELKOM, Auditor Internal TELKOM, atau Komite Audit TELKOM atau;
 - c) Permintaan dari Penyidik, Penuntut Umum, atau Majelis Hakim.
 - 2) Indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan dimaksud ayat 2) butir a. 1) Pasal ini, disampaikan secara tertulis oleh TELKOM kepada MITRA disertai alasan penundaan dimaksud.
- b. Apabila berdasarkan hasil evaluasi, pemeriksaan/audit dengan tujuan tertentu atas indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan dimaksud ayat (2) butir a.1) Pasal ini, oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atau pihak independen yang kompeten, dinyatakan:
 - 1) Terdapat penyimpangan dan/atau kecurangan serta kerugian yang ditimbulkan atau potensi kerugian yang tidak dapat diatasi, maka Perjanjian ini dibatalkan;
 - 2) Tidak terdapat penyimpangan dan/atau kecurangan serta kerugian yang ditimbulkan, maka Perjanjian dilanjutkan kembali sesuai ketentuan Perjanjian ini.

- c. Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2) butir b. Pasal ini akan disampaikan secara tertulis oleh TELKOM kepada MITRA.

(3) Perjanjian ini dibatalkan apabila:

- a. Para Pihak terbukti melakukan tindakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan Perjanjian ini, yang diputuskan oleh instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas pada pelanggaran atas kepatuhan terhadap ketentuan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
- b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dimaksud Perjanjian ini dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang.
- c. Apabila terjadi penyimpangan sebagaimana dimaksud ayat (2) Sub b.1) Pasal ini.
- d. Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 23 **FORCE MAJEURE**

(1) Force Majeure adalah keadaan di luar kekuasaan satu Pihak, yang mengakibatkan Pihak tersebut tidak dapat melaksanakan Perjanjian ini, yaitu keadaan sebagai berikut:

- a. Bencana alam yaitu gempa bumi besar, tsunami, angin topan, gunung meletus, banjir besar, kebakaran besar, hujan deras terus menerus lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan tanah longsor;
- b. Bencana non alam yaitu epidemi dan wabah penyakit;
- c. Konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas, pemogokan umum, huru-hara, perang, sabotase dan pemberontakan.

(2) Dalam hal terjadi Force Majeure dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka Pihak yang mengalami Force Majeure wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah/instansi yang berwenang.

(3) Berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas, pelaksanaan Perjanjian dihentikan sampai dengan berakhirnya keadaan Force Majeure sesuai kesepakatan para Pihak.

(4) Kelalaian atau keterlambatan MITRA dalam memenuhi kewajiban memberitahukan dimaksud ayat (2) Pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya oleh TELKOM peristiwa dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagai Force majeure.

(5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab Pihak lain.

PASAL 24
PEJABAT MITRA YANG DITUNJUK

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini, MITRA menunjuk wakilnya berkaitan dengan pembuatan surat-surat, BAP, BAPP, dan kuitansi yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini adalah sebagai berikut:

Jabatan : Manager Pemasaran dan Operasi 1

Alamat : Graha YPK PLN, Jl. Lebak Bulus Tengah No. 5, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan-12430

No. Telp. : 021-38805140

(2) Perubahan terhadap wakil dan alamat dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh MITRA kepada TELKOM.

PASAL 25
LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran-lampiran dari Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya Pasal-Pasal lain dari Perjanjian ini antara lain terdiri dari:

- a. Lampiran I : Rekapitulasi dan Rincian Harga Jasa.
- b. Lampiran II : ToR.
- c. Lampiran III : Berita Acara terkait.
- d. Lampiran IV : Surat Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan dari TELKOM.
- e. Lampiran V : Surat Kesanggupan dari MITRA.
- f. Lampiran VI : Perjanjian Kerahasiaan Informasi (*Non Disclosure Agreement*).
- g. Lampiran VII :
 - 1) Referensi Pemakaian Listrik (MwH);
 - 2) Periode Pembelian berdasarkan pemakaian listrik (informasi bulan dan tahun tagihan listrik);
 - 3) Kuantitas Pembelian (MwH/Unit);
 - 4) Harga per/unit REC (acuan harga mengacu pada PLN);
 - 5) Spesifikasi REC (penentuan Pembangkit Listrik);
 - 6) Pinalti pengakhiran;
 - 7) Pedoman Akuntasi Jejak Karbon;

PASAL 26
PERBEDAAN-PERBEDAAN

(1) Apabila terdapat perbedaan penyebutan jumlah, ukuran dan lain-lain antara penyebutan dengan angka dan penyebutan dengan huruf, maka penyebutan dengan huruf yang dinyatakan mengikat untuk dilaksanakan.

(2) Apabila terdapat perbedaan antara lampiran-lampiran dalam Perjanjian dengan Pasal-pasal dalam Perjanjian, maka yang berlaku dan mengikat adalah Pasal-pasal dalam Perjanjian ini.

PASAL 27
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, TELKOM dan MITRA sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaiakannya secara musyawarah.

- (2) Bilamana musyawarah tersebut ayat (1) Pasal ini tidak menghasilkan mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender, maka TELKOM dan MITRA sepakat untuk menyerahkannya kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk diselesaikan pada tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan prosedur BANI serta Undang-Undang Arbitrase.
- (3) Putusan arbitrase yang dibuat dan diberikan oleh para arbiter adalah final, dan mengikat dan tidak diajukan banding dan dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan putusan.
- (4) Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, maka TELKOM dan MITRA wajib untuk tetap melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 28 **HUKUM YANG BERLAKU DAN KEPATUHAN TERHADAP HUKUM**

- (1) Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia. Hal-hal yang tidak dan/atau belum diatur dalam Perjanjian ini tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku bagi Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada Hukum Perjanjian yang termuat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- (2) MITRA harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, aturan lainnya atau semua ketentuan hukum, setiap regulasi, ketentuan perundang-undangan dan kewenangan lainnya dalam melaksanakan Pekerjaan, dan membebaskan TELKOM dari denda dan tanggung jawab atas pelanggaran semua peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang berlaku.

PASAL 29 **ITIKAD BAIK**

Masing-masing Pihak menjamin kepada Pihak lainnya bahwa Pihaknya akan melaksanakan Perjanjian ini dengan itikad baik dan secara jujur dan mematuhi sepenuhnya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)/Etika bisnis. Tidak satupun ketentuan dan atau penafsiran atas ketentuan dalam Perjanjian ini atau ketidakjelasan dalam Perjanjian ini akan digunakan oleh satu pihak untuk mengambil keuntungan secara tidak wajar dan mengakibatkan kerugian bagi Pihak lainnya, dan tidak satupun ketentuan dalam Perjanjian ini dimaksudkan untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada salah satu pihak.

PASAL 30 **LARANGAN SUB-KONTRAK DAN GRATIFIKASI**

- (1) MITRA dilarang menyerahkan Pekerjaan (sub-kontrak) baik sebagian maupun seluruhnya kepada perusahaan milik pejabat dan/atau karyawan TELKOM atau kepada Para Pihak manapun atau kepada siapapun yang terkait dengan kedudukan atau tugasnya sebagai pejabat dan/atau karyawan TELKOM.
- (2) Dalam pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, selain dari yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing Pihak, Para Pihak wajib memenuhi etika pengadaan yaitu tidak akan melakukan pemberian berupa uang, barang, komisi, rabat, fasilitas atau pemberian dalam bentuk apapun kepada Pejabat atau pihak manapun atau siapapun yang diketahui atau patut diduga terkait

dengan kedudukan atau tugasnya sebagai pejabat dan/atau karyawan TELKOM atau MITRA dalam pengadaan barang dan/atau jasa dimaksud Perjanjian ini.

(3) TELKOM dan MITRA wajib mematuhi ketentuan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang berlaku.

PASAL 31 **LAIN-LAIN**

(1) Perjanjian ini tidak bertentangan dengan anggaran dasar masing-masing pihak serta tidak melanggar peraturan yang mengikat masing-masing pihak. Masing-masing Pihak telah mengambil semua tindakan yang diperlukan dan memperoleh semua persetujuan/izin sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Pihak dan/atau peraturan yang berlaku untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini dan Pihak yang menandatangani Perjanjian ini untuk Para Pihak memiliki wewenang untuk menandatangani Perjanjian ini dan mengikat masing-masing Pihak.

(2) Selain yang telah diatur secara khusus dalam pasal-pasal terkait, setiap perubahan terhadap isi Perjanjian ini termasuk lampiran akan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui oleh TELKOM dan MITRA dengan jalan membuat dan menandatangani amandemen atau *side letter* terhadap Perjanjian ini, serta akan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.

(3) Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi Para Pihak yang menandatangani, pengganti-penggantinya dan mereka yang memperoleh keuntungan dari padanya.

(4) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

(5) Salinan dari aslinya dibuat TELKOM atas biaya MITRA dalam rangkap 2 (dua) untuk diserahkan kepada TELKOM guna keperluan pengawasan Pekerjaan.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik dan untuk dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh Para Pihak.

TELKOM,

MITRA,

**SM CORPORATE & SUPPORT
SERVICES CATEGORY**

**PELAKSANA TUGAS
DIREKTUR UTAMA**

Lampiran I

Rekapitulasi dan Rincian Harga Jasa

Bill of Quantity (BoQ) Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC)
Tabel detail list 71 ID PLN (69 Gedung) - PoP & NeuCentriX:

No	Regional	Witel	STO	ID Pelanggan	Jumlah Bill PLN 2023	Unit REC (BA Rapat)	Unit REC Penjelasan	Unit REC (Pembulatan)	Harga Satuan (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
1	DIVISI REGIONAL 1 SUMATRA	TELKOM ACEH	BNAC / BANDA ACEH CENTRUM	Rp 1.408.176.308	240,59	241,00	35.000	35.000	8.435.000,00	
2	DIVISI REGIONAL 1 SUMATRA	TELKOM ACEH	LSMA / LHOSEUMAWE	Rp 1.025.821.863	175,26	175,00	35.000	35.000	6.125.000,00	
3	DIVISI REGIONAL 1 SUMATRA	TELKOM BENGKULU (BENGKULU)	BNKC / BENKGULU CENTRUM	Rp 1.269.000.216	216,81	217,00	35.000	35.000	7.595.000,00	
4	DIVISI REGIONAL 1 SUMATRA	TELKOM LAMPUNG (BANDAR LAMPUNG)	TIKA / TANJUNG KARANG	Rp 1.718.953.203	293,68	294,00	35.000	35.000	10.290.000,00	
5	DIVISI REGIONAL 1 SUMATRA	TELKOM MEDAN	MDNC / MEDAN CENTRUM	Rp 5.216.613.325	891,26	891,00	35.000	35.000	31.185.000,00	
6	DIVISI REGIONAL 1 SUMATRA	TELKOM MEDAN	PURA / PULO BRAYAN	Rp 2.374.332.171	405,64	406,00	35.000	35.000	14.210.000,00	
7	DIVISI REGIONAL 1 SUMATRA	TELKOM RIAU DARATAN (PEKANBARU)	DRIA / DURI	Rp 1.534.793.907	262,22	262,00	35.000	35.000	9.170.000,00	
8	DIVISI REGIONAL 1 SUMATRA	TELKOM RIAU DARATAN (PEKANBARU)	PBRC / PEKANBARU CENTRUM	Rp 3.157.342.380	539,43	539,00	35.000	35.000	18.865.000,00	
9	DIVISI REGIONAL 1 SUMATRA	TELKOM RIAU KEPULAUAN (BATAM)	BDSA / BUKIT DANGAS	Rp 4.389.953.846	732,94	733,00	35.000	35.000	25.655.000,00	
10	DIVISI REGIONAL 1 SUMATRA	TELKOM RIAU KEPULAUAN (BATAM)	BYCA / BATAM CENTER	Rp 7.052.876.694	1.204,99	1.205,00	35.000	35.000	42.175.000,00	
11	DIVISI REGIONAL 1 SUMATRA	TELKOM SUMATERA BARAT (PADANG)	BKTA / BUKIT TINGGI	Rp 1.419.287.938	242,49	242,00	35.000	35.000	8.470.000,00	
12	DIVISI REGIONAL 1 SUMATRA	TELKOM SUMATERA BARAT (PADANG)	PDCA / PADANG CENTRUM	Rp 1.639.706.295	280,14	280,00	35.000	35.000	9.800.000,00	
13	DIVISI REGIONAL 1 SUMATRA	TELKOM SUMATERA SELATAN (PALEMBANG)	PGC / PALEMBANG CENTRUM	Rp 3.156.048.254	539,21	539,00	35.000	35.000	18.865.000,00	
14	DIVISI REGIONAL 1 SUMATRA	TELKOM SUMATERA SELATAN (PALEMBANG)	TLK / TALANG KELAPA	Rp 3.480.222.644	594,60	595,00	35.000	35.000	20.825.000,00	
15	DIVISI REGIONAL 2 JABOTABES	TELKOM BANTEN BARAT (SERANG)	STO CIKUPA	Rp 5.993.897.646	1.024,06	1.024,00	35.000	35.000	35.840.000,00	
16	DIVISI REGIONAL 2 JABOTABES	TELKOM JABAR BARAT (BOGOR)	STO BOGOR	Rp 2.098.899.255	358,60	359,00	35.000	35.000	12.565.000,00	
17	DIVISI REGIONAL 2 JABOTABES	TELKOM JABAR BARAT (BEKASI)	STO BEKASI	Rp 2.332.257.056	381,38	381,00	35.000	35.000	13.335.000,00	
18	DIVISI REGIONAL 2 JABOTABES	TELKOM JAKARTA BARAT	STO KARET	Rp 5.347.398.340	913,60	914,00	35.000	35.000	31.990.000,00	
19	DIVISI REGIONAL 2 JABOTABES	TELKOM JAKARTA BARAT	STO MERUYA	Rp 1.751.126.937	299,18	299,00	35.000	35.000	10.465.000,00	
20	DIVISI REGIONAL 2 JABOTABES	TELKOM JAKARTA BARAT	STO SLUPI	Rp 2.967.797.743	507,05	507,00	35.000	35.000	17.745.000,00	
21	DIVISI REGIONAL 2 JABOTABES	TELKOM JAKARTA PUSAT	STO CEMPAKA PUTIH	Rp 1.548.593.137	264,58	265,00	35.000	35.000	9.275.000,00	
22	DIVISI REGIONAL 2 JABOTABES	TELKOM JAKARTA PUSAT	STO GAMBIR	Rp 9.785.146.577	1.671,79	1.672,00	35.000	35.000	58.520.000,00	
23	DIVISI REGIONAL 2 JABOTABES	TELKOM JAKARTA SELATAN	STO KEBAYORAN	Rp 5.505.314.365	940,58	941,00	35.000	35.000	32.935.000,00	
24	DIVISI REGIONAL 2 JABOTABES	TELKOM JAKARTA TIMUR	STO JATINEGARA	Rp 23.309.057.708	3.982,51	3.983,00	35.000	35.000	139.405.000,00	
25	DIVISI REGIONAL 2 JABOTABES	TELKOM JAKARTA UTARA	STO KOTA 2	Rp 1.703.537.606	291,05	291,00	35.000	35.000	10.185.000,00	
26	DIVISI REGIONAL 3 JABAR	WITEL BANDUNG	TELKOM LEMBONG	Rp 6.117.774.536	1.045,22	1.045,00	35.000	35.000	36.575.000,00	
27	DIVISI REGIONAL 3 JABAR	WITEL CIREBON	TELKOM LEMBONG	Rp 2.897.525.509	484,79	485,00	35.000	35.000	16.575.000,00	
28	DIVISI REGIONAL 3 JABAR	WITEL TASIKMALAYA	STO TASIKMALAYA	Rp 1.957.387.978	334,42	334,00	35.000	35.000	11.950.000,00	
29	DIVISI REGIONAL 4 JATENG DIY	TELKOM DI YOGAKARTA	STO KOTABARU - KBU	Rp 6.428.197.194	1.098,26	1.098,00	35.000	35.000	38.430.000,00	
30	DIVISI REGIONAL 4 JATENG DIY	TELKOM JATENG BARAT SELATAN (PURWOKERTO)	STO PURWOKERTO - PWT	Rp 1.226.707.247	209,58	210,00	35.000	35.000	7.350.000,00	
31	DIVISI REGIONAL 4 JATENG DIY	TELKOM JATENG BARAT UTARA (PEKALONGAN)	STO PEKALONGAN - PKL	Rp 573.423.408	166,31	166,00	35.000	35.000	5.810.000,00	
32	DIVISI REGIONAL 4 JATENG DIY	TELKOM JATENG SELATAN (SOLO)	STO GLADAK - GLD	Rp 2.109.047.214	360,33	360,00	35.000	35.000	12.600.000,00	
33	DIVISI REGIONAL 4 JATENG DIY	TELKOM JATENG TIMUR UTARA (KUDUS)	STO KUDUS - KUD	Rp 1.657.582.614	283,20	283,00	35.000	35.000	9.905.000,00	
34	DIVISI REGIONAL 4 JATENG DIY	TELKOM JATENG UTARA (SEMARANG)	STO GOMBEL - GBL	Rp 3.159.338.034	539,77	540,00	35.000	35.000	18.900.000,00	
35	DIVISI REGIONAL 5 JATIM	TELKOM BALI SELATAN (DENPASAR)	KALIASEM - KIM	Rp 3.825.633.222	568,18	568,00	35.000	35.000	19.880.000,00	
36	DIVISI REGIONAL 5 JATIM	TELKOM BALI UTARA (SINGARAJA)	GIANYAR - GIN	Rp 991.152.724	169,48	169,00	35.000	35.000	5.915.000,00	
37	DIVISI REGIONAL 5 JATIM	TELKOM BALI UTARA (SINGARAJA)	SINGARAJA - SGR	Rp 1.809.865.821	309,22	309,00	35.000	35.000	10.815.000,00	
38	DIVISI REGIONAL 5 JATIM	TELKOM JATIM SELATAN (MALANG)	MALANG KOTA - MLG	Rp 3.639.798.245	621,86	622,00	35.000	35.000	21.770.000,00	
39	DIVISI REGIONAL 5 JATIM	TELKOM JATIM SELATAN TIMUR (PASURUAN)	PASURUAN - PSN	Rp 1.537.871.657	262,75	263,00	35.000	35.000	9.205.000,00	
40	DIVISI REGIONAL 5 JATIM	TELKOM JATIM SURABAYA SELATAN	RUNGKUT - RKT	Rp 5.606.089.861	957,80	958,00	35.000	35.000	33.530.000,00	
41	DIVISI REGIONAL 5 JATIM	TELKOM JATIM SURABAYA UTARA	KEBALEN - KBL	Rp 8.877.305.651	1.516,69	1.517,00	35.000	35.000	53.095.000,00	
42	DIVISI REGIONAL 5 JATIM BANJUS	TELKOM JATIM SURABAYA UTARA	LAMONGAN	Rp 387.586.662	66,22	66,00	35.000	35.000	2.310.000,00	
43	DIVISI REGIONAL 5 JATIM	TELKOM JATIM SURABAYA UTARA	NEUCENTRIX KEBALEN - KBL	Rp 3.953.596.857	675,47	675,00	35.000	35.000	23.625.000,00	
44	DIVISI REGIONAL 5 JATIM	TELKOM JATIM TENGAH (KEDIRI)	KEDIRI - KDI	Rp 1.740.138.292	297,30	297,00	35.000	35.000	10.395.000,00	
45	DIVISI REGIONAL 5 JATIM	TELKOM JATIM TIMUR (JEMBER)	WITEL JEMBER - WTL_JR	Rp 628.471.379	107,37	107,00	35.000	35.000	3.745.000,00	
46	DIVISI REGIONAL 5 JATIM	TELKOM NTB (MATARAM)	BIMA - BIM	Rp 1.008.483.469	172,30	172,00	35.000	35.000	6.020.000,00	
47	DIVISI REGIONAL 5 JATIM	TELKOM NTB (MATARAM)	MATARAM - MTR	Rp 2.314.749.597	395,48	395,00	35.000	35.000	13.825.000,00	
48	DIVISI REGIONAL 5 JATIM	TELKOM NTB KUPANG	KUPANG - KPN	Rp 2.034.577.715	347,61	348,00	35.000	35.000	12.180.000,00	
49	DIVISI REGIONAL 5 JATIM	TELKOM NTT KUPANG	MAUMERE - MMV	Rp 973.450.075	166,31	166,00	35.000	35.000	5.810.000,00	
50	DIVISI REGIONAL 6 KALIMANTAN	TELKOM KALIMANTAN (PONTIANAK)	PONTIANAK CENTRUM	Rp 2.168.685.521	370,52	371,00	35.000	35.000	12.985.000,00	
51	DIVISI REGIONAL 6 KALIMANTAN	TELKOM KALSEL (BANJARMASIN)	STO_BANJARMASIN_IULI BELAKANG	Rp 1.024.104.867	174,97	175,00	35.000	35.000	6.125.000,00	
52	DIVISI REGIONAL 6 KALIMANTAN	TELKOM KALSEL (BANJARMASIN)	STO_BANJARMASIN_IULI DEPAN	Rp 2.665.243.581	455,36	455,00	35.000	35.000	15.925.000,00	
53	DIVISI REGIONAL 6 KALIMANTAN	TELKOM KALSEL (BANJARMASIN)	STO_BANJARMASIN CENTRUM	Rp 3.371.875.437	576,09	576,00	35.000	35.000	20.160.000,00	
54	DIVISI REGIONAL 6 KALIMANTAN	TELKOM KALTRA (TAKALAR)	STOTRAKAL	Rp 881.189.632	150,67	151,00	35.000	35.000	5.285.000,00	
55	DIVISI REGIONAL 6 KALIMANTAN	TELKOM KALTIMSEL (BAKU PAPAN)	BAKU PAPAN CENTRUM	Rp 1.760.851.951	300,84	301,00	35.000	35.000	10.535.000,00	
56	DIVISI REGIONAL 6 KALIMANTAN	TELKOM KALTIMSEL (BAKU PAPAN)	BATU AMPAR	Rp 3.162.312.745	540,28	540,00	35.000	35.000	18.900.000,00	
57	DIVISI REGIONAL 6 KALIMANTAN	TELKOM KALTIMSEL (SAMARINDA)	SAMARINDA CENTRUM	Rp 1.595.323.747	272,56	273,00	35.000	35.000	9.555.000,00	
58	DIVISI REGIONAL 6 KALIMANTAN	TELKOM KALTIMSEL (SAMARINDA)	SBB (Stasiun Bumi Besar)	Rp 976.659.492	166,76	167,00	35.000	35.000	5.845.000,00	
59	DIVISI REGIONAL 7 KAWASAN TIMUR INDONESIA	TELKOM MALUKU (AMBON)	STO PATTIMURA	Rp 1.179.544.715	201,53	202,00	35.000	35.000	7.070.000,00	
60	DIVISI REGIONAL 7 KAWASAN TIMUR INDONESIA	TEKOM PAPUA (AYA PURA)	NGN Base-G	Rp 1.423.256.727	243,16	243,00	35.000	35.000	8.505.000,00	
61	DIVISI REGIONAL 7 KAWASAN TIMUR INDONESIA	TEKOM PAPUA (AYA PURA)	STO AHMAD YANI	Rp 297.334.663	50,80	51,00	35.000	35.000	1.785.000,00	
62	DIVISI REGIONAL 7 KAWASAN TIMUR INDONESIA	TEKOM PAPUA (AYA PURA)	STO Timika	Rp 882.963.038	150,85	151,00	35.000	35.000	5.285.000,00	
63	DIVISI REGIONAL 7 KAWASAN TIMUR INDONESIA	TEKOM PAPUA BARAT (SORONG)	STO Sorong	Rp 1.385.924.160	236,79	237,00	35.000	35.000	8.295.000,00	
64	DIVISI REGIONAL 7 KAWASAN TIMUR INDONESIA	TEKOM SULSEL (MAKASSAR)	CNDC Mattawangin	Rp 4.007.920.225	684,75	685,00	35.000	35.000	23.975.000,00	
65	DIVISI REGIONAL 7 KAWASAN TIMUR INDONESIA	TEKOM SULSEL (MAKASSAR)	PoP Balakota	Rp 4.007.920.225	684,75	685,00	35.000	35.000	23.975.000,00	
66	DIVISI REGIONAL 7 KAWASAN TIMUR INDONESIA	TEKOM SULSEL (MAKASSAR)	PoP Petarani	Rp 3.291.294.706	562,82	562,00	35.000	35.000	19.670.000,00	
67	DIVISI REGIONAL 7 KAWASAN TIMUR INDONESIA	TEKOM SULTENG (PALU)	STO Palu-1	Rp 1.188.981.256	203,14	203,00	35.000	35.000	7.105.000,00	
68	DIVISI REGIONAL 7 KAWASAN TIMUR INDONESIA	TEKOM SULTENG (PALU)	STO Palu-2	Rp 736.277.575	125,79	126,00	35.000	35.000	4.410.000,00	
69	DIVISI REGIONAL 7 KAWASAN TIMUR INDONESIA	TEKOM SULUT MALUT (MENADO)	PoP MOC	Rp 2.394.977.599	409,18	409,00	35.000	35.000	14.315.000,00	
70	DIVISI REGIONAL 7 KAWASAN TIMUR INDONESIA	TEKOM SULUT MALUT (MENADO)	PoP Paniki	Rp 2.531.007.827	432,42	432,00	35.000	35.000	15.120.000,00	
71	DIVISI REGIONAL 7 KAWASAN TIMUR INDONESIA	Sei. Marang	STO Candi	Rp 428.358.807	73,19	73,00	35.000	35.000	2.555.000,00	
				Rp 205.248.540.218	35.066,74	35.066,00			1.227.310.000,00	

Lampiran II

ToR

Confidential

TERM OF REFERENCE (TOR)

PENYEDIAAN RENEWABLE ENERGY CERTIFICATE

SPESIFIKASI TEKNIS



the world in your hand

PT. Telkom Indonesia, Tbk

Jakarta, 14 Februari 2025




Daftar Isi

1. Detail Lingkup Pekerjaan	1
2. Volume Pekerjaan (Bill of Quantity).....	2
3. Spesifikasi Teknis REC	2
4. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	2

1. Detail Lingkup Pekerjaan

- 1) SERTIFIKAT ENERGI TERBARUKAN ("REC"): Suatu sertifikat yang membuktikan bahwa produksi Tenaga Listrik per megawatt-hours (MWs) berasal dari Pembangkit Listrik, sertifikat mana mewakili produksi energi 1 MWs.
- 2) SISTEM REC PLN: Adalah sistem yang terdiri dari platform tracking system dimana PLN meregistrasikan REC yang berasal dari pembangkit listrik energi terbarukan dalam Jaringan PLN, dan portal layanan PLN untuk melayani Pembeli.
- 3) PEMBANGKIT LISTRIK: Fasilitas pembangkit listrik energi terbarukan yang ditentukan oleh PLN atau sehubungan dengan hal tersebut PLN memiliki hak guna yang diperlukan untuk memproduksi, memproses, dan mengirimkan Tenaga Listrik.
- 4) TENAGA LISTRIK: Energi listrik yang berasal dari Pembangkit Listrik, yang disalurkan melalui Jaringan PLN ke sistem kelistrikan.
- 5) Skema layanan produk REC PLN:



Bagan 1 Skema Layanan REC PLN

2. Volume Pekerjaan (Bill of Quantity)

Total Kebutuhan unit REC adalah 35.067 Unit

3. Spesifikasi Teknis REC

REC yang dikirimkan oleh PLN kepada Pembeli harus memenuhi kriteria berikut:

- 1) Diproduksi dari setiap Pembangkit Listrik yang menggunakan sumber energi terbarukan yang telah mencapai tanggal operasi komersial;
- 2) Sejumlah yang dibeli oleh Pembeli;
- 3) Terdaftar dalam platform tracking system yang dapat diterima oleh Para Pihak;
- 4) REC yang diterima Pembeli dari PLN merupakan Retired REC yang secara khusus diperuntukkan atas nama Pembeli sebagai pengguna akhir yang dikirimkan PLN kepada Pembeli dengan metode retirement; dan
- 5) REC Retired tidak dapat dialihkan dan/atau diperjualbelikan kembali oleh Pembeli.

4. Jangka Waktu Perjanjian

Jangka waktu perjanjian adalah 90 hari kalender.

Lampiran III

Berita Acara terkait

BERITA ACARA RAPAT PENJELASAN
PENGADAAN RENEWABLE ENERGY CERTIFICATE (REC)

Hari, tanggal : Rabu, 26 Maret 2025
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d selesai
Tempat : Online Video Conference
Peserta : 1. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk ("TELKOM")
 2. PT Energi Management Indonesia ("MITRA")

1. Menunjuk:
 - a. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Pengadaan Jasa Renewable Energy Certificate (REC) nomor TEL. 209/LG.200/GPP-A0400000/2025 tanggal 20 Maret 2025;
 - b. Surat TELKOM kepada MITRA nomor Tel.71/LG 200/GPP-A0400000/2025 tanggal 24 Maret 2025 perihal Undangan Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC).

2. TELKOM dan MITRA telah melakukan Rapat Penjelasan Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC), dengan hasil sebagai berikut:
 - a. TELKOM telah menyerahkan dan menjelaskan isi RKS sesuai butir 1.a di atas kepada MITRA.
 - b. TELKOM menjelaskan perihal isi dokumen RKS dengan hasil sebagai berikut:

BAB RKS	KETERANGAN
BAB I – Ketentuan Pengadaaan	Jelas
BAB II – Lingkup Pekerjaan	Jelas
BAB III – Persyaratan Dokumen Penawaran	Jelas
BAB IV – Metode & Kriteria Evaluasi Kriteria Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan dan Pengadaan Batal	Jelas
BAB V – Ketentuan Keuangan	Jelas
BAB VI – Ketentuan Perjanjian dan Ketentuan lain	Jelas

- c. Klarifikasi RKS:
 - i. Mengubah Judul di RKS menjadi "**Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC)**"
 - ii. Bill of Quantity untuk pekerjaan ini terlampir dalam berita acara ini.
 - iii. Mengubah butir 9.4 di RKS menjadi Nilai minimum TKDN yang dipersyaratkan untuk Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC) setelah BAPP adalah 0% (Nol Persen)
 - iv. Untuk butir 12.5.a.1) pada RKS, Susunan Personalia dan CV akan diganti dengan informasi PIC MITRA untuk pekerjaan ini
- d. Penyerahan Proposal Administrasi, Teknis dan Harga akan disampaikan MITRA kepada TELKOM paling lambat pada hari Kamis tanggal 17 April 2025, untuk soft copy dokumen proposal dapat dikirim melalui email Imanesa: [REDACTED]
[REDACTED]


3. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, dapat disampaikan melalui PIC :

- a. Untuk Proses Pengadaan dapat menghubungi:
 - [REDACTED]
 - [REDACTED] ().
- b. Untuk Dokumen Perjanjian dapat menghubungi:
 - [REDACTED]


[Signature]

4. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

TELKOM




MITRA



Manager Penasaran & Operasi 1
PT Energy Management Indonesia

Daftar Hadir:



Bill of Quantity (BoQ) Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC)

Tabel detail list 71 ID PLN (69 Gedung) - PoP & NeuCentrix:

No	Regional	Witel	STO	ID Pelanggan	Jumlah Bill PLN 2023	Unit REC
1	DIVISI REGIONAL 1 SUMATRA	TELKOM ACEH	BNAC / BANDA ACEH CENTRUM		Rp 1.408.176.308	241
2	DIVISI REGIONAL 1 SUMATRA	TELKOM ACEH	LSMA / LHOKSEUMAWE		Rp 1.025.821.863	175
3	DIVISI REGIONAL 1 SUMATRA	TELKOM BENGKULU (BENGKULU)	BNKC / BENGKULU CENTRUM		Rp 1.269.000.216	217
4	DIVISI REGIONAL 1 SUMATRA	TELKOM LAMPUNG (BANDAR LAMPUNG)	TJKA / TANJUNG KARANG		Rp 1.718.953.203	294
5	DIVISI REGIONAL 1 SUMATRA	TELKOM MEDAN	MDNC / MEDAN CENTRUM		Rp 5.216.613.325	891
6	DIVISI REGIONAL 1 SUMATRA	TELKOM MEDAN	PUBA / PULO BRAYAN		Rp 2.374.232.171	406
7	DIVISI REGIONAL 1 SUMATRA	TELKOM RIAU DARATAN (PEKANBARU)	DRIA / DURI		Rp 1.534.793.907	262
8	DIVISI REGIONAL 1 SUMATRA	TELKOM RIAU DARATAN (PEKANBARU)	PBRG / PEKANBARU CENTRUM		Rp 3.157.342.380	539
9	DIVISI REGIONAL 1 SUMATRA	TELKOM RIAU KEPULAUAN (BATAM)	BDSA / BUKIT DANGAS		Rp 4.289.953.846	733
10	DIVISI REGIONAL 1 SUMATRA	TELKOM RIAU KEPULAUAN (BATAM)	BTCA / BATAM CENTER		Rp 7.052.878.694	1.205
11	DIVISI REGIONAL 1 SUMATRA	TELKOM SUMATERA BARAT (PADANG)	BKTA / BUKIT TINGGI		Rp 1.419.287.938	242
12	DIVISI REGIONAL 1 SUMATRA	TELKOM SUMATERA BARAT (PADANG)	PDCA / PADANG CENTRUM		Rp 1.639.706.295	280
13	DIVISI REGIONAL 1 SUMATRA	TELKOM SUMATERA SELATAN (PALEMBANG)	PGC / PALEMBANG CENTRUM		Rp 3.156.043.254	539
14	DIVISI REGIONAL 1 SUMATRA	TELKOM SUMATERA SELATAN (PALEMBANG)	TLK / TALANG KELAPA		Rp 3.480.222.644	595
15	DIVISI REGIONAL 2 JABOTABES	TELKOM BANTEN BARAT (SERANG)	STO CIKUPA		Rp 5.993.897.646	1.024
16	DIVISI REGIONAL 2 JABOTABES	TELKOM JABAR BARAT (BOGOR)	STO BOGOR		Rp 2.098.893.255	359
17	DIVISI REGIONAL 2 JABOTABES	TELKOM JABAR BARAT UTARA (BEKASI)	STO BEKASI		Rp 2.232.257.056	381
18	DIVISI REGIONAL 2 JABOTABES	TELKOM JAKARTA BARAT	STO KARET		Rp 5.347.398.340	914
19	DIVISI REGIONAL 2 JABOTABES	TELKOM JAKARTA BARAT	STO MERUYA		Rp 1.751.126.937	299
20	DIVISI REGIONAL 2 JABOTABES	TELKOM JAKARTA BARAT	STO SLIPI		Rp 2.967.797.743	507
21	DIVISI REGIONAL 2 JABOTABES	TELKOM JAKARTA PUSAT	STO CEMPAKA PUTIH		Rp 1.548.593.137	265
22	DIVISI REGIONAL 2 JABOTABES	TELKOM JAKARTA PUSAT	STO GAMBIR		Rp 9.785.148.577	1.672
23	DIVISI REGIONAL 2 JABOTABES	TELKOM JAKARTA SELATAN	STO KEBAYORAN		Rp 5.505.314.365	941
24	DIVISI REGIONAL 2 JABOTABES	TELKOM JAKARTA TIMUR	STO JATINEGARA		Rp 23.309.957.708	3.983
25	DIVISI REGIONAL 2 JABOTABES	TELKOM JAKARTA UTARA	STO KOTA 2		Rp 1.703.537.606	291
26	DIVISI REGIONAL 3 JABAR	WITEL BANDUNG	TELKOM LEMBONG		Rp 6.117.774.536	1.045
27	DIVISI REGIONAL 3 JABAR	WITEL CIREBON	WITEL CIREBON		Rp 2.837.525.509	485
28	DIVISI REGIONAL 3 JABAR	WITEL TASIKMALAYA	STO TASIKMALAYA		Rp 1.957.387.978	334
29	DIVISI REGIONAL 4 JATENG DIY	TELKOM DI YOGYAKARTA	STO KOTABARU - KBU		Rp 6.428.197.194	1.098
30	DIVISI REGIONAL 4 JATENG DIY	TELKOM JATENG BARAT SELATAN (PURWOKERTO)	STO PURWOKERTO - PWT		Rp 1.226.707.247	210
31	DIVISI REGIONAL 4 JATENG DIY	TELKOM JATENG BARAT UTARA (PEKALONGAN)	STO PEKALONGAN - PKL		Rp 973.423.408	166
32	DIVISI REGIONAL 4 JATENG DIY	TELKOM JATENG SELATAN (SOLO)	STO GLADAK - GLD		Rp 2.109.047.214	360
33	DIVISI REGIONAL 4 JATENG DIY	TELKOM JATENG TIMUR UTARA (KUDUS)	STO KUDUS - KUD		Rp 1.657.582.614	283
34	DIVISI REGIONAL 4 JATENG DIY	TELKOM JATENG UTARA (SEMARANG)	STO GOMBEL - GBL		Rp 3.159.338.034	540
35	DIVISI REGIONAL 5 JATIM	TELKOM BALI SELATAN (DENPASAR)	KALIASEM - KLM		Rp 3.325.633.222	568
36	DIVISI REGIONAL 5 JATIM	TELKOM BALI UTARA (SINGARAJA)	GIANYAR - GIN		Rp 991.952.724	169
37	DIVISI REGIONAL 5 JATIM	TELKOM BALI UTARA (SINGARAJA)	SINGARAJA - SGR		Rp 1.809.865.821	309
38	DIVISI REGIONAL 5 JATIM	TELKOM JATIM SELATAN (MALANG)	MALANG KOTA - MLG		Rp 3.639.798.245	622
39	DIVISI REGIONAL 5 JATIM	TELKOM JATIM SELATAN TIMUR (PASURUAN)	PASURUAN - PSN		Rp 1.537.871.657	263
40	DIVISI REGIONAL 5 JATIM	TELKOM JATIM SURABAYA SELATAN	RUNGKUT - RKT		Rp 5.606.089.861	958
41	DIVISI REGIONAL 5 JATIM	TELKOM JATIM SURABAYA UTARA	KEBALEN - KBL		Rp 8.877.305.651	1.517
42	DIVISI REGIONAL 5 JATIM BALNU	TELKOM JATIM SURABAYA UTARA	LAMONGAN		Rp 387.586.662	66
43	DIVISI REGIONAL 5 JATIM	TELKOM JATIM SURABAYA UTARA	NEUCENTRIX KEBALEN - KBL		Rp 3.953.596.857	675
44	DIVISI REGIONAL 5 JATIM	TELKOM JATIM TENGAH (KEDIRI)	KEDIRI - KDI		Rp 1.740.138.292	297
45	DIVISI REGIONAL 5 JATIM	TELKOM JATIM TIMUR (EMBER)	WITEL JEMBER - WTL_JR		Rp 628.471.379	107
46	DIVISI REGIONAL 5 JATIM	TELKOM NTB (MATARAM)	BIMA - BIM		Rp 1.008.483.469	172
47	DIVISI REGIONAL 5 JATIM	TELKOM NTB (MATARAM)	MATARAM - MTR		Rp 2.314.749.597	395
48	DIVISI REGIONAL 5 JATIM	TELKOM NTT KUPANG	KUPANG - KPN		Rp 2.034.577.715	348
49	DIVISI REGIONAL 5 JATIM	TELKOM NTT KUPANG	MAUMERE - MMR		Rp 973.450.075	166
50	DIVISI REGIONAL 6 KALIMANTAN	TELKOM KALBAR (PONTIANAK)	PONTIANAK CENTRUM		Rp 2.168.685.521	371
51	DIVISI REGIONAL 6 KALIMANTAN	TELKOM KALSEL (BANJARMASIN)	STO BANJARMASIN ULIN BELAKANG		Rp 1.024.104.867	175
52	DIVISI REGIONAL 6 KALIMANTAN	TELKOM KALSEL (BANJARMASIN)	STO BANJARMASIN ULIN DEPAN		Rp 2.665.243.581	455
53	DIVISI REGIONAL 6 KALIMANTAN	TELKOM KALSEL (BANJARMASIN)	STO BANJARMASIN CENTRUM		Rp 3.371.875.437	576
54	DIVISI REGIONAL 6 KALIMANTAN	TELKOM KALTARA (TARAKAN)	STO TARAKAN		Rp 881.897.632	151
55	DIVISI REGIONAL 6 KALIMANTAN	TELKOM KALTIMSEL (BALIKPAPAN)	BALIKPAPAN CENTRUM		Rp 1.760.851.951	301
56	DIVISI REGIONAL 6 KALIMANTAN	TELKOM KALTIMSEL (BALIKPAPAN)	BATU AMPAR		Rp 3.162.312.745	540
57	DIVISI REGIONAL 6 KALIMANTAN	TELKOM KALTIMTENG (SAMARINDA)	SAMARINDA CENTRUM		Rp 1.595.323.747	273
58	DIVISI REGIONAL 6 KALIMANTAN	TELKOM KALTIMTENG (SAMARINDA)	SSB (Stasiun Bumi Besar)		Rp 976.059.492	167
59	DIVISI REGIONAL 7 KAWASAN TIMUR INDONESIA	TELKOM MALUKU (AMBON)	STO Pattimura		Rp 1.179.544.715	202
60	DIVISI REGIONAL 7 KAWASAN TIMUR INDONESIA	TELKOM PAPUA (JAYA PURA)	NGN Base-G		Rp 1.423.256.727	243
61	DIVISI REGIONAL 7 KAWASAN TIMUR INDONESIA	TELKOM PAPUA (JAYA PURA)	STO AHMAD YANI		Rp 297.334.663	51
62	DIVISI REGIONAL 7 KAWASAN TIMUR INDONESIA	TELKOM PAPUA (JAYA PURA)	STO Timika		Rp 882.963.038	151
63	DIVISI REGIONAL 7 KAWASAN TIMUR INDONESIA	TELKOM PAPUA BARAT (SORONG)	STO Sorong		Rp 1.385.924.160	237
64	DIVISI REGIONAL 7 KAWASAN TIMUR INDONESIA	TELKOM SULSEL (MAKASAR)	CNDC Mattoangin		Rp 1.610.840.572	275
65	DIVISI REGIONAL 7 KAWASAN TIMUR INDONESIA	TELKOM SULSEL (MAKASAR)	Pop BalaiKota		Rp 4.007.920.225	685
66	DIVISI REGIONAL 7 KAWASAN TIMUR INDONESIA	TELKOM SULSEL (MAKASAR)	Pop Pettarani		Rp 3.291.294.706	562
67	DIVISI REGIONAL 7 KAWASAN TIMUR INDONESIA	TELKOM SULTENG (PALU)	STO Palu-1		Rp 1.188.981.256	203
68	DIVISI REGIONAL 7 KAWASAN TIMUR INDONESIA	TELKOM SULTENG (PALU)	STO Palu-2		Rp 736.277.575	126
69	DIVISI REGIONAL 7 KAWASAN TIMUR INDONESIA	TELKOM SULUT MALUT (MENADO)	Pop MOC		Rp 2.394.977.599	409
70	DIVISI REGIONAL 7 KAWASAN TIMUR INDONESIA	TELKOM SULUT MALUT (MENADO)	Pop Paniki		Rp 2.531.007.827	432
71	DIVISI REGIONAL 4 JATENG DIY	Semarang	STO Candi		Rp 428.358.807	73
TOTAL					Rp 205.248.540.218	35.067

BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI PENGADAAN RENEWABLE ENERGY CERTIFICATE (REC)

Hari / Tanggal	:	Rabu/ 23 April 2025
Waktu	:	Pukul 09.30 WIB sd Selesai
Tempat	:	Video Conference
Peserta	:	1. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk ("TELKOM") 2. PT Energi Management Indonesia ("MITRA")

1. Menunjuk:

- a. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pengadaan Renewable Energi Certificate (REC) nomor TEL.209/LG.200/GPP-A0400000/2025 tanggal 20 Maret 2025;
- b. Berita Acara Rapat Penjelasan Pengadaan Renewable Energi Certificate (REC) tanggal 26 Maret 2025;
- c. Surat MITRA kepada TELKOM nomor 065/EMI/DRU-PMS1/IV/2025 tanggal 16 April 2025 Perihal Penawaran Administrasi dan Teknik;
- d. Surat MITRA kepada TELKOM nomor 065.1/EMI/DRU-PMS1/IV/2025 tanggal 16 April 2025 Perihal Penawaran Harga
- e. Surat TELKOM kepada MITRA nomor Tel.103 /LG 270/GPP-A0400000/2025 tanggal 22 April 2025 perihal Undangan Klarifikasi dan Negosiasi Pengadaan Renewable Energi Certificate (REC).

2. Telah dilakukan Klarifikasi dan Negosiasi antara TELKOM dan MITRA dengan hasil sebagai berikut :

a. Klarifikasi:

- i. MITRA menyampaikan terkait dengan Surat Penawaran Harga (SPH) butir 1.c di atas dimana terdapat 2 opsi penawaran harga dengan penjelasan sebagai berikut:
 - Opsi 1 adalah total harga yang ditawarkan dengan menggunakan sumber penyediaan Renewable Energy terdekat dengan list Bill of Quantity (BoQ) TELKOM.
 - Opsi 2 adalah total harga yang ditawarkan dengan menggunakan sumber penyediaan Renewable Energi termurah (tidak melihat lokasi penyediaan sumber energi tersebut).MITRA menyampaikan bahwa sumber penyediaan Renewable Energi tidak berpengaruh terhadap REC yang akan didapatkan oleh TELKOM;
- ii. TELKOM menyampaikan:
 - Perubahan BoQ yang semula 35.067 unit REC sesuai dengan BA Rapat Penjelasan butir 1.b di atas menjadi 35.066 unit REC akibat proses pembulatan. Rincian BoQ terlampir;
 - Terkait dengan permintaan MITRA untuk pembayaran 100% di awal berdasarkan dengan aturan internal Pengadaan di TELKOM hal tersebut tidak dimungkinkan dan TELKOM hanya dapat memberikan Uang Muka maksimal sebesar 20%. Apabila Uang Muka melebihi 20% maka harus mendapatkan persetujuan Direktur Utama TELKOM.
- iii. Lingkup pekerjaan adalah Penerbitan Renewable Energi Certificate (REC) bagi TELKOM dan akan dikirimkan dalam bentuk soft file ke alamat email [REDACTED]
[REDACTED] Lingkup pekerjaan secara detail sesuai dengan Term of Reference (ToR) pada RKS butir 1.a di atas.
- iv. Jangka Waktu Pelaksanaan selama 90 (Sembilan Puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal Perjanjian;
- v. Pengawas Pelaksana (WASLAK) untuk pekerjaan ini adalah VP Network/IT Strategy, Technology & Architecture – TELKOM;

b. Negosiasi Harga Jasa (belum termasuk PPN namun sudah termasuk OPE, Pajak dan biaya-biaya lainnya):


- Surat Penawaran Harga : Rp1.227.345.000,00
- Penawaran TELKOM : Rp1.227.310.000,00
- Penawaran MITRA : Rp1.227.310.000,00
- Hasil terjadi kesepakatan harga antara TELKOM dan MITRA sebesar Rp1.227.310.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) sebelum PPN atau sebesar Rp1.362.314.100,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Seratus Rupiah) setelah PPN. Dalam hal terjadi perubahan tarif PPN, harga setelah PPN adalah sesuai perhitungan berdasarkan tarif baru PPN yang berlaku. Harmonisasi harga terlampir pada berita acara ini.

c. Tata cara pembayaran akan dilaksanakan dalam 2 tahap dengan rincian sebagai berikut:


- i. Tahap 1 pembayaran Uang Muka sebesar 20% (Dua Puluh Persen) yaitu sebesar Rp245.462.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah);
- ii. Tahap 2 dibayarkan sebesar 80% (Delapan Puluh Persen) dari total harga jasa yaitu sebesar Rp981.848.000,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) setelah pekerjaan diterima lengkap oleh TELKOM yang dibuktikan dengan ditandatanganinya Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP) oleh TELKOM c.q WASLAK dan MITRA.

3. Demikian Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi ini dibuat untuk dipergunakan proses selanjutnya.

TELKOM



MITRA



Manager Pemasaran dan Operasi 1
PT Energy Management Indonesia

Lampiran IV

Surat Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan dari TELKOM

Nomor : Tel.109/LG 260/GPP-A0400000/2025

Bandung, 28 April 2025

Kepada Yth. : Sdr. Direktur Utama
PT Energy Management Indonesia
Graha YPK PLN
Jl. Lebak Bulus Tengah No 5
Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak
Jakarta Selatan – 12430

Perihal : **Penetapan Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC)**


Dengan Hormat,

Menunjuk:

- a. Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC) nomor Tel.209/LG 200/GPP-A0400000/2025 tanggal 20 Maret 2025 dengan lampiran Term of Reference (ToR);
- b. Surat PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk ("TELKOM") kepada PT Energy Management Indonesia ("EMI") nomor Tel.71/LG 200/GPP-A0400000/2025 tanggal 24 Maret 2025 perihal Undangan Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC);
- c. Berita Acara Rapat Penjelasan Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC) tanggal 26 Maret 2025;
- d. Surat EMI kepada TELKOM nomor 065/EMI/DRU-PMS1/IV/2025 tanggal 16 April 2025 perihal Penawaran Administrasi dan Teknik;
- e. Surat EMI kepada TELKOM nomor 065.1/EMI/DRU-PMS1/IV/2025 tanggal 16 April 2025 perihal Penawaran Harga;
- f. Surat TELKOM kepada EMI nomor Tel.103/LG 270/GPP-A0400000/2025 tanggal 21 April 2025 perihal Undangan Klarifikasi dan Negosiasi Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC);
- g. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC) tanggal 23 April 2025.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan ini PT Energy Management Indonesia (EMI) ditetapkan sebagai Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Lingkup Pekerjaan adalah Penerbitan Renewable Energy Certificate (REC) bagi TELKOM dan akan dikirimkan dalam bentuk soft file ke alamat email hXXXX@XXXX.XXX.
Lingkup pekerjaan secara detail sesuai dengan Term of Reference (ToR).
2. Perjanjian dalam bentuk One Time Contract dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 90 (Sembilan Puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal Perjanjian;
3. Pengawas Pelaksana (WASLAK) untuk Pekerjaan ini adalah VP Network/IT Strategy, Technology & Architecture – TELKOM;
4. Harga pekerjaan sebesar Rp1.227.310.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) sebelum PPN namun sudah termasuk pajak dan bea lainnya. Harga setelah PPN adalah sesuai perhitungan berdasarkan ketentuan PPN yang berlaku. Harmonisasi harga adalah sebagaimana terlampir pada berita acara klarifikasi dan negosiasi butir g di atas;




5. Pembayaran akan dilaksanakan dalam 2 tahap, dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Tahap 1 pembayaran Uang Muka sebesar 20% (Dua Puluh Persen) yaitu sebesar Rp245.462.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah);
 - ii. Tahap 2 dibayarkan sebesar 80% (Delapan Puluh Persen) dari total harga pekerjaan yaitu sebesar Rp981.848.000,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) setelah pekerjaan diterima lengkap oleh TELKOM, yang dibuktikan dengan ditandatanganinya Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP) oleh TELKOM c.q WASLAK dan MITRA.
6. Menyerahkan Surat Pernyataan Pengganti Jaminan Uang Muka di kertas berkop Perusahaan dan bermaterai Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);
7. Menyerahkan Surat Pernyataan Pengganti Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan di kertas berkop Perusahaan dan bermaterai Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);
8. Menyerahkan Surat Kesanggupan melaksanakan pekerjaan di kertas berkop Perusahaan dan bermaterai Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah).


Untuk pembuatan Perjanjian, mohon menghubungi TELKOM c.q Corporate & Support Services Category, Group Procurement Center (GPC) Graha Merah Putih (GMP) TELKOM Lantai 6 Jl. Japati No. 1 Bandung 40133.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapan terima kasih.

Hormat Kami,



SM CORPORATE & SUPPORT SERVICES CATEGORY



Lampiran V

Surat Kesanggupan dari MITRA

Nomor: 073.1/EMI/DRU-PMS1/IV/2025

Kepada Yth,

PT TELKOM INDONESIA (PERSERO), Tbk
Unit Group Procurement Center
c.q. SM Corporate & Support Service Category
Graha Merah Putih TELKOM, Lantai 6
Jl. Japati No. 1, Bandung - 40133, INDONESIA

Perihal : Surat Kesanggupan

Dengan hormat,

Menunjuk surat TELKOM nomor Tel.109/LG 260/GPP-A0400000/2025 tanggal 28 April 2025 perihal Penetapan Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC), dengan ini kami sampaikan bahwa Perusahaan kami menyatakan:

1. Sanggup untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC) sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Penetapan Pelaksana Pekerjaan tersebut di atas;
2. Sanggup untuk memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan perubahannya apabila ada.

Demikian surat kesanggupan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 29 April 2025

Hormat kami,

Plt Direktur Utama [Signature]

Lampiran VI

Perjanjian Kerahasiaan (*Non Disclosure Agreement*)

**PERJANJIAN KERAHASIAAN INFORMASI
(*NON DISCLOSURE AGREEMENT*)**
PENGADAAN RENEWABLE ENERGY CERTIFICATE (REC)
ANTARA
PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk
DENGAN
PT ENERGY MANAGEMENT INDONESIA

Perjanjian Kerahasiaan Informasi ini dibuat pada hari **Rabu tanggal tujuh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh lima (07-05-2025)**, oleh dan antara Pihak-Pihak:

- I. **PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk**, NPWP: 01.000.013.1-093.000 sebuah Perusahaan Penyedia Jasa dan Jaringan Telekomunikasi yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Japati No.1 Bandung-40133, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh [REDACTED], Jabatan **SM CORPORATE & SUPPORT SERVICES CATEGORY**, selanjutnya dalam Perjanjian Kerahasiaan Informasi ini disebut sebagai **TELKOM**.
- II. **PT ENERGY MANAGEMENT INDONESIA**, NPWP: 01.061.044.2-093.000, suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkantor di Graha YPK PLN, Jl. Lebak Bulus Tengah No. 5, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan 12430, yang dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh [REDACTED], Jabatan **PELAKSANA TUGAS DIREKTUR UTAMA**, selanjutnya dalam Perjanjian Kerahasiaan Informasi ini disebut sebagai **MITRA**.

(Setiap pihak di dalam Perjanjian ini selanjutnya yang menunjuk secara sendiri-sendiri disebut **Pihak** atau secara bersama-sama disebut **Para Pihak**).

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa TELKOM berkehendak untuk mengadakan Perjanjian Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC), dengan cara Penunjukan Langsung dan skema Turn Key;
- b. bahwa, dalam melaksanakan kegiatan tersebut diatas diperlukan beberapa informasi dan dokumen atau data yang bersifat rahasia.

Setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk menundukkan diri dalam Perjanjian Kerahasiaan Informasi dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
PENGERTIAN INFORMASI RAHASIA

Pengertian kerahasiaan mencakup segala informasi dalam bentuk tertulis maupun lisan, baik yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung, yang meliputi namun tidak terbatas pada hasil penemuan, ide, konsep, *design*, spesifikasi, gambar, *blue print*, *tracing*, diagram, model, *sample*, *flowchart*, data program komputer, disket, kaset, *marketing plan*, nama pelanggan, dan data teknis, keuangan maupun bisnis yang disampaikan selama pekerjaan berlangsung. Informasi juga mencakup deskripsi dari pembahasan antara MITRA dan TELKOM.

PASAL 2
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Para Pihak sepakat bahwa selama dalam pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC) wajib merahasiakan informasi-informasi yang dimilikinya (informasi rahasia)

1
U

M 12

dan tidak akan mengungkapkan dengan cara apapun Informasi Rahasia tersebut kepada pihak ketiga.

- (2) Para Pihak sepakat untuk melaksanakan dan memastikan agar para pegawai/karyawan, para Direksi/Pejabat, Para Komisaris dan para perwakilannya melaksanakan perlakuan rahasia dimaksud. Ketentuan ini berlaku pula terhadap Direksi, Komisaris dan para karyawan perusahaan. Tidak ada satu ketentuanpun dalam Perjanjian Kerahasiaan Informasi ini membolehkan salah satu Pihak untuk membocorkan informasi serta tidak ada satu ketentuanpun dalam Perjanjian Kerahasiaan Informasi ini akan ditafsirkan untuk menggunakan atau memanfaatkan setiap informasi yang telah diungkapkan.
- (3) MITRA berhak untuk menggunakan dan memberikan informasi rahasia, kepada:
 - a. Perusahaan anggota, wakil dan personil MITRA dan setiap pihak lain yang terlibat dalam melaksanakan Pekerjaan; dan
 - b. Pihak lain yang memfasilitasi administrasi bisnis atau mendukung infrastruktur MITRA untuk:
 - 1) Melaksanakan prosedur penerimaan klien dan keterlibatan (termasuk namun tidak terbatas pada identifikasi potensi konflik kepentingan atau kepatuhan terhadap persyaratan independensi);
 - 2) Untuk tujuan penilaian risiko internal; dan
 - 3) Mendukung pemeliharaan standar kualitas dan profesional dalam penyampaian layanan (misalnya melalui keterlibatan departemen praktik dan kebijakan profesional, partisipasi dalam langkah-langkah penjaminan mutu atau pembentukan dan pemeliharaan basis data pengetahuan).
- (4) Kecuali apabila diharuskan sesuai dengan, atau diwajibkan oleh, Undang-Undang, peraturan, proses hukum, atau pihak yang berwenang. Pihak yang menerima informasi harus:
 - a. Membatasi informasi hanya kepada karyawan yang ditugasi untuk keperluan tersebut, dan wajib membuat suatu Perjanjian dengan Karyawan/pegawainya untuk menaati isi Rencana Kerja dan Syarat-Syarat/RKS dan Perjanjian Kerahasiaan Informasi ini;
 - b. Memperingatkan karyawan/pegawainya untuk mematuhi isi dari Rencana Kerja dan Syarat-Syarat/RKS dan Perjanjian Kerahasiaan Informasi ini;
 - c. Menyiapkan suatu mekanisme internal untuk mencegah kebocoran informasi;
 - d. Memberitahukan apabila terjadi kesalahan atau penyalahgunaan informasi yang telah diberikan kepadaanya.
- (5) Kewajiban menjaga rahasia dan pembatasan ini tidak berlaku untuk rahasia-rahasia atau informasi-informasi yang:
 - a. Perlu diungkapkan karena kewajiban oleh Undang-undang, peraturan, keputusan atau kebijakan yang mempunyai kekuatan hukum, dan pihak yang bersangkutan wajib tunduk (penundukan tersebut harus lebih dulu disetujui oleh Para Pihak dan Perusahaan);
 - b. Sudah diketahui secara umum oleh masyarakat sebelum diberitahu oleh Para Pihak;
 - c. Telah didistribusikan kepada pihak lain tanpa pembatasan;
 - d. Tersedia untuk publik tanpa adanya pelanggaran terhadap Perjanjian ini;
 - e. Telah memperoleh persetujuan untuk dipublikasikan.

PASAL 3 **MASA LAKU PERJANJIAN KERAHASIAAN INFORMASI**

- (1) Perjanjian Kerahasiaan Informasi ini dibuat dan mempunyai masa laku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Perjanjian Kerahasiaan Informasi ini.


(2) Kewajiban memegang rahasia dan pembatasan penyebaran informasi yang bersifat rahasia sebagaimana tersebut di atas tetap berlanjut dan mengikat meskipun ada pemutusan Perjanjian Kerahasiaan Informasi ini, atau ada Perjanjian Kerahasiaan Informasi lainnya yang dibuat oleh Para Pihak dan atau afiliasi-afiliasinya.

PASAL 4
HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian Kerahasiaan Informasi ini tunduk pada dan harus diartikan dan ditafsirkan menurut ketentuan hukum dan Perundangan-undangan Republik Indonesia.


Demikian Perjanjian Kerahasiaan Informasi ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak melalui wakil yang berwenang dari masing-masing Pihak.

TELKOM,



U SM CORPORATE & SUPPORT
SERVICES CATEGORY

MITRA,



PELAKSANA TUGAS
DIREKTUR UTAMA

A small black rectangular box with a white 'X' drawn through it, representing a redacted signature.

Lampiran VII

- 1)Referensi Pemakaian Listrik (MwH);
- 2)Periode Pembelian berdasarkan pemakaian Listrik (informasi bulan dan tahun tagihan Listrik);
- 3)Kuantitas Pembelian (MwH/Unit);
- 4)Harga per/unit REC (acuan harga mengacu pada PLN);
- 5)Spesifikasi REC (penentuan Pembangkit Listrik);
- 6)Pinalti pengakhiran;
- 7)Pedoman Akuntansi Jejak Karbon.

Rincian Perjanjian Jual Beli Sertifikat Energi Terbarukan

Nomor **PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk** : K.TEL.001176/HK.810/GPP-A0400000/2025
Nomor **PT ENERGY MANAGEMENT INDONESIA** : 018/EMI/SP/V/2025

Lampiran ini merupakan rujukan yang sah dan berlaku sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

E-mail penerima REC:

[REDACTED]

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian ini berlaku selama **90 hari**, dari 7 Mei 2025 hingga 5 Agustus 2025

Referensi pemakaian listrik (MWh):

Perhitungan PT Telkom

Periode pembelian:

Pembelian putus satu kali

Kuantitas Pembelian (satuan REC):

35.066 unit (tiga puluh lima ribu enam puluh enam unit)

Harga REC (Rp):

Rp35.000 per unit (total Rp1.227.310.000 sebelum pajak yang berlaku)

Spesifikasi REC:

Satu unit Retired REC menandakan pemakaian 1 (satu) MWh energi bersih yang bersumber dari pembangkit energi terbarukan tenaga air dengan usia > 15 tahun yang telah dan/atau akan disediakan oleh PLN, termasuk di antaranya:

1. **PLTA Cirata**
2. **PLTA Bakaru**
3. **PLTA Saguling**
4. **PLTA PB Sudirman – Mrica**

Pedoman Akuntansi Jejak Karbon

Pedoman ini dapat menjadi referensi informal untuk akuntansi jejak karbon dalam rangka menghitung pengurangan emisi karbon yang diperoleh dari penggunaan REC atas nama **PEMBELI**.

Rata-rata jejak karbon dari grid Lokasi Fasilitas Pengguna REC:

Nilai rata-rata jejak karbon dari grid Lokasi Fasilitas Pengguna REC dapat diperoleh dari Faktor Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sistem Interkoneksi Ketenagalistrikan yang dirilis tahunan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Nilai rata-rata jejak karbon dari grid Lokasi Fasilitas Pengguna REC ditunjukkan oleh nilai Operating Margin (OM) dalam satuan metrik ton CO₂/MWh.

Jejak karbon dari Pembangkit Energi Baru Terbarukan:

Nilai jejak karbon dapat diperoleh dari Laporan Emisi Karbon dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan; atau dapat diperoleh dari PT EMI dengan permohonan formal tertulis.

Pengurangan Emisi karbon per unit REC:

Pengurangan emisi karbon per unit REC dapat dihitung dengan mengurangi nilai rata-rata jejak karbon dari grid Lokasi Fasilitas Pengguna REC dengan jejak karbon dari Sumber Pembangkit Energi Baru Terbarukan.

PERJANJIAN
PENGADAAN RENEWABLE ENERGY CERTIFICATE
NOMOR KONTRAK: K.TEL.001176/HK.810/GPP-A0400000/2025
TANGGAL: 07 Mei 2025



ANTARA

PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK

DENGAN

PT ENERGY MANAGEMENT INDONESIA

DAFTAR ISI

1. Perjanjian Pengadaan Renewable Energy Certificate, Nomor : K.TEL.001176/HK.810/GPP-A0400000/2025 tanggal 07 Mei 2025
2. **Lampiran I** : Rekapitulasi dan Rincian Harga Jasa.
3. **Lampiran II** : ToR.
4. **Lampiran III** : Berita Acara terkait.
5. **Lampiran IV** : Surat Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan dari TELKOM.
6. **Lampiran V** : Surat Kesanggupan dari MITRA.
7. **Lampiran VI** : Perjanjian Kerahasiaan (*Non Disclosure Agreement*).
8. **Lampiran VII** :
 - 1) Referensi Pemakaian Listrik (MwH);
 - 2) Periode Pembelian berdasarkan pemakaian Listrik (informasi bulan dan tahun tagihan Listrik);
 - 3) Kuantitas Pembelian (MwH/Unit);
 - 4) Harga per/unit REC (acuan harga mengacu pada PLN);
 - 5) Spesifikasi REC (penentuan Pembangkit Listrik);
 - 6) Pinalti pengakhiran;
 - 7) Pedoman Akuntansi Jejak Karbon.

PERJANJIAN
PENGADAAN RENEWABLE ENERGY CERTIFICATE (REC)
ANTARA
PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk
DENGAN
PT ENERGY MANAGEMENT INDONESIA

Nomor TELKOM: K.TEL.001176/HK.810/GPP-A0400000/2025
Nomor MITRA: 018/EMI/SP/V/2025

Perjanjian ini dibuat pada hari **Rabu** tanggal **tujuh** bulan **Mei** tahun **dua ribu dua puluh lima (07-05-2025)**, oleh dan antara Pihak-Pihak:

- I. PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk**, NPWP: 01.000.013.1-093.000, sebuah Perusahaan Penyedia Jasa dan Jaringan Telekomunikasi yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Japati No.1 Bandung-40133, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh [REDACTED], Jabatan **SM CORPORATE & SUPPORT SERVICES CATEGORY**, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **TELKOM**.
- II. PT ENERGY MANAGEMENT INDONESIA**, NPWP: 01.061.044.2-093.000, suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkantor di Graha YPK PLN, Jl. Lebak Bulus Tengah No. 5, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan 12430, yang dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh [REDACTED], Jabatan **PELAKSANA TUGAS DIREKTUR UTAMA**, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **MITRA**.

(TELKOM dan MITRA secara bersama-sama disebut **Para Pihak** dan secara sendiri-sendiri disebut juga **Pihak**).

dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa TELKOM berkehendak untuk mengadakan pekerjaan Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC), dengan cara **Penunjukan Langsung** dan pola Kontrak **Turn Key**;
- b. bahwa MITRA telah menyampaikan penawaran administrasi dan teknis kepada TELKOM sebagaimana tertuang dalam surat MITRA kepada TELKOM, Nomor: 065/EMI/DRU-PMS1/IV/2025 tanggal 16 April 2025 perihal Penawaran Administrasi dan Teknik;
- c. bahwa MITRA telah menyampaikan penawaran harga sebagaimana tertuang dalam surat MITRA kepada TELKOM Nomor: 065.1/EMI/DRU-PMS1/IV/2025 tanggal 16 April 2025 perihal Penawaran Harga;
- d. bahwa Para Pihak telah melaksanakan rapat klarifikasi dan negosiasi dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC) tanggal 23 April 2025;
- e. bahwa TELKOM telah menetapkan MITRA sebagai pelaksana Pekerjaan Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC) sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: Tel.109/LG 260/GPP-A0400000/2025 tanggal 28 April 2025 perihal Penetapan Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC);
- f. bahwa MITRA telah menyatakan sanggup melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC), sebagaimana tertuang dalam surat Nomor: 073.1/EMI/DRU-PMS1/IV/2025 tanggal 29 April 2025 perihal Surat Kesanggupan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah dicapai kata sepakat, dan dengan ini Para Pihak menyatakan mengikatkan diri satu kepada yang lain untuk mengadakan Perjanjian Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC) (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 **DEFINISI-DEFINISI**

Kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat pada Pasal yang bersangkutan dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. **Perjanjian** adalah perjanjian ini yang dibuat secara tertulis tentang Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC) beserta lampiran-lampirannya termasuk perubahan-perubahannya apabila ada, yang telah disepakati oleh Para Pihak yang mengatur hubungan hukum serta menegaskan ketentuan dan syarat-syarat berdasarkan mana Pekerjaan harus dilaksanakan oleh MITRA dan harga yang harus dibayar oleh TELKOM serta bersifat mengikat Para Pihak.
- b. **Pekerjaan** adalah Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC), yang dilaksanakan oleh MITRA atas dasar Tanggung Jawab Tunggal.
- c. **Renewable Energy Certificate/Sertifikat Energi Terbarukan (REC)** adalah suatu sertifikat yang membuktikan bahwa produksi Tenaga Listrik per Mega-Watt-hour (MWh) berasal dari Pembangkit Listrik Energi Terbarukan, dimana 1 (satu) unit REC mewakili produksi energi 1 (satu) MWh.
- d. **Pengawas Pelaksana (WASLAK)** adalah pejabat TELKOM c.q. **VP Network/IT Strategy, Technology & Architecture-TELKOM** yang diberikan tugas dan wewenang untuk Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini.
- e. **Lokasi** adalah tempat di mana Pekerjaan harus dilaksanakan dan diserahkan kepada TELKOM melalui email, dalam keadaan baik, lengkap dan dapat dipergunakan sesuai dengan *Term of Reference* (ToR) sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian ini.
- f. **Term of Reference (ToR)** adalah uraian lingkup Pekerjaan yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh TELKOM yang harus dipenuhi oleh MITRA sesuai dengan Perjanjian ini.
- g. **Penyelesaian Pekerjaan** adalah penyelesaian seluruh lingkup Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini terhitung sejak tanggal Perjanjian ini sampai dengan diterbitkannya Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP).
- h. **Berita Acara Pemeriksaan (BAP)** adalah berita acara pemeriksaan atas Pekerjaan sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian ini telah dilaksanakan seluruhnya sesuai yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini, yang menjadi dasar penerbitan Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP), ditandatangani oleh TELKOM c.q. tim pemeriksa hasil pekerjaan dan MITRA.
- i. **Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP)** adalah Berita Acara penyerahan dan penerimaan Pekerjaan yang menyatakan bahwa Pekerjaan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini telah selesai, dan dinyatakan baik sesuai lingkup Pekerjaan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini serta dapat diterima oleh TELKOM. Berita Acara ini ditandatangani oleh TELKOM c.q. WASLAK dan MITRA.
- j. **Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan** adalah jangka waktu yang tercantum dalam Perjanjian ini yang meliputi waktu penyelesaian Pekerjaan secara keseluruhan, yang disepakati oleh Para Pihak dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan yang dihitung sejak tanggal Perjanjian ini sampai dengan tanggal ditandatanganinya BAPP.

2
V
PMB

- k. **Harga Jasa** adalah jumlah harga yang tercantum dalam Perjanjian ini yang telah disepakati oleh Para Pihak yang mencakup penyelesaian seluruh Pekerjaan, sudah termasuk PPN, bea meterai, pajak-pajak serta biaya-biaya lainnya sesuai ketentuan yang berlaku dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.
- l. **Tanggung Jawab Tunggal** adalah tanggung jawab penuh yang berkesinambungan dari MITRA dalam memenuhi semua kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan penyelesaian seluruh Pekerjaan sesuai dengan Perjanjian ini yaitu sampai dengan ditandatanganinya BAPP, termasuk sebagian Pekerjaan yang dilaksanakan pihak ketiga (apabila ada) atas persetujuan tertulis dari TELKOM.
- m. **Hari Kalender** adalah Hari Kalender berdasarkan kalender Masehi.
- n. **Bulan** adalah bulan kalender berdasarkan kalender Masehi.

PASAL 2 **KETENTUAN UMUM**

- (1) Apabila ada ketentuan Perjanjian atau bagian dari padanya dianggap batal, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan dimaksud dianggap batal, tidak sah dan tidak dapat diberlakukan dengan cara apapun, namun tidak berpengaruh pada atau mengurangi berlakunya bagian lain dari ketentuan tersebut atau ketentuan-ketentuan lainnya dari Perjanjian ini.
- (2) Kelalaian atau keterlambatan salah satu Pihak dalam melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini tidak berlaku sebagai pembebasan atau pengesampingan dari setiap pelaksanaan keseluruhan atau sebagian dari hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini dan tidak mencegah pelaksanaan selanjutnya dari hak dan kewajiban tersebut.
- (3) Dalam penyelesaian Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, TELKOM akan melakukan penilaian/evaluasi terhadap performansi MITRA dengan ketentuan dan parameter penilaian ditetapkan oleh TELKOM yang akan digunakan untuk keperluan internal TELKOM.

PASAL 3 **LINGKUP PEKERJAAN**

- (1) TELKOM menyerahkan Pekerjaan kepada MITRA, sebagaimana MITRA menerima penyerahan Pekerjaan tersebut dari TELKOM dan berjanji untuk melaksanakan Pekerjaan dimaksud sesuai Lingkup Pekerjaan yang terdapat dalam ToR sebagaimana diuraikan dalam Lampiran II Perjanjian ini, serta menyerahkan kepada TELKOM dalam keadaan selesai secara seluruhnya dan siap untuk dipergunakan TELKOM dalam jangka waktu yang telah ditetapkan berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Lingkup Pekerjaan dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Penerbitan Renewable Energy Certificate (REC) bagi TELKOM dan akan dikirimkan dalam bentuk *soft file* ke alamat email [h\[REDACTED\]@telkom\[REDACTED\].id](mailto:h[REDACTED]@telkom[REDACTED].id)
- (3) Pekerjaan-pekerjaan lain yang termasuk pada ruang lingkup pekerjaan sesuai dengan ToR yang merupakan tanggung jawab MITRA untuk melaksanakannya sehingga Pekerjaan dapat diselesaikan menurut kuantitas dan kualitas serta dalam Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.

PASAL 4 **SYARAT PELAKSANAAN**

Dalam melaksanakan Pekerjaan menurut Perjanjian ini, MITRA harus mentaati hal-hal sebagai berikut:

- a. ToR yang menguraikan lingkup Pekerjaan, spesifikasi teknis Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini dan detailnya termasuk perubahan-perubahannya yang disepakati oleh Para Pihak sepanjang sesuai dengan Perjanjian ini, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait perolehan perizinan.
- b. Menyediakan tenaga ahli yang memenuhi klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli sesuai jenis Pekerjaan, modal dan peralatan kerja dalam jumlah yang cukup dan memadai dan fasilitas lain yang diperlukan, sehingga Pekerjaan dapat diselesaikan tepat mutu, tepat kuantitas dan tepat waktu.
- c. Segala petunjuk dan instruksi tertulis berdasarkan ketentuan Perjanjian ini yang diberikan oleh WASLAK secara tertulis selama berlangsungnya Pekerjaan.
- d. Peraturan-peraturan perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan lain yang mungkin ada sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau Instansi Pemerintah lainnya yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan dimaksud Perjanjian ini.

PASAL 5 **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Disamping ketentuan dan syarat-syarat dalam Pasal-pasal lain Perjanjian ini, maka hal-hal tersebut di bawah ini menjadi hak dan kewajiban MITRA, yaitu:
 - a. Berhak untuk memasuki ruangan kerja atau bekerja di lokasi TELKOM dalam rangka menyelesaikan Pekerjaan menurut Perjanjian ini apabila diperlukan;
 - b. Berhak untuk memperoleh informasi dan atau data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini;
 - c. Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas penyelesaian Pekerjaan sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini;
 - d. Bertanggung jawab atas kesempurnaan hasil Pekerjaan sesuai Perjanjian ini beserta perubahan-perubahannya apabila ada serta syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain yang telah disetujui oleh Para Pihak;
 - e. Bertanggung jawab atas kelengkapan Pekerjaan sehingga hasil Pekerjaan benar-benar merupakan suatu hasil yang dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan, serta memenuhi kebutuhan TELKOM sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini;
 - f. Berkewajiban untuk menyediakan dan menggunakan tenaga-tenaga yang baik, baik jumlah maupun kemampuan dan keahliannya dan pengalaman profesional yang memadai sesuai dengan Pekerjaan menurut Perjanjian ini, sehingga terpenuhi tugas menurut kualitas, kuantitas dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dengan rapi, praktis efisien dan mempergunakan pengetahuan secara teknis profesional;
 - g. Apabila MITRA bermaksud untuk mengganti susunan personel yang dilibatkan dalam pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Lampiran IV Perjanjian ini, maka hal tersebut hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari TELKOM c.q. WASLAK dan personel yang menggantikannya tersebut harus memiliki kualifikasi yang minimal setara;
 - h. Berkewajiban menyediakan alat-alat (sarana dan prasarana) dalam keadaan cukup dan berkualitas baik untuk melaksanakan Pekerjaan dimaksud Perjanjian ini;

- i. Berkewajiban mengganti personel-personel MITRA yang dilibatkan dalam penyelesaian Pekerjaan, jika menurut pertimbangan TELKOM, personel tersebut telah melakukan kekeliruan dan telah terbukti tidak cakap dan/atau tidak sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan untuk melaksanakan Pekerjaan dimaksud Perjanjian ini dan menggantinya dengan personel yang minimal setara dengan beban biaya dari MITRA;
- j. Berkewajiban menyerahkan semua dokumen yang dibuat oleh MITRA sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan dokumen yang telah diserahkan dimaksud menjadi milik TELKOM;
- k. Berkewajiban memberikan ganti rugi, melindungi dan membela TELKOM, agennya dan karyawannya dengan biaya MITRA sendiri dari semua tindakan, tuntutan kerugian kerusakan yang timbul atas pelanggaran oleh MITRA selama pelaksanaan Pekerjaan terhadap ketentuan hukum atau hak-hak pihak ketiga dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI);
- l. Berkewajiban menghadiri rapat-rapat koordinasi atas biaya sendiri setiap waktu diperlukan oleh TELKOM;
- m. Berkewajiban menyerahkan hasil Pekerjaan, dan hanya bertanggung jawab menyampaikan hasil Pekerjaan sesuai lingkup Pekerjaan dengan tepat waktu.

(2) Di samping ketentuan dan syarat-syarat dalam Pasal-pasal lain Perjanjian ini, maka hal-hal tersebut di bawah ini menjadi hak dan kewajiban TELKOM, yaitu:

- a. Berhak meminta secara tertulis kepada MITRA untuk mengganti karyawan MITRA yang Pekerjaan dan/atau kegiatannya tidak memuaskan dengan alasan yang kuat dan MITRA harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk penggantian tersebut dengan orang yang setara/lebih kecakapannya atas tanggungan sendiri.
- b. Berhak memeriksa dan/atau mengubah serta menyetujui rencana dan/atau hasil Pekerjaan sesuai dengan lingkup Pekerjaan yang ditetapkan dalam Pasal 3 Perjanjian ini.
- c. Berhak menggunakan hasil Pekerjaan MITRA yang telah diserahkan untuk keperluan TELKOM jika terjadi pembatalan Perjanjian, sepanjang hasil Pekerjaan dimaksud telah dibayar oleh TELKOM kepada MITRA.
- d. Berkewajiban untuk memberikan data, informasi dan keterangan yang diperlukan oleh MITRA (sepanjang dimiliki TELKOM) dalam waktu yang wajar untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan Perjanjian ini.
- e. Berkewajiban untuk memberikan izin kepada personel MITRA untuk memasuki wilayah kerja TELKOM sepanjang untuk pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini.
- f. Berkewajiban memberikan kepada MITRA dan karyawannya kartu pengenal yang diperlukan dan perijinan lainnya untuk memasuki daerah dan lokasi yang berkaitan dengan Pekerjaan menurut Perjanjian ini.
- g. Berkewajiban menerbitkan Berita Acara sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini tepat pada waktunya.
- h. Berkewajiban melakukan pembayaran atas hasil Pekerjaan MITRA secara tepat waktu berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- i. Berkewajiban untuk memberikan data/informasi yang tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melanggar HaKI pihak ketiga.

(3) Para Pihak akan melaksanakan tanggung jawab dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dalam masa laku Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, sehingga Pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- (1) MITRA sanggup dan berjanji untuk melaksanakan seluruh Pekerjaan dimaksud Pasal 3 Perjanjian ini dan menyerahkan hasilnya kepada TELKOM dalam keadaan selesai seluruhnya sesuai dengan Lingkup Pekerjaan yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini selama **90 (sembilan puluh) Hari Kalender** sejak tanggal Perjanjian ini.
- (2) Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan tersebut ayat (1) Pasal ini dihitung sampai dengan diterbitkannya BAPP, sudah termasuk hari Minggu dan hari libur yang ditetapkan oleh Pemerintah, serta hari untuk pemeriksaan Pekerjaan dan pembuatan BAP, termasuk jangka waktu pembuatan BAPP.
- (3) Yang dimaksud dengan tanggal Penyerahan Pekerjaan adalah tanggal serah terima hasil Pekerjaan yang tercantum dalam BAPP.

PASAL 7
PERPANJANGAN WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- (1) Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 6 Perjanjian ini dapat diperpanjang, apabila:
 - a. Data, informasi atau keterangan-keterangan, fasilitas-fasilitas atau kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab TELKOM berdasarkan Perjanjian ini belum/tidak tersedia tepat pada waktunya yang dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh TELKOM c.q. WASLAK; atau
 - b. Ada perintah secara tertulis dari TELKOM c.q. WASLAK untuk menunda sementara waktu penyelesaian Pekerjaan; atau
 - c. Terjadinya *force majeure* yang menyebabkan terhambatnya proses pelaksanaan perolehan izin, sebagaimana dimaksud Perjanjian ini.
- (2) Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan yang bukan disebabkan oleh hal dimaksud ayat (1) Pasal ini, hanya dapat diberikan apabila MITRA menyampaikan permohonan secara tertulis kepada TELKOM c.q. WASLAK dengan mengemukakan alasan yang dapat diterima TELKOM dengan melampirkan bukti-bukti yang sah, selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum berakhirnya Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini.
- (3) Perubahan Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, selanjutnya dapat dijadikan dasar penyelesaian Pekerjaan setelah dituangkan dalam amandemen terhadap Perjanjian ini.
- (4) Dalam hal amandemen terhadap Perjanjian ini belum ditandatangani kedua belah Pihak sebelum Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan berakhir serta Pekerjaan tidak dapat ditunda, maka pelaksanaan Pekerjaan dapat dilanjutkan setelah diterbitkannya berita acara kritis yang disepakati dan ditandatangani oleh TELKOM dan MITRA sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini.
- (5) Apabila permohonan dimaksud ayat (2) Pasal ini, tidak diajukan MITRA, maka MITRA dianggap melepaskan haknya untuk memperoleh perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan atas Perjanjian ini.

PASAL 8
PENGGANTI JAMINAN PELAKSANAAN

- (1) MITRA harus menyerahkan Surat Pernyataan sebagai Pengganti Jaminan Pelaksanaan yang menyatakan bahwa MITRA bertanggung jawab penuh menyelesaikan seluruh Pekerjaan sebagaimana tertuang di dalam Perjanjian ini.
- (2) Apabila MITRA tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan ini karena akibat kelalaian MITRA dan terbukti merupakan kesalahan MITRA, maka MITRA dikenakan sanksi berupa tidak dapat mengikuti pengadaan sejenis di lingkungan TELKOM selama 12 (dua belas) Bulan.

PASAL 9
HARGA JASA

- (1) Harga Jasa untuk seluruh Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini adalah sebesar **Rp1.227.310.000,00** (**satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah**) belum termasuk PPN namun sudah termasuk pajak dan bea lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Harga Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah merupakan harga tetap, tidak berubah oleh sebab apapun sampai dengan penyerahan Pekerjaan dan pembayarannya, kecuali bila terjadi pekerjaan tambahan dan kurangan sehingga mengakibatkan bertambahnya atau berkurangnya Harga Jasa.

PASAL 10
PAJAK DAN BEA-BEA

- (1) Dalam jumlah Harga Jasa dimaksud Pasal 9 Perjanjian ini termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), namun telah termasuk pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) dan/atau Pajak-pajak lainnya (apabila ada) dan Bea meterai dan/atau bea-bea lainnya menurut peraturan dan ketentuan pemerintah yang berlaku.
- (2) Segala pajak-pajak yang timbul terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi kewajiban masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PPN yang timbul menurut Perjanjian ini, disetor langsung ke kas negara oleh MITRA selaku Wajib Pungut (WAPU) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Bilamana pembayaran kepada MITRA merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, maka TELKOM wajib memotong atau memungut PPh atas pembayaran tersebut dan mengurangi pembayaran kepada MITRA sejumlah pemotongan atau pemungutan PPh tersebut.
- (5) Pihak yang melakukan pemotongan dan/atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud Pasal ini berkewajiban menyerahkan kepada Pihak lainnya atas salinan bukti penyetoran, pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) Pasal ini.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka Para Pihak sepakat untuk tunduk dan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam perubahan tersebut, dan penerapannya berlaku mengikat tanpa perlu dilakukan perubahan terhadap Perjanjian ini.

PASAL 11 **TATA CARA PEMBAYARAN**

(1) Pembayaran atas Harga Jasa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, akan dilaksanakan oleh TELKOM kepada MITRA secara giral melalui **PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**, dengan rekening Nomor:  atas nama **PT Energy Management Indonesia (Persero)**, dengan biaya transfer menjadi tanggung jawab MITRA yang dipotong langsung dari pembayaran tersebut.

(2) Pembayaran akan dilaksanakan dalam 2 (dua) Tahap dari Harga Jasa Perjanjian ini, dengan rincian sebagai berikut:

(3) Tahap 1 (kesatu) pembayaran uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari Harga Jasa Perjanjian ini yaitu sebesar Rp245.462.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah), akan dibayarkan oleh TELKOM kepada MITRA setelah dipenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak.
- 2) Setelah MITRA menyerahkan Surat Pernyataan sebagai Pengganti Jaminan Uang Muka.
- 3) Setelah MITRA menyerahkan Surat Pernyataan sebagai Pengganti Jaminan Pelaksanaan.

a. Tahap 2 (Kedua) akan dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Harga Jasa yaitu sebesar Rp981.848.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) oleh TELKOM kepada MITRA setelah MITRA menyelesaikan seluruh Pekerjaan dimaksud dalam Perjanjian ini serta dapat diterima oleh TELKOM yang dinyatakan dalam BAPP.

(4) Dokumen tagihan atas pembayaran dimaksud ayat (2) Pasal ini, diserahkan oleh MITRA kepada **TELKOM c.q. Unit Pemilik Program terkait**, yang dilampiri dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

a. Pembayaran uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari Harga Jasa Perjanjian ini, dengan kelengkapan dokumen:

- 1) Salinan Perjanjian ini yang telah ditandatangani oleh Para Pihak;
- 2) Asli Surat Pernyataan sebagai Pengganti Jaminan Uang Muka;
- 3) Asli Surat Pernyataan sebagai Pengganti Jaminan Pelaksanaan;
- 4) 1 (satu) lembar asli dan 2 (dua) lembar salinan kuitansi;
- 5) Faktur pajak yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

b. Pembayaran akan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Harga Jasa, dengan kelengkapan dokumen:

- 1) Salinan BAP;
- 2) Asli BAPP;
- 3) 1 (satu) lembar asli dan 2 (dua) lembar salinan kuitansi;
- 4) Faktur pajak yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

(4) **TELKOM c.q. Finance Center Business Partner Area terkait** akan melaksanakan pembayaran kepada MITRA selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender terhitung sejak dokumen dinyatakan sah, lengkap dan benar serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini.

PASAL 12 **PENGGUNAAN DOKUMEN PERJANJIAN DAN INFORMASI RAHASIA**

(1) Dalam melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Perjanjian ini, MITRA serta personelnya wajib untuk menjaga kerahasiaan data termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi, keterangan dan

dokumen-dokumen penting lainnya yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini, kecuali diminta oleh pihak-pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada TELKOM.

- (2) MITRA dan/atau personelnya tidak akan menggandakan dan/atau menyebarluaskan informasi rahasia kepada pihak manapun juga dan dengan cara apapun juga, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari TELKOM.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, berlaku selama pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini sampai dengan 5 (lima) tahun sejak tanggal Perjanjian ini, kecuali apabila informasi, keterangan dan dokumen-dokumen dimaksud sudah dipublikasikan oleh TELKOM. Semua informasi yang diungkapkan oleh TELKOM dimaksud merupakan milik TELKOM dan pengungkapan tersebut tidak memberikan hak apapun kepada MITRA.
- (4) Semua informasi yang diungkapkan oleh TELKOM dimaksud merupakan milik TELKOM dan pengungkapan tersebut tidak memberikan hak apapun kepada MITRA.
- (5) Dengan surat pemberitahuan tertulis, TELKOM berhak meminta kepada MITRA untuk mengembalikan semua informasi dalam bentuk apapun yang telah diberikan oleh TELKOM kepada MITRA dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini atau untuk memusnahkan informasi tersebut, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan dari MITRA yang menyatakan bahwa MITRA tidak lagi memiliki atau menguasai baik secara langsung maupun tidak langsung informasi tersebut maupun salinannya, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari TELKOM, dengan ketentuan Para Pihak dapat menyimpan salinan Informasi Rahasia hanya apabila disyaratkan oleh hukum yang berlaku, peraturan atau kebijakan dokumentasi arsip profesional atau diizinkan atau diinstruksikan lain oleh TELKOM. Salinan Informasi Rahasia yang disimpan tersebut akan tetap tunduk pada syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini, termasuk terkait dengan kerahasiaan, keamanan, dan kewajiban untuk tidak mengungkapkan.

PASAL 13 **PENGAWAS PELAKSANAAN PEKERJAAN**

- (1) Untuk keperluan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan seluruh lingkup Pekerjaan dimaksud Perjanjian ini, akan dilakukan oleh TELKOM c.q. WASLAK.
- (2) Bila diperlukan untuk pengawasan pelaksanaan Pekerjaan, WASLAK dapat mendatangi tempat pekerjaan MITRA guna melakukan pemeriksaan dan memberikan petunjuk kepada MITRA.
- (3) MITRA wajib mematuhi petunjuk dan/atau perintah dari WASLAK, sepanjang petunjuk-petunjuk atau perintah-perintah tersebut mengenai Lingkup Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh MITRA menurut Perjanjian ini.

PASAL 14 **PENGALIHAN DAN PENYERAHAN KEPADA PIHAK KETIGA**

- (1) MITRA dilarang mengalihkan atau menyerahkan pelaksanaan Pekerjaan baik sebagian maupun keseluruhan Pekerjaan dimaksud Pasal 3 Perjanjian ini kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis dari TELKOM.

- (2) Apabila TELKOM memberi persetujuan tertulis tentang penyerahan sebagian Pekerjaan kepada pihak ketiga, maka MITRA tetap bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilaksanakan pihak ketiga dimaksud dalam satu Tanggung Jawab Tunggal.
- (3) Apabila ketentuan ayat (1) Pasal ini dilanggar oleh MITRA, maka TELKOM berhak secara sepihak memutuskan Perjanjian ini tanpa adanya tuntutan apapun dari MITRA dan TELKOM berhak menunjuk pihak lain untuk melanjutkan pekerjaan tersebut.
- (4) Pengalihan seluruh Perjanjian hanya diperbolehkan dalam hal penggantian nama MITRA, baik sebagai akibat peleburan/merger, konsolidasi, pemisahan atau akibat lainnya.

PASAL 15 **PEKERJAAN TAMBAHAN DAN KURANGAN**

- (1) Setiap penambahan atau pengurangan volume Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini baru dapat dilaksanakan setelah ada persetujuan tertulis ataupun lisan dari TELKOM c.q. WASLAK kepada MITRA, dengan jumlah biaya Pekerjaan tambahan atau kurangan yang dihitung berdasarkan harga satuan yang tercantum dalam Lampiran I Perjanjian ini.
- (2) Apabila harga satuan untuk Pekerjaan tambahan tidak terdapat dalam Perjanjian ini, maka akan dilakukan negosiasi antara Para Pihak sesuai dengan analisa harga satuan saat pelaksanaan. Kesepakatan hasil negosiasi harus disahkan atau ditetapkan terlebih dahulu oleh TELKOM c.q. pejabat penandatangan Perjanjian ini untuk menjadi dasar perhitungan Pekerjaan tambahan dimaksud dan berlaku sejak ditandatanganinya Berita Acara Kesepakatan dimaksud tanpa menunggu diterbitkan amandemen terhadap Perjanjian ini.
- (3) Apabila MITRA melakukan tambahan Pekerjaan tanpa adanya persetujuan tertulis atau lisan dari TELKOM c.q. WASLAK, maka harus dianggap suatu pelepasan hak oleh MITRA atas setiap dan semua klaim untuk pembayaran atas Pekerjaan tambahan dimaksud.
- (4) Apabila persetujuan pekerjaan tambah kurang diberikan dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (3) Pasal ini, maka harus diikuti dengan persetujuan tertulis dari TELKOM c.q. WASLAK paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal persetujuan lisan diberikan.

PASAL 16 **PENGGANTIAN KERUGIAN**

- (1) MITRA bertanggung jawab untuk mengganti semua kerusakan dan/atau kerugian langsung, terhadap barang-barang atau kepentingan TELKOM yang timbul akibat kesengajaan atau kelalaian MITRA, pegawai-pegawainya, pekerja-pekerjanya ataupun orang-orang yang bekerja untuknya, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal pemberitahuan dari TELKOM. Apabila MITRA lalai atau tidak melaksanakannya, maka TELKOM berhak secara sepihak memotong langsung dari jumlah tagihan MITRA yang belum dibayarkan TELKOM, senilai kerugian dimaksud.
- (2) Untuk kerusakan dan kerugian yang diderita oleh pihak ketiga akibat kesengajaan/kelalaian/kesalahan MITRA, pegawai-pegawainya, pekerja-pekerjanya ataupun orang-orang yang bekerja untuknya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab MITRA.
- (3) MITRA membebaskan TELKOM dari semua kerusakan, kerugian, biaya dan pengeluaran yang timbul dari setiap klaim/tuntutan, termasuk biaya arbitrase, biaya pengadilan, biaya pengacara serta

ganti rugi yang ditetapkan pengadilan maupun lembaga lain yang berwenang menyelesaikan klaim/tuntutan, apabila klaim/tuntutan dimaksud timbul karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Sebagai akibat dari kesengajaan atau kelalaian MITRA, pegawai-pegawainya, pekerja-pekerjanya ataupun orang-orang yang bekerja untuknya, dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini atau perjanjian lain terkait dengan Perjanjian ini.
- b. Sehubungan dengan Pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian ini dan Surat Pesanan, kecuali apabila terjadinya kerugian tidak disebabkan oleh MITRA.
- c. Sehubungan dengan adanya pelanggaran terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) atau Hak Kekayaan Industri yang dimiliki pihak ketiga.
- d. Sehubungan dengan setiap klaim/tuntutan termasuk denda atau sanksi lainnya yang diberita TELKOM sebagai akibat dari pelanggaran oleh MITRA atau salah satu karyawan atau agen atau sub-kontraktornya terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
- e. Atas cidera pribadi yang menimpa dan/atau kematian seseorang dan kerusakan yang terjadi pada harta benda akibat tindakan atau kelalaian untuk melakukan suatu tindakan baik karena kelalaian atau bukan dari MITRA, para karyawannya, agen atau sub-kontraktornya.
- f. Adanya sengketa yang timbul sehubungan dengan perjanjian yang telah ditandatangani MITRA dengan pihak ketiga sebelum maupun selama pelaksanaan Perjanjian ini. Jika TELKOM ikut digugat dalam sengketa ini, maka MITRA akan bertanggung jawab penuh untuk menanggung biaya Pengacara yang ditunjuk sendiri oleh TELKOM untuk menghadapi gugatan tersebut. Jika atas permohonan dari lawan sengketa MITRA pengadilan menjatuhkan putusan provisionil yang melarang pelaksanaan Pekerjaan lebih lanjut, maka MITRA sepakat bahwa TELKOM berhak untuk memutuskan Perjanjian dan mengalihkan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain agar kepentingan TELKOM atas Pekerjaan tersebut tidak terganggu atau terhenti.

- (4) Apabila terjadi hal-hal dimaksud ayat (3) Pasal ini, maka TELKOM harus:
 - a. Menyampaikan segera pemberitahuan tertulis kepada MITRA, jika ada klaim dan/atau gugatan dari pihak ketiga.
 - b. Mengijinkan MITRA untuk menyelesaikan klaim dan/atau gugatan dimaksud atas permintaan MITRA dan atas biaya MITRA.
 - c. Memberikan informasi dan bantuan yang wajar bila diperlukan MITRA dan atas permintaan tertulis dari MITRA dalam upaya menyangkal atau menyelesaikan klaim dan/atau gugatan dimaksud.
- (5) Bilamana kerusakan atau kerugian dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dibuktikan oleh MITRA bukan sebagai akibat kesengajaan atau kelalaian MITRA, pegawai-pegawainya, pekerja-pekerjanya ataupun orang-orang yang bekerja untuknya maka MITRA dibebaskan dari tanggung jawab tersebut ayat (1) Pasal ini.
- (6) Jumlah penggantian kerugian yang menjadi tanggung jawab MITRA dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk kerusakan dan/atau kerugian yang diberita TELKOM sebesar nilai kerugian yang diberita TELKOM.
 - b. Untuk kerusakan dan/atau kerugian yang diberita oleh pihak ketiga akibat kesengajaan/kelalaian/kesalahan MITRA, pegawai-pegawainya, pekerja-pekerjanya ataupun orang-orang yang bekerja untuknya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab MITRA untuk menyelesaikannya kepada pihak ketiga dimaksud.
- (7) Dalam hal kerusakan dan/atau kerugian yang diberita TELKOM melebihi dari total Harga Jasa menurut Perjanjian ini, maka Para Pihak dapat menyepakati untuk mengenakan ganti kerugian tersebut kepada MITRA sebesar total Harga Jasa menurut Perjanjian ini berdasarkan hasil investigasi dan evaluasi yang dilakukan bersama antara TELKOM dan MITRA.

PASAL 17
LAPORAN

- (1) Selama Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan, MITRA harus membuat rencana kerja dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada TELKOM c.q. WASLAK, mengenai kemajuan pelaksanaan Pekerjaan dan aktifitas-aktifitas lain yang dilaksanakan sehubungan pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini dan permasalahan utama yang timbul dalam melaksanakan Pekerjaan.
- (2) MITRA harus memperhatikan secara langsung untuk mempersiapkan laporan kemajuan dalam waktu dan format dimana TELKOM dengan mudah dapat memeriksa dan memonitor pelaksanaan Pekerjaan yang telah dilaksanakan.

PASAL 18
PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN PEKERJAAN

- (1) Untuk keperluan pemeriksaan dan penerimaan hasil Pekerjaan, MITRA harus sudah memberitahukan secara tertulis dan sudah diterima oleh TELKOM c.q. WASLAK paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sebelum MITRA menyerahkan hasil Pekerjaan dimaksud, sehingga WASLAK dapat mempersiapkan diri untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan hasil Pekerjaan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur pemeriksaan yang ditentukan TELKOM, dan untuk pelaksanaannya MITRA diwajibkan menyediakan peralatan dan tenaga pembantu secukupnya yang mengetahui dan memahami hasil Pekerjaan dimaksud.
- (3) Apabila seluruh hasil Pekerjaan yang diserahkan MITRA lengkap, baik dan sesuai dengan lingkup Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini, maka dapat diterbitkan BAP.
- (4) Berdasarkan BAP dimaksud ayat (3) Pasal ini dan apabila seluruh kewajiban MITRA sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini telah dipenuhi dan seluruh hasil Pekerjaan MITRA dapat diterima TELKOM, maka akan diterbitkan BAPP.
- (5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa dimaksud ayat (3) Pasal ini, hasil Pekerjaan MITRA tidak baik atau tidak dapat diterima TELKOM, maka MITRA harus menggantinya dalam waktu yang tidak melebihi/melampaui Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini.
Apabila penggantian hasil Pekerjaan yang tidak dapat diterima TELKOM melampaui Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan dalam Perjanjian ini maka MITRA akan dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Perjanjian ini.
- (6) Segala prosedur dimaksud ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini berlaku juga untuk pemeriksaan pekerjaan pengganti dimaksud ayat (5) Pasal ini.

PASAL 19
JAMINAN ATAS HASIL PEKERJAAN

- (1) MITRA menjamin bahwa semua hasil Pekerjaan MITRA berdasarkan Perjanjian ini yang diserahkan kepada TELKOM yang digunakan, tidak diperoleh dengan cara yang tidak sah, tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) serta tidak dibebani dengan hak-hak pihak lain yang dapat menghambat/mengganggu penyerahan dan pemanfaatannya oleh TELKOM.

(2) Jika terjadi klaim atau tuntutan lainnya sehubungan dengan hal tersebut ayat (1) Pasal ini, MITRA tidak akan melibatkan TELKOM serta MITRA membebaskan TELKOM dari segala tuntutan apapun dan dimanapun yang mungkin timbul serta MITRA dengan ini menyatakan akan mengambil segala tindakan hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan klaim atau tuntutan dimaksud baik diluar maupun di dalam Pengadilan atau Lembaga lainnya, dan semua biaya yang timbul karenanya menjadi tanggung jawab MITRA.

(3) Apabila klaim atau tuntutan pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dikabulkan oleh Pengadilan atau oleh Badan apapun, maka:

- MITRA menjamin bahwa hasil pekerjaan menurut Perjanjian ini, tetap dapat dipergunakan dan menjadi milik TELKOM, atau
- Mengganti hasil Pekerjaan tersebut dengan Pekerjaan lainnya dengan kualitas dan harga yang minimal setara, atau
- Dalam hal huruf a. dan b. di atas tidak dapat dilakukan, MITRA wajib mengembalikan seluruh pembayaran yang diterimanya dari TELKOM atas Pekerjaan yang diklaim tersebut ditambah dengan bunga sesuai bunga deposito bank pemerintah, terhitung sejak tanggal putusan pengadilan atau badan lainnya sampai dikembalikannya pembayaran dimaksud.

(4) Apabila klaim tersebut ayat (2) dan (3) Pasal ini bukan diakibatkan oleh kesalahan MITRA, pegawai-pegawaiannya, pekerja-pekerjanya, atau orang-orang yang bekerja untuknya, maka MITRA dibebaskan dari tanggung jawab tersebut dalam Pasal ini.

(5) MITRA menjamin bahwa harga hasil Pekerjaan yang diserahkan merupakan harga yang wajar dan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dikemudian hari dinyatakan bahwa harga tersebut tidak wajar, maka MITRA wajib mengembalikan selisih kelebihan harga tersebut, yang akan disepakati terlebih dahulu oleh Para Pihak.

PASAL 20 **D E N D A**

(1) Jika Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini dilampaui tanpa adanya perpanjangan waktu penyerahan Pekerjaan yang telah disetujui oleh TELKOM, maka untuk setiap hari keterlambatan dikenakan denda sebesar 2‰ (dua permil) dari Harga Jasa dimaksud Perjanjian ini tidak termasuk PPN, dengan batas maksimum denda adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari Harga Jasa dimaksud Perjanjian ini, tidak termasuk PPN.

(2) Jumlah dari denda dimaksud ayat (1) Pasal ini akan dipotong secara sekaligus dari jumlah pembayaran yang masih belum dibayarkan oleh TELKOM kepada MITRA dan/atau dari uang MITRA yang masih dalam penguasaan TELKOM baik yang lahir dari Perjanjian ini maupun perjanjian lainnya.

PASAL 21 **PEMBEBASAN DENDA**

MITRA dapat dibebaskan dari sanksi pembayaran denda sebagaimana dimaksud Pasal 20 apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- MITRA dapat membuktikan secara sah dengan surat resmi dari Pejabat Pemerintah yang berwenang bahwa keterlambatan dimaksud terjadi akibat Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

- b. Keterlambatan tersebut dikarenakan adanya perintah terulis dari TELKOM untuk menunda sementara waktu pelaksanaan Pekerjaan.
- c. Permintaan waktu pelaksanaan Pekerjaan dimaksud Pasal 7 Perjanjian ini disetujui secara tertulis oleh TELKOM c.q. WASLAK.
- d. Data, informasi atau keterangan-keterangan, fasilitas-fasilitas atau kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab TELKOM berdasarkan Perjanjian ini belum/tidak tersedia tepat pada waktunya.

PASAL 22
PEMUTUSAN, PENUNDAAN DAN/ATAU PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Pemutusan Perjanjian:
 - a. TELKOM berhak secara sepihak tanpa adanya tuntutan apapun dari pihak manapun termasuk MITRA, untuk memutuskan sebagian atau seluruh Pekerjaan menurut Perjanjian ini, apabila salah satu diantara sebab-sebab tersebut di bawah ini terjadi:
 - 1) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kalender terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani, MITRA ternyata belum memulai pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini.
 - 2) Apabila Pekerjaan tertunda karena terjadinya Force Majeure yang berlangsung lebih dari 1 (satu) Bulan secara terus menerus.
 - 3) Apabila MITRA ternyata menyerahkan pelaksanaan Pekerjaan baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari TELKOM.
 - 4) Apabila sampai dengan batas waktu dimaksud, MITRA tidak menyerahkan Surat Pernyataan sebagai Pengganti Jaminan Pelaksanaan yang telah dipersyaratkan.
 - 5) Apabila jumlah denda telah mencapai jumlah denda maksimum sesuai dengan ketentuan dimaksud Pasal 20 Perjanjian ini.
 - 6) Jika terbukti bahwa MITRA telah melanggar kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal 12 Perjanjian ini.
 - 7) Apabila segala kewajiban MITRA sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini tidak dapat dipenuhi oleh MITRA.
 - 8) Apabila MITRA mengundurkan diri setelah menandatangani Perjanjian ini dan/atau selama pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini.
 - 9) Apabila Pekerjaan tertunda oleh MITRA lebih dari 1 (satu) Bulan, dimana tertundanya Pekerjaan tersebut tidak disebabkan oleh kejadian-kejadian keadaan kahar, tidak juga oleh karena kesalahan TELKOM atau tidak disebabkan oleh hal-hal untuk mana TELKOM dapat menyetujuinya, tetapi tertundanya Pekerjaan tersebut disebabkan tidak dapat melanjutkan Pekerjaannya, termasuk namun tidak hanya terbatas pada surat izin usaha dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi atau MITRA dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri.
 - 10) Kecuali untuk hal-hal dimaksud angka 1) s.d 9) ayat ini, apabila MITRA melakukan wanprestasi dan setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu penerbitan surat peringatan selama 3 (tiga) hari kerja, MITRA tetap melalaikan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
 - b. Untuk hal ikhwal pemutusan Perjanjian dimaksud Pasal ini, kedua belah Pihak dengan ini menyatakan sepakat mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian ini, sehingga pemutusan Perjanjian ini dapat

dilakukan secara sah cukup dengan surat pemberitahuan secara tertulis dari TELKOM kepada MITRA, tanpa perlu menunggu adanya keputusan dari hakim.

- c. Apabila terjadi pemutusan Perjanjian secara sepahak yang diakibatkan oleh kesalahan MITRA sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kecuali pemutusan Perjanjian yang disebabkan oleh ketentuan ayat 1.a sub 2) Pasal ini, maka diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Terhadap Pekerjaan yang terlambat tetap dikenakan sanksi denda berdasarkan Perjanjian ini.
 - 2) Tidak diikutsertakan mengikuti proses pengadaan di lingkungan TELKOM selama periode tertentu yang akan ditetapkan oleh Pejabat TELKOM yang berwenang dalam Surat Pemutusan Perjanjian.
 - 3) Membayar ganti rugi kepada TELKOM dan/atau pihak lainnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 16 Perjanjian ini apabila ada.
 - 4) Bahwa TELKOM hanya akan membayar Pekerjaan yang telah diserahkan kepada TELKOM yang telah dinyatakan dalam BAPP.
- d. Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian ini, ketentuan Perjanjian ini tetap berlaku terus sampai terselesaikannya perhitungan mengenai kelebihan atau kekurangan pembayaran dimaksud dalam Perjanjian ini yang telah atau belum dilakukan TELKOM kepada MITRA atas prestasi Pekerjaan yang dapat diterima oleh TELKOM. TELKOM berwenang tanpa adanya tuntutan apapun dari MITRA untuk menetapkan bagian Pekerjaan yang dapat diterimanya dan yang akan dipergunakan sebagai dasar perhitungan penyelesaian kelebihan atau kekurangan pembayaran yang telah dilakukan oleh TELKOM.
- e. MITRA dengan ini menyatakan membebaskan TELKOM dari segala tuntutan hukum termasuk dari pihak ketiga karena putusnya Perjanjian ini, oleh karena itu sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab MITRA.

(2) Penundaan Perjanjian:

- a. Penundaan pelaksanaan Perjanjian ini wajib dilakukan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Apabila terdapat indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan berdasarkan:
 - a) Temuan Direksi dan/atau Dewan Komisaris TELKOM atau unsur pemegang saham TELKOM;
 - b) Laporan dari Auditor Eksternal TELKOM, Auditor Internal TELKOM, atau Komite Audit TELKOM atau;
 - c) Permintaan dari Penyidik, Penuntut Umum, atau Majelis Hakim.
 - 2) Indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan dimaksud ayat 2) butir a. 1) Pasal ini, disampaikan secara tertulis oleh TELKOM kepada MITRA disertai alasan penundaan dimaksud.
- b. Apabila berdasarkan hasil evaluasi, pemeriksaan/audit dengan tujuan tertentu atas indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan dimaksud ayat (2) butir a.1) Pasal ini, oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atau pihak independen yang kompeten, dinyatakan:
 - 1) Terdapat penyimpangan dan/atau kecurangan serta kerugian yang ditimbulkan atau potensi kerugian yang tidak dapat diatasi, maka Perjanjian ini dibatalkan;
 - 2) Tidak terdapat penyimpangan dan/atau kecurangan serta kerugian yang ditimbulkan, maka Perjanjian dilanjutkan kembali sesuai ketentuan Perjanjian ini.

- c. Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2) butir b. Pasal ini akan disampaikan secara tertulis oleh TELKOM kepada MITRA.

(3) Perjanjian ini dibatalkan apabila:

- a. Para Pihak terbukti melakukan tindakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan Perjanjian ini, yang diputuskan oleh instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas pada pelanggaran atas kepatuhan terhadap ketentuan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
- b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dimaksud Perjanjian ini dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang.
- c. Apabila terjadi penyimpangan sebagaimana dimaksud ayat (2) Sub b.1) Pasal ini.
- d. Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 23 **FORCE MAJEURE**

(1) Force Majeure adalah keadaan di luar kekuasaan satu Pihak, yang mengakibatkan Pihak tersebut tidak dapat melaksanakan Perjanjian ini, yaitu keadaan sebagai berikut:

- a. Bencana alam yaitu gempa bumi besar, tsunami, angin topan, gunung meletus, banjir besar, kebakaran besar, hujan deras terus menerus lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan tanah longsor;
- b. Bencana non alam yaitu epidemi dan wabah penyakit;
- c. Konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas, pemogokan umum, huru-hara, perang, sabotase dan pemberontakan.

(2) Dalam hal terjadi Force Majeure dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka Pihak yang mengalami Force Majeure wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah/instansi yang berwenang.

(3) Berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas, pelaksanaan Perjanjian dihentikan sampai dengan berakhirnya keadaan Force Majeure sesuai kesepakatan para Pihak.

(4) Kelalaian atau keterlambatan MITRA dalam memenuhi kewajiban memberitahukan dimaksud ayat (2) Pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya oleh TELKOM peristiwa dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagai Force majeure.

(5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab Pihak lain.

PASAL 24
PEJABAT MITRA YANG DITUNJUK

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini, MITRA menunjuk wakilnya berkaitan dengan pembuatan surat-surat, BAP, BAPP, dan kuitansi yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini adalah sebagai berikut:

Jabatan : Manager Pemasaran dan Operasi 1
Alamat : Graha YPK PLN, Jl. Lebak Bulus Tengah No. 5, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan-12430
No. Telp. : 021-38805140

(2) Perubahan terhadap wakil dan alamat dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh MITRA kepada TELKOM.

PASAL 25
LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran-lampiran dari Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya Pasal-Pasal lain dari Perjanjian ini antara lain terdiri dari:

- a. Lampiran I : Rekapitulasi dan Rincian Harga Jasa.
- b. Lampiran II : ToR.
- c. Lampiran III : Berita Acara terkait.
- d. Lampiran IV : Surat Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan dari TELKOM.
- e. Lampiran V : Surat Kesanggupan dari MITRA.
- f. Lampiran VI : Perjanjian Kerahasiaan Informasi (*Non Disclosure Agreement*).
- g. Lampiran VII :
 - 1) Referensi Pemakaian Listrik (MwH);
 - 2) Periode Pembelian berdasarkan pemakaian listrik (informasi bulan dan tahun tagihan listrik);
 - 3) Kuantitas Pembelian (MwH/Unit);
 - 4) Harga per/unit REC (acuan harga mengacu pada PLN);
 - 5) Spesifikasi REC (penentuan Pembangkit Listrik);
 - 6) Pinalti pengakhiran;
 - 7) Pedoman Akuntasi Jejak Karbon;

PASAL 26
PERBEDAAN-PERBEDAAN

(1) Apabila terdapat perbedaan penyebutan jumlah, ukuran dan lain-lain antara penyebutan dengan angka dan penyebutan dengan huruf, maka penyebutan dengan huruf yang dinyatakan mengikat untuk dilaksanakan.

(2) Apabila terdapat perbedaan antara lampiran-lampiran dalam Perjanjian dengan Pasal-pasal dalam Perjanjian, maka yang berlaku dan mengikat adalah Pasal-pasal dalam Perjanjian ini.

PASAL 27
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, TELKOM dan MITRA sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaiannya secara musyawarah.

- (2) Bilamana musyawarah tersebut ayat (1) Pasal ini tidak menghasilkan mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender, maka TELKOM dan MITRA sepakat untuk menyerahkannya kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk diselesaikan pada tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan prosedur BANI serta Undang-Undang Arbitrase.
- (3) Putusan arbitrase yang dibuat dan diberikan oleh para arbiter adalah final, dan mengikat dan tidak diajukan banding dan dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan putusan.
- (4) Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, maka TELKOM dan MITRA wajib untuk tetap melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 28 **HUKUM YANG BERLAKU DAN KEPATUHAN TERHADAP HUKUM**

- (1) Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia. Hal-hal yang tidak dan/atau belum diatur dalam Perjanjian ini tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku bagi Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada Hukum Perjanjian yang termuat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- (2) MITRA harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, aturan lainnya atau semua ketentuan hukum, setiap regulasi, ketentuan perundang-undangan dan kewenangan lainnya dalam melaksanakan Pekerjaan, dan membebaskan TELKOM dari denda dan tanggung jawab atas pelanggaran semua peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang berlaku.

PASAL 29 **ITIKAD BAIK**

Masing-masing Pihak menjamin kepada Pihak lainnya bahwa Pihaknya akan melaksanakan Perjanjian ini dengan itikad baik dan secara jujur dan mematuhi sepenuhnya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)/Etika bisnis. Tidak satupun ketentuan dan atau penafsiran atas ketentuan dalam Perjanjian ini atau ketidakjelasan dalam Perjanjian ini akan digunakan oleh satu pihak untuk mengambil keuntungan secara tidak wajar dan mengakibatkan kerugian bagi Pihak lainnya, dan tidak satupun ketentuan dalam Perjanjian ini dimaksudkan untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada salah satu pihak.

PASAL 30 **LARANGAN SUB-KONTRAK DAN GRATIFIKASI**

- (1) MITRA dilarang menyerahkan Pekerjaan (sub-kontrak) baik sebagian maupun seluruhnya kepada perusahaan milik pejabat dan/atau karyawan TELKOM atau kepada Para Pihak manapun atau kepada siapapun yang terkait dengan kedudukan atau tugasnya sebagai pejabat dan/atau karyawan TELKOM.
- (2) Dalam pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, selain dari yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing Pihak, Para Pihak wajib memenuhi etika pengadaan yaitu tidak akan melakukan pemberian berupa uang, barang, komisi, rabat, fasilitas atau pemberian dalam bentuk apapun kepada Pejabat atau pihak manapun atau siapapun yang diketahui atau patut diduga terkait

dengan kedudukan atau tugasnya sebagai pejabat dan/atau karyawan TELKOM atau MITRA dalam pengadaan barang dan/atau jasa dimaksud Perjanjian ini.

(3) TELKOM dan MITRA wajib mematuhi ketentuan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang berlaku.

PASAL 31 **LAIN-LAIN**

(1) Perjanjian ini tidak bertentangan dengan anggaran dasar masing-masing pihak serta tidak melanggar peraturan yang mengikat masing-masing pihak. Masing-masing Pihak telah mengambil semua tindakan yang diperlukan dan memperoleh semua persetujuan/izin sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Pihak dan/atau peraturan yang berlaku untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini dan Pihak yang menandatangani Perjanjian ini untuk Para Pihak memiliki wewenang untuk menandatangani Perjanjian ini dan mengikat masing-masing Pihak.

(2) Selain yang telah diatur secara khusus dalam pasal-pasal terkait, setiap perubahan terhadap isi Perjanjian ini termasuk lampiran akan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui oleh TELKOM dan MITRA dengan jalan membuat dan menandatangani amandemen atau *side letter* terhadap Perjanjian ini, serta akan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.

(3) Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi Para Pihak yang menandatangani, pengganti-penggantinya dan mereka yang memperoleh keuntungan dari padanya.


(4) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

(5) Salinan dari aslinya dibuat TELKOM atas biaya MITRA dalam rangkap 2 (dua) untuk diserahkan kepada TELKOM guna keperluan pengawasan Pekerjaan.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik dan untuk dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh Para Pihak.

TELKOM,

MITRA,



Lampiran I

Rekapitulasi dan Rincian Harga Jasa

Bill of Quantity (BoQ) Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC)
Tabel detail list 71 ID PLN (69 Gedung - PoP & NeuCentrix)

No	Regional	Witel	STO	ID Pelanggan	Jumlah Bill PLN 2023	Unit REC (BA Rapat)	Unit REC	Harga	TOTAL HARGA (Rp)
						Penjelasan	(Pembulatan)	Satuan (Rp)	
1	DIVISI REGIONAL 1 SUMATRA	TELKOM ACEH	BNAC / BANDA ACEH CENTRUM		Rp 1.408.176.308	240,59	241,00	35,000	8.435.000,00
2	DIVISI REGIONAL 1 SUMATRA	TELKOM ACEH	LSMA / LOKSEUMAWI		Rp 1.025.821.863	175,26	175,00	35,000	6.125.000,00
3	DIVISI REGIONAL 1 SUMATRA	TELKOM BENGKULU (BENGKULU)	BNKC / BENKGULU CENTRUM		Rp 1.269.000.216	216,81	217,00	35,000	7.595.000,00
4	DIVISI REGIONAL 1 SUMATRA	TELKOM LAMPUNG (BANDAR LAMPUNG)	TJKA / TANJUNG KARANG		Rp 1.718.953.203	293,68	294,00	35,000	10.290.000,00
5	DIVISI REGIONAL 1 SUMATRA	TELKOM MEDAN	MDNC / MEDAN CENTRUM		Rp 5.216.613.325	891,26	891,00	35,000	31.185.000,00
6	DIVISI REGIONAL 1 SUMATRA	TELKOM MEDAN	PUBA / PULO BRAYAN		Rp 2.374.232.171	405,64	406,00	35,000	14.210.000,00
7	DIVISI REGIONAL 1 SUMATRA	TELKOM RIAU DARATAN (PEKANBARU)	DRIA / DURI		Rp 1.534.793.907	262,22	262,00	35,000	9.170.000,00
8	DIVISI REGIONAL 1 SUMATRA	TELKOM RIAU DARATAN (PEKANBARU)	PBRC / PEKANBARU CENTRUM		Rp 3.157.342.380	539,43	539,00	35,000	18.865.000,00
9	DIVISI REGIONAL 1 SUMATRA	TELKOM RIAU KEPULAUAN (BATAM)	BDSA / BUKIT DANGAS		Rp 4.289.953.846	732,94	733,00	35,000	25.655.000,00
10	DIVISI REGIONAL 1 SUMATRA	TELKOM RIAU KEPULAUAN (BATAM)	BTCA / BATAM CENTER		Rp 7.052.878.694	1.204,99	1.205,00	35,000	42.175.000,00
11	DIVISI REGIONAL 1 SUMATRA	TELKOM SUMATERA BARAT (PADANG)	BKTA / BUKIT TINGGI		Rp 1.419.287.938	242,49	242,00	35,000	8.470.000,00
12	DIVISI REGIONAL 1 SUMATRA	TELKOM SUMATERA BARAT (PADANG)	PDCA / PADANG CENTRUM		Rp 1.639.706.295	280,14	280,00	35,000	9.800.000,00
13	DIVISI REGIONAL 1 SUMATRA	TELKOM SUMATERA SELATAN (PALEMBANG)	PGC / PALEMBANG CENTRUM		Rp 3.156.043.254	539,21	539,00	35,000	18.865.000,00
14	DIVISI REGIONAL 1 SUMATRA	TELKOM SUMATERA SELATAN (PALEMBANG)	TIK / TALANG KELAPA		Rp 3.480.222.644	594,60	595,00	35,000	20.825.000,00
15	DIVISI REGIONAL 2 JABOTABES	TELKOM BANTEN BARAT (SERANG)	STO OKIPIA		Rp 5.993.897.646	1.024,06	1.024,00	35,000	35.840.000,00
16	DIVISI REGIONAL 2 JABOTABES	TELKOM JABAR BARAT (BOGOR)	STO BOGOR		Rp 2.098.898.255	358,60	359,00	35,000	12.565.000,00
17	DIVISI REGIONAL 2 JABOTABES	TELKOM JABAR BARAT UTARA (BEKASI)	STO BEKASI		Rp 2.232.257.056	381,38	381,00	35,000	13.335.000,00
18	DIVISI REGIONAL 2 JABOTABES	TELKOM JAKARTA BARAT	STO KARET		Rp 5.347.398.340	913,60	914,00	35,000	31.990.000,00
19	DIVISI REGIONAL 2 JABOTABES	TELKOM JAKARTA BARAT	STO MERUYA		Rp 1.751.126.357	299,18	299,00	35,000	10.465.000,00
20	DIVISI REGIONAL 2 JABOTABES	TELKOM JAKARTA BARAT	STO SUPI		Rp 2.967.797.743	507,05	507,00	35,000	17.745.000,00
21	DIVISI REGIONAL 2 JABOTABES	TELKOM JAKARTA PUSAT	STO CEMPaka PUTIH		Rp 1.548.593.137	264,58	265,00	35,000	9.275.000,00
22	DIVISI REGIONAL 2 JABOTABES	TELKOM JAKARTA PUSAT	STO GAMBIR		Rp 9.785.148.577	1.671,79	1.672,00	35,000	58.520.000,00
23	DIVISI REGIONAL 2 JABOTABES	TELKOM JAKARTA SELATAN	STO KEBAYORAN		Rp 5.505.314.365	940,56	941,00	35,000	32.935.000,00
24	DIVISI REGIONAL 2 JABOTABES	TELKOM JAKARTA TIMUR	STO JATINEGARA		Rp 23.309.957.708	3.982,51	3.983,00	35,000	139.405.000,00
25	DIVISI REGIONAL 2 JABOTABES	TELKOM JAKARTA UTARA	STO KOTA 2		Rp 1.703.537.606	291,05	291,00	35,000	10.185.000,00
26	DIVISI REGIONAL 3 JABAR	WITEL BANDUNG	TELKOM LEMBONG		Rp 6.117.774.536	1.045,22	1.045,00	35,000	36.575.000,00
27	DIVISI REGIONAL 3 JABAR	WITEL CIREBON	WITEL CIREBON		Rp 2.837.525.509	484,79	485,00	35,000	16.975.000,00
28	DIVISI REGIONAL 3 JABAR	WITEL TASIKMALAYA	STO TASIKMALAYA		Rp 1.957.387.978	334,42	334,00	35,000	11.690.000,00
29	DIVISI REGIONAL 4 JATENG DRY	TELKOM DI YOGYAKARTA	STO KOTABARU - KBU		Rp 6.428.197.194	1.098,26	1.098,00	35,000	38.430.000,00
30	DIVISI REGIONAL 4 JATENG DRY	TELKOM IATENG BARAT SELATAN (PURWOKERTO)	STO PURWOKERTO - PWT		Rp 1.226.707.247	209,58	210,00	35,000	7.350.000,00
31	DIVISI REGIONAL 4 JATENG DRY	TELKOM IATENG BARAT UTARA (PEKALONGAN)	STO PEKALONGAN - PKL		Rp 973.423.408	166,31	166,00	35,000	5.810.000,00
32	DIVISI REGIONAL 4 JATENG DRY	TELKOM IATENG TIMUR SELATAN (SOLO)	STO GLADAK - GLD		Rp 2.109.047.214	360,33	360,00	35,000	12.600.000,00
33	DIVISI REGIONAL 4 JATENG DRY	TELKOM IATENG TIMUR UTARA (KUDUS)	STO KUDUS - KUD		Rp 1.657.582.614	283,20	283,00	35,000	9.905.000,00
34	DIVISI REGIONAL 4 JATENG DRY	TELKOM IATENG UTARA (SEMARANG)	STO GOMBEL - GBL		Rp 3.159.338.034	539,77	540,00	35,000	18.900.000,00
35	DIVISI REGIONAL 5 JATIM	TELKOM BALI SELATAN (DENPASAR)	KALIASEM - KLM		Rp 3.825.633.222	568,18	568,00	35,000	19.880.000,00
36	DIVISI REGIONAL 5 JATIM	TELKOM BALI UTARA (SINGARAJA)	GIANYAR - GIN		Rp 991.952.724	169,48	169,00	35,000	5.915.000,00
37	DIVISI REGIONAL 5 JATIM	TELKOM BALI UTARA (SINGARAJA)	SINGARAJA - SGR		Rp 1.805.865.621	309,22	309,00	35,000	10.815.000,00
38	DIVISI REGIONAL 5 JATIM	TELKOM JATIM SELATAN (MALANG)	MALANG KOTA - MLG		Rp 3.639.798.245	621,86	622,00	35,000	21.770.000,00
39	DIVISI REGIONAL 5 JATIM	TELKOM JATIM SELATAN TIMUR (PASURUAN)	PASURUAN - PSN		Rp 1.537.871.657	262,75	263,00	35,000	9.205.000,00
40	DIVISI REGIONAL 5 JATIM	TELKOM JATIM SURABAYA SELATAN	RUNGKUT - RKT		Rp 5.606.089.861	957,80	958,00	35,000	33.530.000,00
41	DIVISI REGIONAL 5 JATIM	TELKOM JATIM SURABAYA UTARA	KEBALEN - KBL		Rp 8.877.305.651	1.516,69	1.517,00	35,000	53.095.000,00
42	DIVISI REGIONAL 5 JATIM BALNUS	TELKOM JATIM SURABAYA UTARA	LAMONGAN		Rp 387.586.662	66,22	66,00	35,000	2.310.000,00
43	DIVISI REGIONAL 5 JATIM	TELKOM JATIM SURABAYA UTARA	NEUCENTRUS KEBALEN - KBL		Rp 3.953.596.857	675,47	675,00	35,000	23.625.000,00
44	DIVISI REGIONAL 5 JATIM	TELKOM IATIM TENGAH (KEDIRI)	KEDIRI - KDI		Rp 1.740.138.292	297,30	297,00	35,000	10.395.000,00
45	DIVISI REGIONAL 5 JATIM	TELKOM IATIM TIMUR (JEMER)	WITEL JEMBER - WTL_JR		Rp 628.471.379	107,37	107,00	35,000	3.745.000,00
46	DIVISI REGIONAL 5 JATIM	TELKOM NTB (MATARAM)	BIMA - BIM		Rp 1.008.483.469	172,30	172,00	35,000	6.020.000,00
47	DIVISI REGIONAL 5 JATIM	TELKOM NTB (MATARAM)	MATARAM - MTR		Rp 2.314.749.597	395,48	395,00	35,000	13.825.000,00
48	DIVISI REGIONAL 5 JATIM	TELKOM NTT KUPANG	KUPANG - KPN		Rp 2.034.577.715	347,61	348,00	35,000	12.180.000,00
49	DIVISI REGIONAL 5 JATIM	TELKOM NTT KUPANG	MAUMERE - MMK		Rp 973.450.075	166,31	166,00	35,000	5.810.000,00
50	DIVISI REGIONAL 6 KALIMANTAN	TELKOM KALBAR (PONTIANAK)	PONTIANAK CENTRUM		Rp 2.168.685.521	370,52	371,00	35,000	12.985.000,00
51	DIVISI REGIONAL 6 KALIMANTAN	TELKOM KALIMANTAN (BANJARMASIN)	STO. BANJARMASIN ULIN DEPAN		Rp 1.024.104.867	174,97	175,00	35,000	6.125.000,00
52	DIVISI REGIONAL 6 KALIMANTAN	TELKOM KALIMANTAN (BANJARMASIN)	STO. BANJARMASIN ULIN DEPAN		Rp 2.665.243.581	455,36	455,00	35,000	15.925.000,00
53	DIVISI REGIONAL 6 KALIMANTAN	TELKOM KALIMANTAN (BANJARMASIN)	STO.BANJARMASIN CENTRUM		Rp 3.371.875.437	576,09	576,00	35,000	20.160.000,00
54	DIVISI REGIONAL 6 KALIMANTAN	TELKOM KALIMANTAN (BANJARMASIN)	STO.TARAKAN		Rp 881.897.632	150,67	151,00	35,000	5.285.000,00
55	DIVISI REGIONAL 6 KALIMANTAN	TELKOM KALIMANTAN (BANJARMASIN)	BAKUPTAMAN CENTRUM		Rp 1.760.851.951	300,84	301,00	35,000	10.525.000,00
56	DIVISI REGIONAL 6 KALIMANTAN	TELKOM KALIMANTAN (BANJARMASIN)	BATU AMPAR		Rp 3.162.312.745	540,28	540,00	35,000	18.900.000,00
57	DIVISI REGIONAL 6 KALIMANTAN	TELKOM KALIMANTAN (SAMARINDA)	SAMARINDA CENTRUM		Rp 1.595.323.747	272,56	273,00	35,000	9.555.000,00
58	DIVISI REGIONAL 6 KALIMANTAN	TELKOM KALIMANTAN (SAMARINDA)	SBB (Stasiun Bumi Besar)		Rp 976.059.492	166,76	167,00	35,000	5.845.000,00
59	DIVISI REGIONAL 7 KAWASAN TIMUR INDONESIA	TELKOM MALUKU (AMBON)	STO Pattimura		Rp 1.179.544.715	201,53	202,00	35,000	7.070.000,00
60	DIVISI REGIONAL 7 KAWASAN TIMUR INDONESIA	TELKOM PAPUA (JAYA PURA)	NGN Base-G		Rp 1.423.256.727	243,16	243,00	35,000	8.505.000,00
61	DIVISI REGIONAL 7 KAWASAN TIMUR INDONESIA	TELKOM PAPUA (JAYA PURA)	STO AHMAD YANI		Rp 297.334.663	50,80	51,00	35,000	1.785.000,00
62	DIVISI REGIONAL 7 KAWASAN TIMUR INDONESIA	TELKOM PAPUA (JAYA PURA)	STO Timika		Rp 882.963.038	150,85	151,00	35,000	5.285.000,00
63	DIVISI REGIONAL 7 KAWASAN TIMUR INDONESIA	TELKOM PAPUA BARAT (SORONG)	STO Sorong		Rp 1.385.924.160	236,79	237,00	35,000	8.295.000,00
64	DIVISI REGIONAL 7 KAWASAN TIMUR INDONESIA	TELKOM SULSEL (MAKASSAR)	CNDC Mattoangin		Rp 1.610.840.572	275,21	275,00	35,000	9.625.000,00
65	DIVISI REGIONAL 7 KAWASAN TIMUR INDONESIA	TELKOM SULSEL (MAKASSAR)	PoP Balakota		Rp 4.007.920.225	664,75	665,00	35,000	23.975.000,00
66	DIVISI REGIONAL 7 KAWASAN TIMUR INDONESIA	TELKOM SULSEL (MAKASSAR)	PoP Petarani		Rp 3.291.294.706	562,32	562,00	35,000	19.670.000,00
67	DIVISI REGIONAL 7 KAWASAN TIMUR INDONESIA	TELKOM SULTENG (PALU)	STO Palu-1		Rp 1.188.981.256	203,14	203,00	35,000	7.105.000,00
68	DIVISI REGIONAL 7 KAWASAN TIMUR INDONESIA	TELKOM SULTENG (PALU)	STO Palu-2		Rp 736.277.575	125,79	126,00	35,000	4.410.000,00
69	DIVISI REGIONAL 7 KAWASAN TIMUR INDONESIA	TELKOM SULUT MALUT (MENADO)	PoP MOC		Rp 2.394.977.599	409,18	409,00	35,000	14.315.000,00
70	DIVISI REGIONAL 7 KAWASAN TIMUR INDONESIA	TELKOM SULUT MALUT (MENADO)	PoP Paniki		Rp 2.531.007.827	432,42	432,00	35,000	15.120.000,00
71	DIVISI REGIONAL 4 JATENG DRY	Semarang	STO Candi		Rp 428.358.807	73,19	73,00	35,000	2.595.000,00
		TOTAL			Rp 205.248.540.218	35.066,74	35.066,00		1.227.310.000,00

Lampiran II

ToR

Confidential

TERM OF REFERENCE (TOR)

PENYEDIAAN RENEWABLE ENERGY CERTIFICATE

SPESIFIKASI TEKNIS



the world in your hand

PT. Telkom Indonesia, Tbk

Jakarta, 14 Februari 2025


A

Daftar Isi

1. Detail Lingkup Pekerjaan	1
2. Volume Pekerjaan (Bill of Quantity).....	2
3. Spesifikasi Teknis REC	2
4. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	2

1. Detail Lingkup Pekerjaan

- 1) SERTIFIKAT ENERGI TERBARUKAN ("REC"): Suatu sertifikat yang membuktikan bahwa produksi Tenaga Listrik per megawatt-hours (MWs) berasal dari Pembangkit Listrik, sertifikat mana mewakili produksi energi 1 MWs.
- 2) SISTEM REC PLN: Adalah sistem yang terdiri dari platform tracking system dimana PLN meregistrasikan REC yang berasal dari pembangkit listrik energi terbarukan dalam Jaringan PLN, dan portal layanan PLN untuk melayani Pembeli.
- 3) PEMBANGKIT LISTRIK: Fasilitas pembangkit listrik energi terbarukan yang ditentukan oleh PLN atau sehubungan dengan hal tersebut PLN memiliki hak guna yang diperlukan untuk memproduksi, memproses, dan mengirimkan Tenaga Listrik.
- 4) TENAGA LISTRIK: Energi listrik yang berasal dari Pembangkit Listrik, yang disalurkan melalui Jaringan PLN ke sistem kelistrikan.
- 5) Skema layanan produk REC PLN:



Bagan 1 Skema Layanan REC PLN

2. Volume Pekerjaan (Bill of Quantity)

Total Kebutuhan unit REC adalah 35.067 Unit

3. Spesifikasi Teknis REC

REC yang dikirimkan oleh PLN kepada Pembeli harus memenuhi kriteria berikut:

- 1) Diproduksi dari setiap Pembangkit Listrik yang menggunakan sumber energi terbarukan yang telah mencapai tanggal operasi komersial;
- 2) Sejumlah yang dibeli oleh Pembeli;
- 3) Terdaftar dalam platform tracking system yang dapat diterima oleh Para Pihak;
- 4) REC yang diterima Pembeli dari PLN merupakan Retired REC yang secara khusus diperuntukkan atas nama Pembeli sebagai pengguna akhir yang dikirimkan PLN kepada Pembeli dengan metode retirement; dan
- 5) REC Retired tidak dapat dialihkan dan/atau diperjualbelikan kembali oleh Pembeli.

4. Jangka Waktu Perjanjian

Jangka waktu perjanjian adalah 90 hari kalender.

Lampiran III

Berita Acara terkait

**BERITA ACARA RAPAT PENJELASAN
PENGADAAN RENEWABLE ENERGY CERTIFICATE (REC)**

Hari, tanggal : Rabu, 26 Maret 2025
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d selesai
Tempat : Online Video Conference
Peserta : 1. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk ("TELKOM")
2. PT Energi Management Indonesia ("MITRA")

1. Menunjuk:
 - a. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Pengadaan Jasa Renewable Energy Certificate (REC) nomor TEL. 209/LG.200/GPP-A0400000/2025 tanggal 20 Maret 2025;
 - b. Surat TELKOM kepada MITRA nomor Tel.71/LG 200/GPP-A0400000/2025 tanggal 24 Maret 2025 perihal Undangan Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC).


2. TELKOM dan MITRA telah melakukan Rapat Penjelasan Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC), dengan hasil sebagai berikut:
 - a. TELKOM telah menyerahkan dan menjelaskan isi RKS sesuai butir 1.a di atas kepada MITRA.
 - b. TELKOM menjelaskan perihal isi dokumen RKS dengan hasil sebagai berikut:

BAB RKS	KETERANGAN
BAB I – Ketentuan Pengadaaan	Jelas
BAB II – Lingkup Pekerjaan	Jelas
BAB III – Persyaratan Dokumen Penawaran	Jelas
BAB IV – Metode & Kriteria Evaluasi Kriteria Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan dan Pengadaan Batal	Jelas
BAB V – Ketentuan Keuangan	Jelas
BAB VI – Ketentuan Perjanjian dan Ketentuan lain	Jelas


- c. Klarifikasi RKS:
 - i. Mengubah Judul di RKS menjadi "**Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC)**"
 - ii. Bill of Quantity untuk pekerjaan ini terlampir dalam berita acara ini.
 - iii. Mengubah butir 9.4 di RKS menjadi Nilai minimum TKDN yang dipersyaratkan untuk Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC) setelah BAPP adalah 0% (Nol Persen)
 - iv. Untuk butir 12.5.a.1) pada RKS, Susunan Personalia dan CV akan diganti dengan informasi PIC MITRA untuk pekerjaan ini
- d. Penyerahan Proposal Administrasi, Teknis dan Harga akan disampaikan MITRA kepada TELKOM paling lambat pada hari Kamis tanggal 17 April 2025, untuk soft copy dokumen proposal dapat dikirim melalui email Imanesa: [REDACTED]
[REDACTED]
3. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, dapat disampaikan melalui PIC :
 - a. Untuk Proses Pengadaan dapat menghubungi:
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - b. Untuk Dokumen Perjanjian dapat menghubungi:
 - [REDACTED]

[Signature]

4. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Daftar Hadir:



Bill of Quantity (BoQ) Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC)

Tabel detail list 71 ID PLN (69 Gedung) - PoP & NeuCentriX:

No	Regional	Witel	STO	ID Pelanggan	Jumlah Bill PLN 2023	Unit REC
1	DIVISI REGIONAL 1 SUMATRA	TELKOM ACEH	BNAC / BANDA ACEH CENTRUM	Rp 1.408.176.308	241	
2	DIVISI REGIONAL 1 SUMATRA	TELKOM ACEH	LSMA / LHOKEUMAWE	Rp 1.025.821.863	175	
3	DIVISI REGIONAL 1 SUMATRA	TELKOM BENGKULU (BENGKULU)	BNKC / BENGKULU CENTRUM	Rp 1.269.000.216	217	
4	DIVISI REGIONAL 1 SUMATRA	TELKOM LAMPUNG (BANDAR LAMPUNG)	TJKA / TANJUNG KARANG	Rp 1.718.953.203	294	
5	DIVISI REGIONAL 1 SUMATRA	TELKOM MEDAN	MDNC / MEDAN CENTRUM	Rp 5.216.613.325	891	
6	DIVISI REGIONAL 1 SUMATRA	TELKOM MEDAN	PUBA / PULO BRAYAN	Rp 2.374.232.171	406	
7	DIVISI REGIONAL 1 SUMATRA	TELKOM RIAU DARATAN (PEKANBARU)	DRIA / DURI	Rp 1.534.793.907	262	
8	DIVISI REGIONAL 1 SUMATRA	TELKOM RIAU DARATAN (PEKANBARU)	PBRC / PEKANBARU CENTRUM	Rp 3.157.342.380	539	
9	DIVISI REGIONAL 1 SUMATRA	TELKOM RIAU KEPULAUAN (BATAM)	BDSA / BUKIT DANGAS	Rp 4.289.953.846	733	
10	DIVISI REGIONAL 1 SUMATRA	TELKOM RIAU KEPULAUAN (BATAM)	BTCA / BATAM CENTER	Rp 7.052.878.694	1.205	
11	DIVISI REGIONAL 1 SUMATRA	TELKOM SUMATERA BARAT (PADANG)	BKTA / BUKIT TINGGI	Rp 1.419.287.938	242	
12	DIVISI REGIONAL 1 SUMATRA	TELKOM SUMATERA BARAT (PADANG)	PDCA / PADANG CENTRUM	Rp 1.639.706.295	280	
13	DIVISI REGIONAL 1 SUMATRA	TELKOM SUMATERA SELATAN (PALEMBANG)	PGC / PALEMBANG CENTRUM	Rp 3.156.043.254	539	
14	DIVISI REGIONAL 1 SUMATRA	TELKOM SUMATERA SELATAN (PALEMBANG)	TLK / TALANG KELAPA	Rp 3.480.222.644	595	
15	DIVISI REGIONAL 2 JABOTABES	TELKOM BANTEN BARAT (SERANG)	STO CIKUPA	Rp 5.993.897.646	1.024	
16	DIVISI REGIONAL 2 JABOTABES	TELKOM JABAR BARAT (BOGOR)	STO BOGOR	Rp 2.098.893.255	359	
17	DIVISI REGIONAL 2 JABOTABES	TELKOM JABAR BARAT UTARA (BEKASI)	STO BEKASI	Rp 2.232.257.055	381	
18	DIVISI REGIONAL 2 JABOTABES	TELKOM JAKARTA BARAT	STO KARET	Rp 5.347.398.340	914	
19	DIVISI REGIONAL 2 JABOTABES	TELKOM JAKARTA BARAT	STO MERUYA	Rp 1.751.126.937	299	
20	DIVISI REGIONAL 2 JABOTABES	TELKOM JAKARTA BARAT	STO SLIPI	Rp 2.967.797.743	507	
21	DIVISI REGIONAL 2 JABOTABES	TELKOM JAKARTA PUSAT	STO CEMPaka PUTIH	Rp 1.548.593.137	265	
22	DIVISI REGIONAL 2 JABOTABES	TELKOM JAKARTA PUSAT	STO GAMBIR	Rp 9.785.148.577	1.672	
23	DIVISI REGIONAL 2 JABOTABES	TELKOM JAKARTA SELATAN	STO KEBAYORAN	Rp 5.505.314.365	941	
24	DIVISI REGIONAL 2 JABOTABES	TELKOM JAKARTA TIMUR	STO JATINEGARA	Rp 23.309.957.708	3.983	
25	DIVISI REGIONAL 2 JABOTABES	TELKOM JAKARTA UTARA	STO KOTA 2	Rp 1.703.537.606	291	
26	DIVISI REGIONAL 3 JABAR	WITEL BANDUNG	TELKOM LEMBONG	Rp 6.117.774.536	1.045	
27	DIVISI REGIONAL 3 JABAR	WITEL CIREBON	WITEL CIREBON	Rp 2.837.525.509	485	
28	DIVISI REGIONAL 3 JABAR	WITEL TASIKMALAYA	STO TASIKMALAYA	Rp 1.957.387.978	334	
29	DIVISI REGIONAL 4 JATENG DIY	TELKOM DI YOGYAKARTA	STO KOTABARU - KBU	Rp 6.428.197.194	1.098	
30	DIVISI REGIONAL 4 JATENG DIY	TELKOM JATENG BARAT SELATAN (PURWOKERTO)	STO PURWOKERTO - PWT	Rp 1.226.707.247	210	
31	DIVISI REGIONAL 4 JATENG DIY	TELKOM JATENG BARAT UTARA (PEKALONGAN)	STO PEKALONGAN - PKL	Rp 973.423.408	166	
32	DIVISI REGIONAL 4 JATENG DIY	TELKOM JATENG TIMUR SELATAN (SOLO)	STO GLADAK - GLD	Rp 2.109.047.214	360	
33	DIVISI REGIONAL 4 JATENG DIY	TELKOM JATENG TIMUR UTARA (KUDUS)	STO KUDUS - KUD	Rp 1.657.582.614	283	
34	DIVISI REGIONAL 4 JATENG DIY	TELKOM JATENG UTARA (SEMARANG)	STO GOMBEL - GBL	Rp 3.159.338.034	540	
35	DIVISI REGIONAL 5 JATIM	TELKOM BALI SELATAN (DENPASAR)	KALIASEM - KLM	Rp 3.325.633.222	568	
36	DIVISI REGIONAL 5 JATIM	TELKOM BALI UTARA (SINGARAJA)	GIANYAR - GIN	Rp 991.952.724	169	
37	DIVISI REGIONAL 5 JATIM	TELKOM BALI UTARA (SINGARAJA)	SINGARAJA - SGR	Rp 1.809.865.821	309	
38	DIVISI REGIONAL 5 JATIM	TELKOM JATIM SELATAN (MALANG)	MALANG KOTA - MLG	Rp 3.639.798.245	622	
39	DIVISI REGIONAL 5 JATIM	TELKOM JATIM SELATAN TIMUR (PASURUAN)	PASURUAN - PSN	Rp 1.537.871.657	263	
40	DIVISI REGIONAL 5 JATIM	TELKOM JATIM SURABAYA SELATAN	RUNGKUT - RKT	Rp 5.606.089.861	958	
41	DIVISI REGIONAL 5 JATIM	TELKOM JATIM SURABAYA UTARA	KEBALEN - KBL	Rp 8.877.305.651	1.517	
42	DIVISI REGIONAL 5 JATIM BALNU	TELKOM JATIM SURABAYA UTARA	LAMONGAN	Rp 387.586.662	66	
43	DIVISI REGIONAL 5 JATIM	TELKOM JATIM SURABAYA UTARA	NEUCENTRIX KEBALEN - KBL	Rp 3.953.596.857	675	
44	DIVISI REGIONAL 5 JATIM	TELKOM JATIM TENGAH (KEDIRI)	KEDIRI - KDI	Rp 1.740.138.292	297	
45	DIVISI REGIONAL 5 JATIM	TELKOM JATIM TIMUR (JEMBER)	WITEL JEMBER - WTL_JR	Rp 628.471.379	107	
46	DIVISI REGIONAL 5 JATIM	TELKOM NTB (MATARAM)	BIMA - BIM	Rp 1.008.483.469	172	
47	DIVISI REGIONAL 5 JATIM	TELKOM NTB (MATARAM)	MATARAM - MTR	Rp 2.314.749.597	395	
48	DIVISI REGIONAL 5 JATIM	TELKOM NTT KUPANG	KUPANG - KPN	Rp 2.034.577.715	348	
49	DIVISI REGIONAL 5 JATIM	TELKOM NTT KUPANG	MAUMERE - MMR	Rp 973.450.075	166	
50	DIVISI REGIONAL 6 KALIMANTAN	TELKOM KALBAR (PONTIANAK)	PONTIANAK CENTRUM	Rp 2.168.685.521	371	
51	DIVISI REGIONAL 6 KALIMANTAN	TELKOM KALSEL (BANJARMASIN)	STO BANJARMASIN ULIN BELAKANG	Rp 1.024.104.867	175	
52	DIVISI REGIONAL 6 KALIMANTAN	TELKOM KALSEL (BANJARMASIN)	STO BANJARMASIN ULIN DEPAN	Rp 2.665.243.581	455	
53	DIVISI REGIONAL 6 KALIMANTAN	TELKOM KALSEL (BANJARMASIN)	STO BANJARMASIN CENTRUM	Rp 3.371.875.437	576	
54	DIVISI REGIONAL 6 KALIMANTAN	TELKOM KALTARA (TARAKAN)	STO TARAKAN	Rp 881.897.632	151	
55	DIVISI REGIONAL 6 KALIMANTAN	TELKOM KALTIMSEL (BALIKPAPAN)	BALIKPAPAN CENTRUM	Rp 1.760.851.951	301	
56	DIVISI REGIONAL 6 KALIMANTAN	TELKOM KALTIMSEL (BALIKPAPAN)	BATU AMPAR	Rp 3.162.312.745	540	
57	DIVISI REGIONAL 6 KALIMANTAN	TELKOM KALTIMTENG (SAMARINDA)	SAMARINDA CENTRUM	Rp 1.595.323.747	273	
58	DIVISI REGIONAL 6 KALIMANTAN	TELKOM KALTIMTENG (SAMARINDA)	SBB (Stasiun Bumi Besar)	Rp 976.059.492	167	
59	DIVISI REGIONAL 7 KAWASAN TIMUR INDONESIA	TELKOM MALUKU (AMBON)	STO Pattimura	Rp 1.179.544.715	202	
60	DIVISI REGIONAL 7 KAWASAN TIMUR INDONESIA	TELKOM PAPUA (JAYA PURA)	NGN Base-G	Rp 1.423.256.727	243	
61	DIVISI REGIONAL 7 KAWASAN TIMUR INDONESIA	TELKOM PAPUA (JAYA PURA)	STO AHMAD YANI	Rp 297.334.663	51	
62	DIVISI REGIONAL 7 KAWASAN TIMUR INDONESIA	TELKOM PAPUA (JAYA PURA)	STO Timika	Rp 882.963.038	151	
63	DIVISI REGIONAL 7 KAWASAN TIMUR INDONESIA	TELKOM PAPUA BARAT (SORONG)	STO Sorong	Rp 1.385.924.160	237	
64	DIVISI REGIONAL 7 KAWASAN TIMUR INDONESIA	TELKOM SULSEL (MAKASAR)	CNDC Mattanangin	Rp 1.610.840.572	275	
65	DIVISI REGIONAL 7 KAWASAN TIMUR INDONESIA	TELKOM SULSEL (MAKASAR)	Pop BalaiKota	Rp 4.007.920.225	685	
66	DIVISI REGIONAL 7 KAWASAN TIMUR INDONESIA	TELKOM SULSEL (MAKASAR)	Pop Pettarani	Rp 3.291.294.706	562	
67	DIVISI REGIONAL 7 KAWASAN TIMUR INDONESIA	TELKOM SULTENG (PALU)	STO Palu-1	Rp 1.188.981.256	203	
68	DIVISI REGIONAL 7 KAWASAN TIMUR INDONESIA	TELKOM SULTENG (PALU)	STO Palu-2	Rp 736.277.575	126	
69	DIVISI REGIONAL 7 KAWASAN TIMUR INDONESIA	TELKOM SULUT MALUT (MENADO)	Pop MOC	Rp 2.394.977.599	409	
70	DIVISI REGIONAL 7 KAWASAN TIMUR INDONESIA	TELKOM SULUT MALUT (MENADO)	Pop Paniki	Rp 2.531.007.827	432	
71	DIVISI REGIONAL 4 JATENG DIY	Semarang	STO Candi	Rp 428.358.807	73	
TOTAL						Rp 205.248.540.218
						35.067

8

1

2

BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI PENGADAAN RENEWABLE ENERGY CERTIFICATE (REC)

Hari / Tanggal : Rabu/ 23 April 2025
Waktu : Pukul 09.30 WIB sd Selesai
Tempat : Video Conference
Peserta : 1. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk ("TELKOM")
2. PT Energi Management Indonesia ("MITRA")

1. Menunjuk:
 - a. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pengadaan Renewable Energi Certificate (REC) nomor TEL.209/LG.200/GPP-A0400000/2025 tanggal 20 Maret 2025;
 - b. Berita Acara Rapat Penjelasan Pengadaan Renewable Energi Certificate (REC) tanggal 26 Maret 2025;
 - c. Surat MITRA kepada TELKOM nomor 065/EMI/DRU-PMS1/IV/2025 tanggal 16 April 2025 Perihal Penawaran Administrasi dan Teknik;
 - d. Surat MITRA kepada TELKOM nomor 065.1/EMI/DRU-PMS1/IV/2025 tanggal 16 April 2025 Perihal Penawaran Harga
 - e. Surat TELKOM kepada MITRA nomor Tel.103 /LG 270/GPP-A0400000/2025 tanggal 22 April 2025 perihal Undangan Klarifikasi dan Negosiasi Pengadaan Renewable Energi Certificate (REC).
2. Telah dilakukan Klarifikasi dan Negosiasi antara TELKOM dan MITRA dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Klarifikasi:
 - i. MITRA menyampaikan terkait dengan Surat Penawaran Harga (SPH) butir 1.c di atas dimana terdapat 2 opsi penawaran harga dengan penjelasan sebagai berikut:
 - Opsi 1 adalah total harga yang ditawarkan dengan menggunakan sumber penyediaan Renewable Energy terdekat dengan list Bill of Quantity (BoQ) TELKOM.
 - Opsi 2 adalah total harga yang ditawarkan dengan menggunakan sumber penyediaan Renewable Energi termurah (tidak melihat lokasi penyediaan sumber energi tersebut).MITRA menyampaikan bahwa sumber penyediaan Renewable Energi tidak berpengaruh terhadap REC yang akan didapatkan oleh TELKOM;
 - ii. TELKOM menyampaikan:
 - Perubahan BoQ yang semula 35.067 unit REC sesuai dengan BA Rapat Penjelasan butir 1.b di atas menjadi 35.066 unit REC akibat proses pembulatan. Rincian BoQ terlampir;
 - Terkait dengan permintaan MITRA untuk pembayaran 100% di awal berdasarkan dengan aturan internal Pengadaan di TELKOM hal tersebut tidak dimungkinkan dan TELKOM hanya dapat memberikan Uang Muka maksimal sebesar 20%. Apabila Uang Muka melebihi 20% maka harus mendapatkan persetujuan Direktur Utama TELKOM.
 - iii. Lingkup pekerjaan adalah Penerbitan Renewable Energi Certificate (REC) bagi TELKOM dan akan dikirimkan dalam bentuk soft file ke alamat email [REDACTED]
[REDACTED]. Lingkup pekerjaan secara detail sesuai dengan Term of Reference (ToR) pada RKS butir 1.a di atas.
 - iv. Jangka Waktu Pelaksanaan selama 90 (Sembilan Puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal Perjanjian;
 - v. Pengawas Pelaksana (WASLAK) untuk pekerjaan ini adalah VP Network/IT Strategy, Technology & Architecture – TELKOM;

b. Negosiasi Harga Jasa (belum termasuk PPN namun sudah termasuk OPE, Pajak dan biaya-biaya lainnya):


- Surat Penawaran Harga : Rp1.227.345.000,00
- Penawaran TELKOM : Rp1.227.310.000,00
- Penawaran MITRA : Rp1.227.310.000,00
- Hasil terjadi kesepakatan harga antara TELKOM dan MITRA sebesar Rp1.227.310.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) sebelum PPN atau sebesar Rp1.362.314.100,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Seratus Rupiah) setelah PPN. Dalam hal terjadi perubahan tarif PPN, harga setelah PPN adalah sesuai perhitungan berdasarkan tarif baru PPN yang berlaku. Harmonisasi harga terlampir pada berita acara ini.

c. Tata cara pembayaran akan dilaksanakan dalam 2 tahap dengan rincian sebagai berikut:


- i. Tahap 1 pembayaran Uang Muka sebesar 20% (Dua Puluh Persen) yaitu sebesar Rp245.462.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Puluh Dua Ribu Rupiah);
- ii. Tahap 2 dibayarkan sebesar 80% (Delapan Puluh Persen) dari total harga jasa yaitu sebesar Rp981.848.000,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) setelah pekerjaan diterima lengkap oleh TELKOM yang dibuktikan dengan ditandatanganinya Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP) oleh TELKOM c.q WASLAK dan MITRA.

3. Demikian Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi ini dibuat untuk dipergunakan proses selanjutnya.

TELKOM



MITRA



Lampiran IV

Surat Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan dari TELKOM

Nomor : Tel.109/LG 260/GPP-A0400000/2025

Bandung, 28 April 2025

Kepada Yth. : Sdr. Direktur Utama
PT Energy Management Indonesia
Graha YPK PLN
Jl. Lebak Bulus Tengah No 5
Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak
Jakarta Selatan – 12430

Perihal : **Penetapan Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC)**


Dengan Hormat,

Menunjuk:

- a. Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC) nomor Tel.209/LG 200/GPP-A0400000/2025 tanggal 20 Maret 2025 dengan lampiran Term of Reference (ToR);
- b. Surat PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk ("TELKOM") kepada PT Energy Management Indonesia ("EMI") nomor Tel.71/LG 200/GPP-A0400000/2025 tanggal 24 Maret 2025 perihal Undangan Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC);
- c. Berita Acara Rapat Penjelasan Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC) tanggal 26 Maret 2025;
- d. Surat EMI kepada TELKOM nomor 065/EMI/DRU-PMS1/IV/2025 tanggal 16 April 2025 perihal Penawaran Administrasi dan Teknik;
- e. Surat EMI kepada TELKOM nomor 065.1/EMI/DRU-PMS1/IV/2025 tanggal 16 April 2025 perihal Penawaran Harga;
- f. Surat TELKOM kepada EMI nomor Tel.103/LG 270/GPP-A0400000/2025 tanggal 21 April 2025 perihal Undangan Klarifikasi dan Negosiasi Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC);
- g. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC) tanggal 23 April 2025.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan ini PT Energy Management Indonesia (EMI) ditetapkan sebagai Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Lingkup Pekerjaan adalah Penerbitan Renewable Energy Certificate (REC) bagi TELKOM dan akan dikirimkan dalam bentuk soft file ke alamat email [REDACTED]. Lingkup pekerjaan secara detail sesuai dengan Term of Reference (ToR).
2. Perjanjian dalam bentuk One Time Contract dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 90 (Sembilan Puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal Perjanjian;
3. Pengawas Pelaksana (WASLAK) untuk Pekerjaan ini adalah VP Network/IT Strategy, Technology & Architecture – TELKOM;
4. Harga pekerjaan sebesar Rp1.227.310.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) sebelum PPN namun sudah termasuk pajak dan bea lainnya. Harga setelah PPN adalah sesuai perhitungan berdasarkan ketentuan PPN yang berlaku. Harmonisasi harga adalah sebagaimana terlampir pada berita acara klarifikasi dan negosiasi butir g di atas;




5. Pembayaran akan dilaksanakan dalam 2 tahap, dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Tahap 1 pembayaran Uang Muka sebesar 20% (Dua Puluh Persen) yaitu sebesar Rp245.462.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah);
 - ii. Tahap 2 dibayarkan sebesar 80% (Delapan Puluh Persen) dari total harga pekerjaan yaitu sebesar Rp981.848.000,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) setelah pekerjaan diterima lengkap oleh TELKOM, yang dibuktikan dengan ditandatanganinya Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP) oleh TELKOM c.q WASLAK dan MITRA.
6. Menyerahkan Surat Pernyataan Pengganti Jaminan Uang Muka di kertas berkop Perusahaan dan bermaterai Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);
7. Menyerahkan Surat Pernyataan Pengganti Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan di kertas berkop Perusahaan dan bermaterai Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);
8. Menyerahkan Surat Kesanggupan melaksanakan pekerjaan di kertas berkop Perusahaan dan bermaterai Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah).


Untuk pembuatan Perjanjian, mohon menghubungi TELKOM c.q Corporate & Support Services Category, Group Procurement Center (GPC) Graha Merah Putih (GMP) TELKOM Lantai 6 Jl. Japati No. 1 Bandung 40133.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapan terima kasih.

Hormat Kami,



SM CORPORATE & SUPPORT SERVICES CATEGORY



Lampiran V

Surat Kesanggupan dari MITRA

Nomor: 073.1/EMI/DRU-PMS1/IV/2025

Kepada Yth,

PT TELKOM INDONESIA (PERSERO), Tbk
Unit Group Procurement Center
c.q. SM Corporate & Support Service Category
Graha Merah Putih TELKOM, Lantai 6
Jl. Japati No. 1, Bandung - 40133, INDONESIA

Perihal: Surat Kesanggupan

Dengan hormat,


Menunjuk surat TELKOM nomor Tel.109/LG 260/GPP-A0400000/2025 tanggal 28 April 2025 perihal Penetapan Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC), dengan ini kami sampaikan bahwa Perusahaan kami menyatakan:

1. Sanggup untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC) sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Penetapan Pelaksana Pekerjaan tersebut di atas;
2. Sanggup untuk memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan perubahannya apabila ada.

Demikian surat kesanggupan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 29 April 2025

Hormat kami



Plt Direktur Utama [Redacted]

Lampiran VI

Perjanjian Kerahasiaan (*Non Disclosure Agreement*)

**PERJANJIAN KERAHASIAAN INFORMASI
(*NON DISCLOSURE AGREEMENT*)**
PENGADAAN RENEWABLE ENERGY CERTIFICATE (REC)
ANTARA
PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk
DENGAN
PT ENERGY MANAGEMENT INDONESIA

Perjanjian Kerahasiaan Informasi ini dibuat pada hari **Rabu** tanggal **tujuh** bulan **Mei** tahun **dua ribu dua puluh lima (07-05-2025)**, oleh dan antara Pihak-Pihak:

- I. **PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk**, NPWP: 01.000.013.1-093.000 sebuah Perusahaan Penyedia Jasa dan Jaringan Telekomunikasi yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Japati No.1 Bandung-40133, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh [REDACTED], Jabatan **SM CORPORATE & SUPPORT SERVICES CATEGORY**, selanjutnya dalam Perjanjian Kerahasiaan Informasi ini disebut sebagai **TELKOM**.
- II. **PT ENERGY MANAGEMENT INDONESIA**, NPWP: 01.061.044.2-093.000, suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkantor di Graha YPK PLN, Jl. Lebak Bulus Tengah No. 5, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan 12430, yang dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh [REDACTED], Jabatan **PELAKSANA TUGAS DIREKTUR UTAMA**, selanjutnya dalam Perjanjian Kerahasiaan Informasi ini disebut sebagai **MITRA**.

(Setiap pihak di dalam Perjanjian ini selanjutnya yang menunjuk secara sendiri-sendiri disebut **Pihak** atau secara bersama-sama disebut **Para Pihak**).

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa TELKOM berkehendak untuk mengadakan Perjanjian Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC), dengan cara Penunjukan Langsung dan skema Turn Key;
- b. bahwa, dalam melaksanakan kegiatan tersebut diatas diperlukan beberapa informasi dan dokumen atau data yang bersifat rahasia.

Setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk menundukkan diri dalam Perjanjian Kerahasiaan Informasi dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
PENGERTIAN INFORMASI RAHASIA

Pengertian kerahasiaan mencakup segala informasi dalam bentuk tertulis maupun lisan, baik yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung, yang meliputi namun tidak terbatas pada hasil penemuan, ide, konsep, *design*, spesifikasi, gambar, *blue print*, *tracing*, diagram, model, *sample*, *flowchart*, data program komputer, disket, kaset, *marketing plan*, nama pelanggan, dan data teknis, keuangan maupun bisnis yang disampaikan selama pekerjaan berlangsung. Informasi juga mencakup deskripsi dari pembahasan antara MITRA dan TELKOM.

PASAL 2
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Para Pihak sepakat bahwa selama dalam pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC) wajib merahasiakan informasi-informasi yang dimilikinya (informasi rahasia)

dan tidak akan mengungkapkan dengan cara apapun Informasi Rahasia tersebut kepada pihak ketiga.

(2) Para Pihak sepakat untuk melaksanakan dan memastikan agar para pegawai/karyawan, para Direksi/Pejabat, Para Komisaris dan para perwakilannya melaksanakan perlakuan rahasia dimaksud. Ketentuan ini berlaku pula terhadap Direksi, Komisaris dan para karyawan perusahaan. Tidak ada satu ketentuanpun dalam Perjanjian Kerahasiaan Informasi ini membolehkan salah satu Pihak untuk membocorkan informasi serta tidak ada satu ketentuanpun dalam Perjanjian Kerahasiaan Informasi ini akan ditafsirkan untuk menggunakan atau memanfaatkan setiap informasi yang telah diungkapkan.

(3) MITRA berhak untuk menggunakan dan memberikan informasi rahasia, kepada:

- Perusahaan anggota, wakil dan personil MITRA dan setiap pihak lain yang terlibat dalam melaksanakan Pekerjaan; dan
- Pihak lain yang memfasilitasi administrasi bisnis atau mendukung infrastruktur MITRA untuk:
 - Melaksanakan prosedur penerimaan klien dan keterlibatan (termasuk namun tidak terbatas pada identifikasi potensi konflik kepentingan atau kepatuhan terhadap persyaratan independensi);
 - Untuk tujuan penilaian risiko internal; dan
 - Mendukung pemeliharaan standar kualitas dan profesional dalam penyampaian layanan (misalnya melalui keterlibatan departemen praktik dan kebijakan profesional, partisipasi dalam langkah-langkah penjaminan mutu atau pembentukan dan pemeliharaan basis data pengetahuan).

(4) Kecuali apabila diharuskan sesuai dengan, atau diwajibkan oleh, Undang-Undang, peraturan, proses hukum, atau pihak yang berwenang. Pihak yang menerima informasi harus:

- Membatasi informasi hanya kepada karyawan yang ditugasi untuk keperluan tersebut, dan wajib membuat suatu Perjanjian dengan Karyawan/pegawaiannya untuk menaati isi Rencana Kerja dan Syarat-Syarat/RKS dan Perjanjian Kerahasiaan Informasi ini;
- Memperingatkan karyawan/pegawaiannya untuk mematuhi isi dari Rencana Kerja dan Syarat-Syarat/RKS dan Perjanjian Kerahasiaan Informasi ini;
- Menyiapkan suatu mekanisme internal untuk mencegah kebocoran informasi;
- Memberitahukan apabila terjadi kesalahan atau penyalahgunaan informasi yang telah diberikan kepadanya.

(5) Kewajiban menjaga rahasia dan pembatasan ini tidak berlaku untuk rahasia-rahasia atau informasi-informasi yang:

- Perlu diungkapkan karena kewajiban oleh Undang-undang, peraturan, keputusan atau kebijakan yang mempunyai kekuatan hukum, dan pihak yang bersangkutan wajib tunduk (penundukan tersebut harus lebih dulu disetujui oleh Para Pihak dan Perusahaan);
- Sudah diketahui secara umum oleh masyarakat sebelum diberitahu oleh Para Pihak;
- Telah didistribusikan kepada pihak lain tanpa pembatasan;
- Tersedia untuk publik tanpa adanya pelanggaran terhadap Perjanjian ini;
- Telah memperoleh persetujuan untuk dipublikasikan.

PASAL 3 **MASA LAKU PERJANJIAN KERAHASIAAN INFORMASI**

(1) Perjanjian Kerahasiaan Informasi ini dibuat dan mempunyai masa laku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Perjanjian Kerahasiaan Informasi ini.

(2) Kewajiban memegang rahasia dan pembatasan penyebaran informasi yang bersifat rahasia sebagaimana tersebut di atas tetap berlanjut dan mengikat meskipun ada pemutusan Perjanjian Kerahasiaan Informasi ini, atau ada Perjanjian Kerahasiaan Informasi lainnya yang dibuat oleh Para Pihak dan atau afiliasi-afiliasinya.

PASAL 4
HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian Kerahasiaan Informasi ini tunduk pada dan harus diartikan dan ditafsirkan menurut ketentuan hukum dan Perundangan-undangan Republik Indonesia.

Demikian Perjanjian Kerahasiaan Informasi ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak melalui wakil yang berwenang dari masing-masing Pihak.

14

Lampiran VII

- 1)Referensi Pemakaian Listrik (MwH);
- 2)Periode Pembelian berdasarkan pemakaian Listrik (informasi bulan dan tahun tagihan Listrik);
- 3)Kuantitas Pembelian (MwH/Unit);
- 4)Harga per/unit REC (acuan harga mengacu pada PLN);
- 5)Spesifikasi REC (penentuan Pembangkit Listrik);
- 6)Pinalti pengakhiran;
- 7)Pedoman Akuntansi Jejak Karbon.

Rincian Perjanjian Jual Beli Sertifikat Energi Terbarukan

Nomor **PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk** : K.TEL.001176/HK.810/GPP-A0400000/2025
Nomor **PT ENERGY MANAGEMENT INDONESIA** : 018/EMI/SP/V/2025

Lampiran ini merupakan rujukan yang sah dan berlaku sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

E-mail penerima REC:

[REDACTED]

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian ini berlaku selama **90 hari**, dari 7 Mei 2025 hingga 5 Agustus 2025

Referensi pemakaian listrik (MWh):

Perhitungan PT Telkom

Periode pembelian:

Pembelian putus satu kali

Kuantitas Pembelian (satuan REC):

35.066 unit (tiga puluh lima ribu enam puluh enam unit)

Harga REC (Rp):

Rp35.000 per unit (total Rp1.227.310.000 sebelum pajak yang berlaku)

Spesifikasi REC:

Satu unit Retired REC menandakan pemakaian 1 (satu) MWh energi bersih yang bersumber dari pembangkit energi terbarukan tenaga air dengan usia > 15 tahun yang telah dan/atau akan disediakan oleh PLN, termasuk di antaranya:

1. **PLTA Cirata**
2. **PLTA Bakaru**
3. **PLTA Saguling**
4. **PLTA PB Sudirman – Mrica**

Pedoman Akuntansi Jejak Karbon

Pedoman ini dapat menjadi referensi informal untuk akuntansi jejak karbon dalam rangka menghitung pengurangan emisi karbon yang diperoleh dari penggunaan REC atas nama **PEMBELI**.

Rata-rata jejak karbon dari grid Lokasi Fasilitas Pengguna REC:

Nilai rata-rata jejak karbon dari grid Lokasi Fasilitas Pengguna REC dapat diperoleh dari Faktor Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sistem Interkoneksi Ketenagalistrikan yang dirilis tahunan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Nilai rata-rata jejak karbon dari grid Lokasi Fasilitas Pengguna REC ditunjukkan oleh nilai Operating Margin (OM) dalam satuan metrik ton CO₂/MWh.

Jejak karbon dari Pembangkit Energi Baru Terbarukan:

Nilai jejak karbon dapat diperoleh dari Laporan Emisi Karbon dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan; atau dapat diperoleh dari PT EMI dengan permohonan formal tertulis.

Pengurangan Emisi karbon per unit REC:

Pengurangan emisi karbon per unit REC dapat dihitung dengan mengurangi nilai rata-rata jejak karbon dari grid Lokasi Fasilitas Pengguna REC dengan jejak karbon dari Sumber Pembangkit Energi Baru Terbarukan.